



**REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PROSES PERKARA DESERSI BAGI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
YANG BERKEADILAN**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:  
AMALIA GALIH WANGI, S.H., M.H.  
NPM. 19.1003.74001.0184**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2024**



**PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

**REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PROSES PERKARA DESERSI BAGI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
YANG BERKEADILAN**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**Oleh:**

**AMALIA GALIH WANGI, S.H., M.H.  
NPM. 19.1003.74001.0184**

**Telah Disetujui Promotor dan Ko-Promotor  
Pada Tanggal Februari 2024 Untuk Dilaksanakan Oleh**

**Promotor**

**Ko-Promotor**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H. M.Hum  
NIDN. 0625046301**

**Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, S.Pd., S.H.,  
M.M.,M.H. NIDK. 8953360022**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH. M.Hum  
NIDN. 0613016201**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : **AMALIA GALIH WANGI, S.H., M.H.**  
NPM : 17.1003.74001.0077  
Alamat : Jl. Mega Raya X No. 233 Semarang.  
Asal Instansi : Pengadilan Militer II-10 Semarang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di Universitas lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Promotor, Ko-Promotor dan masukan dari seluruh Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak atau orang lain, kecuali secara jelas tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Semarang, ..... Maret 2024  
Yang membuat pernyataan

AMALIA GALIH WANGI , S.H., M.H.  
NPM: 17.1003.74001.0077

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Berusaha memudahkan walau berada di dalam situasi sulit.

Ringankan langkah diantara rintangan yang ada dan tetap yakin jika diantara rintangan akan muncul sebuah tantangan untuk menuju perkembangan.

Musuh yang harus diwaspadai adalah ciutnya nyali diantara orang-orang penuh ambisi, jadi tetap besarkan hati dengan melangkah bersama ridho Illahi.

Pengalaman akan tetap menjadi guru terbaik didalam menjalani roda kehidupan.

Percayakan semua kepada Sang Pencipta ketika sudah ada upaya dan doa atas segala yang diminta.

### **PERSEMBAHKAN:**

Disertasi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Almamarterku Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2. Almarhum Bapak Muslimin dan Ibu Sulipah dan Seluruh Keluargaku Tercinta
3. Putri Hanindya dan Putra Adhirajasa Tersayang
4. Para Pemimpin dan Atasan serta Rekan-Rekan di TNI AL.
5. Para Pemimpin dan Atasan serta Rekan-Rekan di Babinkum TNI.
6. Para Pemimpin dan Atasan serta Rekan-Rekan di Pengadilan Militer.
7. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang (Kolonel Chk Yudi, S.H.,M.H.)
8. Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-10 Semarang beserta Staf.
9. Para Pemimpin dan Atasan serta Rekan-Rekan di Oditurat Militer Semarang.
10. Rekan-Rekan Angkatan IX Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang.
11. Rekan-Rekan Magister Hukum di Universitas 17 Agustus Semarang.
12. Rekan-Rekan SI Program Ilmu Hukum UNILAK Pekanbaru-Riau.
13. Rekan-Rekan SI Program Ilmu Hukum Universitas Veteran Jakarta.
14. Seluruh Dosen pengajar, Atasan, senior, rekanrekan dan para Pemimpin dan Pembimbing yang saya hormati dan banggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini yang berjudul “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Berkeadilan”.

Hasil Penelitian ini dibuat sebagai wujud keperdulian peneliti terhadap pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana dalam proses perkara Desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI di Kesatuan yang saat ini berlaku kebijakan pembedaan dalam tempo waktu yang singkat sehingga masih sangat memerlukan keadilan dengan mereformulasikan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang berlaku dengan aturan kebijakan yang diberlakukan saat ini yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Keberadaan anggota TNI tidak semata hanya bertanggung jawab atas Kesatuan, Bangsa dan Negara Indonesia melainkan sebagai bagian dari rakyat juga memiliki kewajiban terhadap keluarga besar TNI dan juga lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Peneliti dalam menyusun Disertasi ini mendapat masukan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang telah membantu, baik dukungan moril maupun spiritual sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Atas semua bantuan tersebut, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi

untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam proses penyelesaian penelitian ini.

2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M. Hum, selaku Ketua Sidang, Promotor, Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah dengan sabar memberikan saran, masukan serta bimbingan kepada peneliti serta memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti selama melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum, selaku Sekretaris Sidang, Penguji dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, SP.d., SH., MM., MH. selaku Ko-Promotor dan Penguji yang telah memberikan saran, masukan dan perbaikan dengan penuh kesabaran serta tak kalah penting memberikan dorongan untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., MHum, selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan saran, masukan dan perbaikan dengan penuh kesabaran serta dorongan untuk menyelesaikan proses penyelesaian Disertasi ini.

6. Ibu Dr. Krismiyarsi, SH., MHum, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan perbaikan dengan ketelitian serta tak kalah penting memberikan dorongan kepada peneliti dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
7. Bapak Dr. Bambang Joyo Supeno, SH., MHum, selaku Penguji yang telah memberikan masukan, saran serta koreksi dan motivasi yang sangat besar kepada peneliti dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
8. Bapak Dr. Mochamad Riyanto, SH., MSi, selaku Penguji yang telah memberikan masukan, saran serta koreksi dan motivasi yang sangat besar kepada peneliti dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
9. Bapak Dr. Mashari, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang dengan sabar memberikan motivasi setiap ujian Disertasi.
10. Ibu Dr. Sri Mulyani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
11. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga selama perkuliahan kepada peneliti.
12. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Angkatan IX Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

seangkatan, baik yang sudah lulus maupun yang sedang menyelesaikan studinya, atas kebersamaan serta terjalinya rasa kekeluargaan kepada peneliti.

13. Kedua Orang Tua dan anak-anak serta seluruh keluarga Tersayang yang telah mendoakan dan mendorong dalam proses penyelesaian penelitian ini.
14. Para Pemimpin, Senior, Atasan Rekan-Rekan yang berada dilingkungan Peradilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Peradilan Militer serta dilingkungan Oditurat Militer Tinggi maupun Oditurt Militer, serta dilingkungan TNI AL yang telah meberikan perhatian dan dukungan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
15. Bapak/Ibu dan Rekan-Rekan Alumni UPN Veteran Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum UNILAK Riau dan rekan-rekan di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, serta Semua Pihak yang telah ikut membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Dengan segenap ketulusan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan dengan iringan doa semoga segala bentuk bantuan, motivasi, saran, dan masukan dari semua pihak akan membantu dalam menyempurnakan Disertasi ini. Peneliti berharap semoga naskah Disertasi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya bagi anggota TNI dan Pengadilan Militer Amin.

Peneliti,

AMALIA GALIH WANGI , S.H., M.H.  
NPM: 17.1003.74001.0077

## ABSTRAK

Tindak Pidana Desersi merupakan tindak pidana militer murni yang tidak dibenarkan pada kalangan TNI. Desersi adalah perbuatan anggota Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan dinas tanpa izin terhadap atasannya yang perkaranya diproses melalui sistem peradilan militer yang menentukan berat ringannya putusan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini ? (2) Mengapa kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan ? (3) Bagaimana reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang ? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, suatu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya, sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan kepada Hakim Militer untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak berkas perkara diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. (2) Kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu lemahnya kondisi psikologis, kondisi mental, kondisi kejiwaan, kondisi fisik serta tingkat disiplin prajurit yang bersangkutan. Faktor eksternal, yaitu organisasi dan manajemen seperti tekanan dalam satuan serta penempatan dan penugasan yang tidak sesuai dengan harapan prajurit. Selain itu juga faktor regulasi dan kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang berat sebelah serta kurangnya kesejahteraan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana militer desersi di kalangan prajurit. (3) Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan untuk masa yang akan datang telah diatur dalam KUHPM, namun rumusan tindak pidana desersi dalam operasi militer selain perang belum terakomodasi dalam rumusan KUHPM. Hal tersebut dibutuhkan reformulasi tindak pidana desersi dalam KUHPM sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas operasi militer selain perang. Selain itu juga pembaharuan KUHPM dalam hal reformulasi rumusan tindak pidana desersi harus berpedoman pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sehingga kepentingan pertahanan negara dapat terlindungi.

*Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana; Perkara Desersi; Anggota Tentara Nasional Indonesia; Berkeadilan.*

## ABSTRACT

The crime of desertion is a purely military crime that is not permitted within the TNI. Desertion is an act of a member of the Indonesian National Army who leaves service without permission from his superiors, the case of which is processed through the military justice system which determines the severity of the sentence against members of the TNI who commit the criminal act of desertion. The problems in this research include: (1) How are criminal law policies regulated in the process of desertion cases for members of the Indonesian National Army currently? (2) Why is the criminal law policy in the process of desertion cases for members of the Indonesian National Army not yet fair? (3) How is the reformulation of criminal law policy in the process of desertion cases for members of the Indonesian National Army fair for the future? This research method uses an empirical juridical research type, a research that uses primary data as the main data, while secondary data as supporting data. The results of the research show that: (1) The regulation of criminal law policies in the process of desertion cases for members of the Indonesian National Army is currently in Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice which mandates Military Judges to decide at least 6 (six) months since the case files were received and legal summons have been attempted 3 (three) times in a row. The Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued SEMA Number: 2 of 2014 dated March 13 2014 concerning Settlement of Cases at the Court of First Instance. (2) The criminal law policy in the process of desertion cases for members of the Indonesian National Army has not been fair, influenced by internal factors, namely weak psychological conditions, mental conditions, mental conditions, physical conditions and the level of discipline of the soldiers concerned. External factors, namely organization and management such as pressure within the unit as well as placements and assignments that are not in accordance with soldiers' expectations. Apart from that, unfair regulatory and policy factors, one-sided policies and lack of welfare trigger the military crime of desertion among soldiers. (3) The reformulation of criminal law policies in the process of desertion cases for members of the TNI which is fair for the future has been regulated in the KUHPM, however the formulation of criminal acts of desertion in military operations other than war has not been accommodated in the KUHPM formulation. This requires reformulation of the crime of desertion in the Criminal Code so that it can support the implementation of military operational tasks other than war. Apart from that, the renewal of the KUHPM in terms of reformulating the formulation of the criminal act of desertion must be guided by national defense interests in accordance with Article 64 of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, so that national defense interests can be protected.

*Keywords: Criminal Law Policy Reformulation; Desertion Case; Member of the Indonesian National Army; Fair.*

## RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun diluar dinas.

TNI merupakan bagian dan masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI sebagai tiang penyangga kedaulatan negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan negara Indonesia. Seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan pencarian serta mengetahui secara pasti faktor penyebabnya.

Tindak pidana Desersi pelaku sudah pasti adalah anggota TNI yang masih aktif bertugas yang tentunya secara umum tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada Kesatuan namun juga kepada keluarganya atau lingkungan di luar Kesatuan. Tindak pidana Desersi itu sendiri tidak hanya sebatas kepada pihak Kesatuan yang dirugikan karena tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota TNI, namun disisi lain yang perlu mendapat perhatian juga dari pihak keluarga pelaku dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya mengandalkan penghasilan dari pelaku Desersi.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan persamaan kedudukan warga negara di dalam Hukum dan pemerintahan antara

lain: (a) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (b) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. (c) Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tindak pidana Desersi sebagai pelakunya adalah Militer maka tetaplah dalam hal ini seorang militer juga sebagai warga Negara yang juga oleh Negara diakui hak dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam menerapkan ataupun memberlakukan suatu aturan maupun kebijakan selayaknya tetap memperhatikan haknya sebagai warga Negara serta kembali kepada prinsip keadilan yang menjadi ciri dari Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini. (2) Mengapa kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan. (3) Bagaimana reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan realitas empiris yang berdasarkan pada perilaku nyata. Pendekatan sangat diperlukan dan sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan serta informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Beberapa pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Negara Hukum Keadilan adalah menjadi hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum tidak terkecuali pada anggota TNI. Anggota TNI juga merupakan bagian dari warga Negara yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Pembaharuan serta formulasi hukum yang dibuat dalam mengatur pembedaan Desersi diharapkan tidak hanya pada percepatannya saja melainkan juga keadilan serta dapat mengurangi angka kejahatan serta memberika efek jera bagi pelaku.

Penerapan aturan maupun sanksi pembedaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan aturan pembedaan apabila sudah dilakukan pemanggilan dan pencarian selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan dibuktikan dengan 3 (tiga) kali surat panggilan kepada pelaku namun pelaku belum juga diketemukan maka Pengadilan militer

dapat memberikan sanksi berupa penjara sampai dengan pemecatan dari dinas militer.

Dalam Undang-undang Pengadilan Militer disamping belum mengurangi angka kejahatan tersebut juga memberikan permasalahan dalam penanganan tindak pidana tersebut, dengan adanya pembatasan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan baru dapat dijatuhkan sanksi pidananya maka di dalam lembaga Peradilan Militer menyebabkan perkara tindak pidana Desersi terkesan menjadi perkara yang sulit diselesaikan karena harus sampai dengan kurun waktu yang ada di dalam Undang-undang.

Pedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan ‘‘Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan’’ dan yang dimaksud dengan ‘‘Sederhana’’ menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara *efektif* dan *efisien*, maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Peradilan Militer maka dibuatlah formulasi aturan kebijakan dengan dikelkukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai Rumusan dibagian kamar Militer yang didalamnya ada hal yang mengatur tentang Pemidanaan Tindak Pidana Desersi .

Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 (lima) bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya

dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali. Kebijakan dalam bentuk SEMA tersebut tentunya harapan dari lembaga peradilan adalah menjadi lebih efektif waktu penyelesaiannya sehingga perkara Desersi tidak menjadi bertumpuk.

SEMA tersebut belum mengatasi kendala penumpukan perkara Desersi di Pengadilan Militer kemudian kembali dibuat formulasi kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 5 tahun 2021 pada waktu proses pemidanaannya yang sebelumnya 5 (lima) bulan menjadi 1 (satu) bulan dengan berlakunya aturan kebijakan dalam bentuk SEMA tersebut, maka UU yang sudah mengatur serta SEMA sebelumnya yang sudah mengatur pemidanaan tindak pidana Desersi menjadi tidak berlaku lagi.

Penangan perkara Desersi terdapat berbagai aparat penegak Hukum yang terlibat di dalamnya diantaranya ANKUM, PAPER, Polisi Militer, Oditur Militer serta penjatuhan sanksinya oleh Peradilan Militer. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemidanaan tindak pidana Desersi seharusnya juga perlu dipertimbangkan pendapatnya dalam melakukan formulasi aturan kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi.

Tindak Pidana Desersi yang merupakan bentuk kejahatan perlu diupayakan pencegahan serta penanganan yang tepat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu mengatur dan mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Keberadaan anggota TNI pada dasarnya berasal dari rakyat yang diberikan kemampuan lebih dalam hal kemiliteran dengan tujuan menjaga pertahanan negara serta melindungi segenap

bangsa Indonesia dari segala ancaman yang bertujuan mengganggu ketentraman dan stabilitas nasional. Seorang anggota TNI tentunya juga hidup bersama dengan masyarakat dan lingkungan keluarga yang perlu mendapat perlindungan serta penghidupan secara layak bagi kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang belum berkeadilan dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya: a. Faktor individu yang terdiri dari niat, lemahnya kondisi psikologis, kondisi mental, kondisi kejiwaan, kondisi fisik serta tingkat disiplin prajurit yang bersangkutan. Prajurit kadangkala juga tersangkut perkara pidana, permasalahan ekonomi/hutang piutang dan permasalahan di dalam rumah tangga. b. Faktor lingkungan organisasi yang biasanya disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya.

Kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI juga dipengaruhi faktor eksternal diantaranya: a. Faktor organisasi dan manajemen seperti tekanan dalam satuan serta penempatan dan penugasan yang tidak sesuai dengan harapan prajurit. b. Faktor regulasi dan kebijakan antara lain perlakuan yang tidak adil, kebijakan yang berat sebelah serta kurangnya kesejahteraan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana militer desersi di kalangan prajurit. Berdasarkan faktor tersebut, faktor individu menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya tindak pidana militer desersi di lingkungan TNI .

Ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan kepada Hakim Militer untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak berkas perkara diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah. Kemudian di sisi lain terdapat peraturan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk SEMA Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan paling lama 5 (lima) bulan untuk menghindari penumpukan perkara, apabila perkara yang disidangkan penyelesaiannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan maka Hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus membuat laporan khusus ke Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Desersi secara *In Absenti* yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer serta dianggap sebagai perkara yang sulit pembuktiannya.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang dalam Persidangan Perkara Desersi secara *In Absentia*, selanjutnya membuat terobosan dengan membuat perubahan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berpegang pada SEMA Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dalam memutus Perkara Desersi secara *In Absentia* tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan namun cukup dengan 3 (tiga) kali pemanggilan sidang dan relaas jawaban dari ANKUM Terdakwa terhadap surat panggilan yang dimaksud, kemudian pertimbangan pada SEMA Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian Terdakwa dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atas pencarian sebanyak 3 kali serta pertimbangan yang terdapat dalam SEMA No 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang lebih mempersingkat waktunya menjadi 1 bulan dengan disertai bukti berupa panggilan dan jawaban sebanyak tiga kali, selanjutnya dapat ditemukan reformulasi yang membawa dampak percepatan penyelesaian perkara juga lebih memudahkan dalam proses pembuktiannya serta untuk menghindari penumpukan perkara dan membantu tertib administrasi satuan Terdakwa dan yang lebih penting yaitu memberi keadilan kepada semua pihak khususnya para pencari keadilan yang terkait dengan perkara Desersi.

## SUMMARY

Indonesia is a legal state (*rechtstaat*) based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which means that every resident, official, ruler, state apparatus including members of the Indonesian National Army (TNI) is obliged to submit and obey the applicable laws. in daily behavior both inside and outside the service.

The TNI is part of the general public which is specially prepared to carry out the task of defending the state and nation. The TNI is the pillar of state sovereignty whose duty is to guard, protect and defend the Indonesian state. If a TNI member is absent without permission, sufficient time is needed to carry out a search and find out the exact factors causing it.

The perpetrator of the crime of desertion is definitely a member of the TNI who is still on active duty, who of course generally does not only have responsibilities to the Union but also to his family or the environment outside the Union. The crime of desertion itself is not only limited to the Union who suffer losses because they cannot carry out their duties as members of the TNI, but on the other hand, the family of the perpetrator also needs to pay attention. In their daily lives, to meet their living needs, of course they rely on the income of the perpetrator of desertion.

The existence of statutory regulations that regulate the rights and equal position of citizens in law and government include: (a) Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that 'every citizen

has the same position in law and government and is obliged to uphold the law and government without exception. (b) Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice. (c) Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that every person has the right to recognition, guarantees, protection and just legal certainty.

The crime of desertion is that the perpetrator is military, so in this case a military person is also a citizen whose rights and position are recognized by the state in law and government. When implementing or enforcing a rule or policy, one should always pay attention to one's rights as a citizen and return to the principles of justice which are the characteristics of Indonesia, which is a rule of law.

The problems in this research can be formulated as follows: (1) How is the implementation of criminal law policies in the desertion trial process for members of the Indonesian National Army who have not been given justice. (2) How are criminal law policies regulated in the desertion trial process for current members of the Indonesian National Army. (3) How to reformulate criminal law policy in the desertion trial process for members of the Indonesian National Army in a fair manner for the future.

This research uses empirical juridical research. Empirical legal research is carried out through direct observation using empirical reality based on real behavior. This approach is very necessary and very important to get input and

information from various aspects to get answers related to the issue being researched. Some of the approaches used by researchers are the case approach, the legislative approach, the historical approach, the philosophical approach, the comparative approach, and the conceptual approach.

The rule of law and justice is a basic human right that is in line with the principles of equality before the law, including members of the TNI. TNI members are also citizens who have the right to obtain justice. It is hoped that the legal reforms and formulations made to regulate desertion punishment will not only speed things up but also ensure justice and can reduce crime rates and provide a deterrent effect for perpetrators.

The application of criminal rules and sanctions has been regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice with punishment rules if a summons and search has been carried out for a period of 6 (six) months as proven by 3 (three) summons to the perpetrator but the perpetrator If this is not found, the military court can impose sanctions in the form of imprisonment up to dismissal from military service.

In the Military Court Law, apart from not reducing the number of crimes, it also creates problems in handling these criminal acts, with a time limit of up to 6 (six) months before criminal sanctions can be imposed, the Military Justice institution causes desertion criminal cases to appear to be cases that are difficult to resolve because they have to be within the time period specified in the law.

The guidelines in Article 2 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power determine that "Judicial

conduct is carried out simply, quickly and at low cost" and what is meant by "Simple" according to the explanation of article 2 paragraph (4 ) Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power means that the examination and resolution of cases is carried out in an effective and efficient manner, so to overcome the problems that exist in Military Justice, policy rules were formulated with the promulgation of SEMA Number 1 of 2017 on 19 December 2017 as a formulation in the Military Chamber section which regulates the punishment of the crime of desertion.

Desertion in peacetime can be decided by summoning and searching the defendant (perpetrator of the crime of desertion) within 5 (five) months and then criminal sanctions can be imposed by including a summons or search letter 3 (three) times. The policy in the form of SEMA is of course the hope of the judiciary is to have more effective resolution times so that desertion cases do not pile up.

The SEMA has not yet overcome the problem of the buildup of desertion cases in the Military Court. Then a policy for the punishment of desertion criminal acts was formulated again with the issuance of SEMA Number 5 of 2021, when the sentence process was previously 5 (five) months to 1 (one) month with the enactment of policy rules in the form of SEMA, then the law that has regulated it and the previous SEMA that has regulated the punishment for the criminal act of desertion will no longer apply.

In handling desertion cases, there are various law enforcement officials involved, including ANKUM, PAPER, Military Police, Military Prosecutors and

the imposition of sanctions by the Military Court. The involvement of various parties in the process of punishing the crime of desertion should also require their opinions to be taken into account when formulating policy rules for punishing the crime of desertion.

The crime of desertion, which is a form of crime, requires appropriate prevention and handling to achieve the objectives of the law itself, namely regulating and preventing the recurrence of this crime and providing a sense of justice for all parties. The existence of TNI members basically comes from the people who are given more military capabilities with the aim of maintaining national defense and protecting the entire Indonesian nation from all threats aimed at disrupting national peace and stability. A member of the TNI of course also lives with the community and family environment which needs protection and a decent living for humanity.

The results of the research show that the implementation of criminal law policies in the desertion trial process for members of the Indonesian National Army who have not received justice is influenced by internal factors including: a. Individual factors consisting of intentions, weak psychological conditions, mental conditions, mental conditions, physical conditions and the level of discipline of the soldier concerned. Soldiers are sometimes also involved in criminal cases, economic problems/debts and problems within the household. b. Organizational environmental factors that are usually caused by acts of violence committed by seniors against their juniors.

Criminal law policies in the desertion trial process for TNI members are also influenced by external factors including: a. Organizational and management factors such as pressure within the unit as well as placements and assignments that do not match soldiers' expectations. b. Regulatory and policy factors, including unfair treatment, one-sided policies and lack of welfare, trigger the military crime of desertion among soldiers. Based on these factors, individual factors are the most dominant factors influencing the occurrence of military crimes of desertion within the TNI.

The regulation of criminal law policies in the desertion case trial process for members of the Indonesian National Army currently applies criminal sanctions to TNI members who commit the crime of desertion in the Military Court under the provisions of Article 143 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice which mandates the Military Judge to decide at least -at least 6 (six) months since the case file was received and a summons has been legally attempted 3 (three) times in a row.

The Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued SEMA Number: 2 of 2014 dated March 13 2014 concerning the settlement of cases in the Court of First Instance in 4 (four) judicial bodies within a maximum of 5 (five) months to avoid a backlog of cases, if the settlement of cases being heard exceeds From the specified time limit, the Judge hearing the case must make a special report to the Head/Chairman of the Court for the Settlement of the Crime of Desertion in Absence Committed by TNI Soldiers in the Legal Area of the Military Court.

The reformulation of criminal law policy in the process of desertion cases for TNI members that is fair for the future has been regulated in the KUHPM, however the formulation of criminal acts of desertion in military operations other than war has not been accommodated in the KUHPM formulation. Based on this, it is necessary to reformulate the crime of desertion in the Criminal Code so that it can support the implementation of military operational tasks other than war. Apart from that, it is also necessary to update the KUHPM in terms of reformulating the formulation of the criminal act of desertion which must be guided by the interests of national defense in accordance with Article 64 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. This aims to ensure that the implementation of military operations other than war can run well and smoothly, so that national defense interests can be protected.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxvi
DAFTAR TABEL .....	xxxii
DAFTAR BAGAN .....	xxxiii
GLOSARI .....	xxxiv
SINGKATAN .....	xxxvi
BAB 1 : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan .....	21
1.2.1 Fokus Studi.....	21
1.2.2 Permasalahan.....	25
1.3 Tujuan Penelitian .....	26
1.4 Kegunaan Penelitian .....	26
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	26

1.4.2 Kegunaan Praktis .....	27
1.5 Kerangka Pemikiran .....	27
1.6 Kerangka Teoritik .....	34
1.6.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Negara Hukum Dan Teori Pembaharuan Dan Kebijakan Hukum Pidana.....	34
1.6.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Tujuan Hukum Pidana.....	44
1.6.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori Pemidanaan .....	54
1.7 Orisinalitas Penelitian .....	62
1.8 Metode Penelitian .....	66
1.8.1 Titik Pandang ( <i>Stand Point</i> ) .....	66
1.8.2 Paradigma Penelitian .....	69
1.8.3 Pendekatan Penelitian .....	74
1.8.4 Jenis dan Sumber Data .....	83
1.8.5 Lokasi Penelitian.....	85
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	86
1.8.7 Teknik Analisis Data.....	87
1.8.8 Teknik Validasi Data.....	89
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
2.1 Pengertian Reformasi kebijakan Hukum Pidana .....	90
2.2 Tindak Pidana Desersi .....	95
2.3 Kebijakan Hukum Pidana .....	106
2.4 Pengertian Tindak Pidana Desersi .....	118

2.5 Hukum Pidana Militer Berlaku Bagi Anggota Militer .....	128
2.6 Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 .....	133
2.7 Prajurit Tentara Nasional Indonesia Tunduk Kepada Kekuasaan	
Peradilan Militer .....	137
2.7.1 Subjek Hukum Militer.....	137
2.7.2 Asas-Asas Hukum Militer.....	139
2.7.3 Hukum Pidana Militer.....	140
2.7.4 Tujuan Pemidanaan Militer.....	142
2.7.5 Peradilan Militer.....	143
2.8 Oditurat Militer Dalam Penuntutan Dan Penyidikan .....	152
2.9 Keadilan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	155
 <b>BAB III : PENGATURAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM</b>	
<b>PROSES PERKARA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL</b>	
<b>INDONESIA SAAT INI .....</b>	<b>161</b>
3.1 Penegakan Hukum Pidana Militer Dalam Proses Perkara	
Desersi .....	161
3.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara	
Disersi .....	168
3.3 Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional	
Indonesia .....	182
3.4 Hukum Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional	
Indonesia.....	192

3.5 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara	
Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	200

#### BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERKARA

##### DESERSI BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA BELUM BERKEADILAN.....	205
----------------------------------	-----

4.1 Sejarah Hukum Pidana Militer di Indonesia.....	205
--	-----

4.2 Tindak Pidana Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	208
--	-----

4.3 Kebijakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	212
--	-----

4.4 Pemberlakuan Kebijakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	223
---	-----

4.5 Penerapan Hukum Pidana Militer Dalam Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	234
---	-----

4.6 Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Desersi Tentara Desersi Tentara Nasional Indonesia Di Pengadilan Militer.....	242
--	-----

4.7 Penjatuhan pidana Terhadap Pelaku Dalam Sidang Disiplin Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia .....	266
--	-----

4.8 Proses Persidangan Penyelesaian Tindak Pidana Militer di Pengadilan Militer.....	271
---	-----

4.8.1 Penyidikan Tindak Pidana Militer.....	271
---	-----

4.8.2 Penyerahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Militer.....	273
--	-----

4.9 Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan	
---	--

Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Belum Berkeadilan .....	275
<b>BAB V : REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERKARA DESERSI BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG BERKEADILAN UNTUK MASA YANG AKAN DATANG .....</b>	
	286
5.1 Peradilan Militer Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	286
5.2 Mekanisme Penindakan Anggota Tentara Nasional Indonesia Pelaku Tindak Pidana Desersi.....	306
5.3 Perbandingan Tindak Pidana Desersi Di Berbagai Negara .....	316
5.4 Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota TNI Yang Berkeadilan Untuk Masa Yang Akan Datang .....	328
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>359</b>
6.1 Kesimpulan .....	359
6.2 Rekomendasi.....	361
6.3 Implikasi Studi .....	362
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Perkara Pengadilan Militer Wilayah Hukum Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 .....	14
Tabel 2 : Peraturan Pidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia .....	16
Tabel 3 : Penelitian Terdahulu .....	63
Tabel 4 : Pelanggaran Hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia Periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 .....	175
Tabel 5: Matrik Peraturan Tentang Pidanaan Tindak Pidana Disersi Bagi Anggota TNI .....	190
Tabel 6: Rekapitulasi Perkara Kejahatan Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah Periode : 2018 S/D 2022 .....	232
Tabel 7: Perkara Pidana Desersi Tentara Nasional Indonesia Tahun 2018 S/D 2022 .....	258
Tabel 8 : Perbandingan Tindak Pidana Yang Dilakukan Tentara Di Berbagai Negara.....	319
Tabel 9 : Tindak Pidana Desersi Yang Masih Dalam Proses Hukum Periode Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023 .....	329
Tabel 10 : Komponen Aparat Penegak Hukum Militer .....	337
Tabel 11 : Data Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Desersi 2019-2022 .....	338
Tabel 12 : Barometer Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penarikan Diri Dari Kewajiban Dinas Atau Desersi Oleh Aparat Penegak Hukum	

Militer N=30 Responden .....	347
Tabel 13 Temuan Dalam Reformulasi Tindak Pidana Desersi Anggota	
Tentara Nasional Indonesia.....	351

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Pemikiran .....	33
Bagan 2 : Skema Kebijakan Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kebijakan .....	228
Bagan 3 : Sistematika Hukum Pidana Militer .....	237
Bagan 4 : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Desersi Bagi Anggota TNI Yang Berkeadilan .....	285
Bagan 5 : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Anggota TNI .....	330

## GLOSARI

Desersi	:Tindakan seorang militer yang dengan sengaja menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan cara meninggalkan satuan atau tempat dimana seharusnya berada tanpa ijin atau pemberitahuan kepada atasan yang berwenang dalam waktu damai.
Dengan sengaja	:Menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya.
Tanpa ijin	:Ketidak beradaan pelaku di suatu tempat yang sudah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagai mana lazimnya bagi tiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan satuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi.
Masa damai	:Pada waktu melakukan tindak Desersi negara kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
Implementasi	:Niatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan
Militer	:Kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan prundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 Thun 2004 tentang TNI yang ditandai dengan mempunyai pangkar, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya..
Kebijakan Formulasi	:Kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya
Kepastian Hukum	:Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan

Perintah dinas	:Penganbaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
KUHPM	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
Pemecatan	:Hilangnya hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan bersenjata selama menjadi anggota militer dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
Penurunan pangkat	:Pada setiap pemidanaan terhadap seorang Perwira atau Bintara yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai suatu yang tidak layak atau tidak pantas termasuk para Tamtama.
Pidana tambahan	:Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai Penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan dilaksanakan.
Revormulasi	:Menata kembali berbagai peraturan yang sudah ada baik yang bersifat tetap atau aturan tambahan sehingga menjadi sebuah peraturan baru yang lebih selaras dengan kebutuhan dan perkembangan situasi.
Revolusi	:Suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan

## SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
KUHAPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
MA	: Mahkamah Agung.
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung.
RUU	: Rancangan Undang-Undang.
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
DILMIL	: Pengadilan Militer.
DILMILTI	: Pengadilan Militer Tinggi
DILMILTAMA	: Pengadilan Militer Utama
OTMIL	: Oditurat Militer.
PAPER	: Perwira Penyerah Perkara.
ANKUM	: Atasan Yang Berhak Menghukum.
PH	: Penasihat Hukum.
HDM	: Hukum Disiplin Militer.
PM	: Polisi Militer.
BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun diluar dinas. TNI merupakan bagian dan masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI sebagai tiang penyangga kedaulatan negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan negara Indonesia.

TNI agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus tersebut, seorang anggota prajurit TNI dididik, dilatih dan diajarkan kewajiban dan larangan yang terdapat di dalam kedinasan TNI serta mematuhi segala bentuk perintah-perintah berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara<sup>1</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Nasioal Tentara Indonesia dijelaskan :

“Tugas pokok Nasioal Tentara Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

---

<sup>1</sup> [digilib.unila.ac.id/11238/2/bab%201.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11238/2/bab%201.pdf), diakses 2 Agustus 2023, pukul 12 : 10 WIB.

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Seorang Prajurit TNI setelah selesai menjalankan masa pendidikannya ia juga telah mengucapkan Sumpah Prajurit sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Sumpah Prajurit bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”.

Setiap Anggota Prajurit TNI agar tetap mematuhi larangan-larangan yang ada serta tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tugasnya, maka negara membentuk ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi anggota militer TNI. Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam KUHPM, Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, dirinya sendiri, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya.

Hukum Militer di Indonesia berpangkal dari tugas pokok TNI yang merupakan bagian dari salah satu sistem dalam Hukum Nasional Indonesia, karena itu Hukum Militer di Indonesia haruslah memiliki landasan serta

sumber-sumber yang sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta Hukum Nasional di Indonesia. Sejalan dengan Hukum Nasional maka Hukum militer memiliki harus memiliki landasan-landasan yaitu Pancasila, Undang-Undang NRI Tahun 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan berbagai doktrin-doktrin yang berlaku bagi prajurit TNI.

Tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan Desersi.

Tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi pidana kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Proses pidana bagi anggota TNI yang telah melakukan Desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer

Pertempuran<sup>2</sup>.” Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya Desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Tindak Pidana Desersi sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau Desersi. Seorang militer yang melakukan tindak pidana Desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan<sup>3</sup>.

Seorang Militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu“ tindak pidana campuran” (*gemengde militaire delict*), militer tersebut secara bebarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga bersamaan (*eendaadse, samenloop, concursus idealis*). Tindak Pidana Militer yang diatur

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm. 223.

<sup>3</sup> S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm. 257.

dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu: tindak pidana murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).

Salah satu tindakan pelanggaran yang dianggap sebagai suatu tindak pidana yaitu tindakan Desersi. Desersi sebagai tindak pidana murni dikarenakan tindakan tersebut hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer, maka tindakan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana. Adapun tindak Pidana tersebut sangat membawa dampak buruk bagi tujuan nasional Negara RI serta kesatuan militer dan lingkungan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Kesatuan dan NKRI.

Desersi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87 KUHPM adalah tindakan seorang militer yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atau diketahui oleh atasan berwenang. Ancaman sekaligus alat pemaksa tertinggi (*ultimum remedium*) dengan ancaman pidana sampai dengan pemecatan dari kedinasan militer apabila pelaku tidak dapat diketemukan dan meninggalkan kesatuan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dengan cara penyelesaiannya yaitu dapat dilakukan melalui proses penuntutan oleh Oditur Militer dan dilanjutkan pemidanaan oleh Hakim militer di Pengadilan Militer. Proses Pemidanaan tindak pidana tersebut dapat dilakukan apabila seorang militer pada suatu tempat dimana dia seharusnya berada namun tanpa ijin atau diketahui oleh atasan yang berwenang

telah bepergian, menyembunyikan diri atau dengan sengaja membuat dirinya tidak hadir di dalam kedinasan.

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer untuk Tindak pidana Desersi sudah ditetapkan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dibuktikan dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan kepada pelaku, tetapi pelaku tetap tidak hadir di sidang tanpa alasan dan tidak dapat diketahui atau diketemukan keberadaannya maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.<sup>4</sup>

Sanksi yang sudah ditetapkan tersebut masih saja tindak pidana Desersi dilakukan oleh anggota TNI dengan berbagai penyebab. Jika tindak pidana tersebut sering dilakukan, maka jumlah perkara Desersi masih terus mengalami penambahan disetiap tahunnya dan masih menjadi tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI .

Aparat Penegak Hukum Militer khususnya lembaga peradilan Militer yang bertugas menyelesaikan atau memutus perkara yang dilakukan anggota TNI tentunya dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan di dalam KUHPM tersebut yaitu 6 (enam) bulan Tindak Pidana Desersi terkesan menjadi suatu perkara yang sulit untuk diselesaikan karena membutuhkan waktu sampai dengan 6 (bulan) serta menjadi kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum di pengadilan serta menjadi penumpukan perkara.

---

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997, Psl.143 tentang Peradilan Militer.

Berbagai faktor pencegahan sudah diupayakan oleh Kesatuan maupun Negara agar prajurit TNI dapat terhindar dari tindakan Desersi. Salah satu faktor penyebab terbesarnya adalah permasalahan ekonomi dan keluarga maka Negara melalui kesatuan-kesatuan TNI sudah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan baik bagi prajurit TNI maupun keluarganya dengan ditingkatkannya jumlah kesejahteraan baik itu gaji, tunjangan maupun fasilitas pendukung bagi anggota TNI dan keluarganya. Upaya pencegahan tersebut belum membawa dampak yang secara keseluruhan khususnya bagi tindak pidana Desersi yang sampai saat ini masih mengalami peningkatan.

Upaya pengawasan yang sudah dilakukan oleh atasan maupun Kesatuan juga masih belum membawa dampak menurunnya angka kejahatan tindak pidana tersebut. Upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas oleh Kesatuan maupun Negara dalam hal pengawasan dan peningkatan kesejahteraan namun upaya juga dilakukan juga oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan dengan mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan aturan pemidanaannya yaitu diantaranya dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai Rumusan dibagian kamar Militer yang mengatur tentang Pemidanaan Tindak Pidana Desersi.

Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali. SEMA tersebut kemudian yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah berubah menjadi dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.

SEMA diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di Kesatuan. Berlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka perkara Desersi di Pengadilan Militer ditentukan batasan waktunya paling lama 5 (lima) bulan setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan benar dengan dipastikan oleh barang bukti berupa surat keterangan panggilan serta jawaban atas surat panggilan dari Komandan Kesatuan.

Aturan yang dikeluarkan dalam bentuk SEMA tersebut sekaligus menjadi kebijakan dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI, aturan dalam bentuk SEMA tersebut sampai sekarang sudah diterapkan namun keberadaan Undang-undang mengenai penyelesaian tindak pidana Desersi juga masih ada. Kebijakan yang dibuat tersebut berdasarkan pada tujuan dari lembaga peradilan Militer yaitu agar proses pemidanaan perkara Desersi menjadi cepat diselesaikan sehingga tidak mengalami penumpukan perkara di Peradilan Militer.

Seiring dengan berlakunya dan berjalannya aturan tersebut ternyata belum dapat mengurangi jumlah tindak pidana Desersi dan masih saja perkara

tersebut menduduki jumlah paling tinggi diantara jumlah perkara pidana lainnya yang dilakukan anggota TNI. Prinsip penyelesaian perkara yaitu secara cepat, tepat dan biaya ringan belum dapat dicapai secara sempurna jika dilihat dari sudut pandang efektifitas dan efisiensi pemedanaannya. Segi pencarian dalam tempo waktu 5 (lima) bulan dianggap sangatlah menghabiskan waktu dan juga biaya serta mengganggu kinerja prajurit lainnya sehingga dianggap perlu dibuat kebijakan baru mengenai penyelesaian perkara Desersi dan dapat disimpulkan jika aturan tersebut belum mencapai tujuan percepatan dan dianggap belum memberikan efek jera bagi pelakunya dalam hal ini adalah anggota TNI .

Tindak pidana Desersi tidak mengalami penurunan dan masih sering dilakukan oleh anggota TNI serta dengan masih menggunakan prinsip penyelesaian perkara secara efektif dan efisien kemudian kembali dikeluarkan aturan kebijakan dalam bentuk SEMA pada tahun 2021, yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 diantaranya dalam proses pemedanaan tindak pidana Desersi menjadi lebih singkat yaitu menjadi 1 (satu) bulan saja dengan tetap menyertakan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali. Berlakukan aturan kebijakan tersebut bagi lembaga Peradilan Militer tentunya tujuan percepatan proses pemedanaan khususnya dalam perkara Desersi dapat tercapai dan dengan berlakukan kebijakan tersebut maka permasalahan penumpukan perkara Desersi di lembaga Peradilan Militer dapat teratasi.

Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 2021

tanggal 28 Desember 2021 dapat mengatasi kendala pada tujuan penyelesaian perkara di Lembaga Peradilan khususnya Peradilan Militer yang memiliki tujuan melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, tepat serta biaya ringan. Undang-undang yang masih berlaku sampai saat ini serta bagaimana dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggota TNI juga merupakan bagian dari rakyat yang juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dihargai juga khususnya dalam hal mendapatkan keadilan sebagai Warga Negara Indonesia, pada proses peradilan pidana tentunya tidak hanya mengedepankan asas cepat, tepat dan biaya ringan dan tujuan dari Hukum sendiri tidak hanya berorientasi pada asas-asas yang diterapkan oleh lembaga Peradilan saja.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan sesuai aturan kebijakan untuk mendapatkan pembaharuan hukum pidana seharusnya diawali dengan permasalahan pokok dalam hukum pidana sebab hukum pidana merupakan cerminan dari masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat dan jika nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga harus berubah.<sup>5</sup>

Masyarakat khususnya di lingkungan militer, namun pada lingkungan militer para pelaku tindak pidana Desersi sampai saat ini masih berlaku aturan baik itu kedisiplinan maupun ketertiban yang masih dapat sejalan dengan kehidupan di dalam lingkungan kemiliteran. Peraturan kebijakan aturan

---

<sup>5</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. III.

mengenai pemidanaan tindak pidana Desersi tidak mengarah kepada nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan kemiliteran melainkan hanya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada lembaga Peradilan Militer dalam melakukan proses pemidanaan.

Menurut Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawai, upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat serta upaya kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan.<sup>6</sup> Dalam hal ini tujuan dari pemidanaan tersebut disamping memberi penjeraan kepada pelaku yaitu anggota TNI juga akan membawa dampak bagi keluarga pelaku. Pembuatan kebijakan pemidanaan perkara Desersi perlu dipertimbangkan juga mengenai penerapan asas keadilan serta asas-asal sosial lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatannya, supaya tidak hanya mencapai pada tujuan lembaga peradilan itu sendiri melainkan juga pada tujuan nasional bangsa Indonesia pada umumnya. Kebijakan yang sudah berlaku tersebut masih ada aturan lain yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga mengatur mengenai tindak pidana Desersi yang masih berlaku, pemberlakuan aturan kebijakan dalam Hukum Pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, sprirituil berdasarkan Pancasila disamping bertujuan menanggulangi kejahatan tindak pidana Desersi itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 4.

Kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia oleh lembaga Peradilan Militer dengan berlakunya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dalam hal pemidanaan tindak pidana Desersi hanya cenderung pada percepatan pemidanaannya saja yaitu menjadi 1 (satu) bulan saja dengan menyertakan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sudah dapat diputus perkaranya dengan ancaman pidana penjara sampai dengan pemecatan bagi pelakunya tentunya tidak hanya membawa dampak bagi pelakunya saja melainkan juga berdampak pada keluarganya.

Semakin cepatnya waktu pemidanaan secara otomatis pemutusan hak-hak seorang prajurit TNI juga semakin cepat, dengan hanya mengedepankan percepatannya saja, maka hak-hak seorang prajurit TNI yang pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara menjadi semakin singkat dan jasanya selama menjadi prajurit TNI serta penghidupan bagi keluarga pelaku, apakah dengan hal tersebut asas keadilan sudah tercapai dan terpenuhi.

Sesuatu dapat dikatakan adil dalam waktu 1 (satu) bulan jika dibandingkan dengan pengabdianya yang sudah bertahun-tahun diberikan oleh seorang anggota TNI baik kepada Kesatuan maupun Negara langsung dilupakan begitu saja dengan dipecat dari dinas kemiliteran yang tentunya itu semua akan berlanjut dengan hilangnya hak-hak sebagai anggota TNI baik itu gaji maupun kesejahteraan lainnya, dan apakah dalam kurun waktu yang singkat tersebut pencarian dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemidanaan pada umumnya bukan sebagai upaya balas dendam

melainkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan serta upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>7</sup> yaitu:

- a. Untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib dengan upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya dalam hal ini adalah anggota TNI beserta keluarga besar TNI serta masyarakat di sekitarnya. Berlakukanya Undang-undang tersebut maka tujuan dari pembuatan peraturan hukum lainnya sebaiknya tidak mengesampingkan tujuan yang ada didalam Undang-undang yang mengatur Peradilan Militer khususnya mengenai Pemidanaan tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Tindak-tindak pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, hlm. 3.

Semakin meningkatnya jumlah perkara kejahatan Deseri tersebut yang ditangani oleh bebarapa Pengadilan Militer khususnya Pengadilan Militer yang berada di wilayah Jawa Tengah yaitu Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah dari yang disajikan berikut ini dapat dilihat bahwa tindak pidana Desersi sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang masih sering terjadi di lingkungan TNI dan perlu mendapat perhatian khusus, berikut table yang disajikan:

**Tabel : 1**  
**Daftar Perkara Pengadilan Militer**  
**Wilayah Jawa Tengah**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Jenis Kejahatan	Perkara					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desersi	25	35	19	50	22	151
2	Kejahatan Terhadap asal usul perkawinan	5	1	3	1	-	10
3	Penipuan	2	7	2	4	-	15
4	Penghapusan kekerasan rumah tangga	2	6	4	3	3	18
5	Pencurian	2	3	5	1	1	13
6	Penganiayaan	5	2	3	3	2	15
7	Mangkir	2	6	2	-	-	10
8	Menghina atasan	-	2	-	-	-	2
9	Penggelapan	1	1	3	2	1	8
10	Illegal loging	4	1	-	-	-	5
11	Penghancuran/merusak barang	-	1	-	-	-	1
12	Menyebabkan mati/karena kealpaan	-	1	1	-	-	2
13	Lalu lintas	-	2	2	-	1	5
14	Ketidak hadirn tanpa ijin	-	-	3	7	3	13
15	Kejahatan terhadap kesusilaan	5	3	7	12	3	30
16	Narkotika	1	2	4	1	-	8
17	Tidak mentaati perintah dinas	-	-	4	3	1	8
18	Perlindungan anak	-	-	1	2	-	3
19	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	2	1	3
20	Pemalsuan surat	-	-	-	3	-	3
21	Pemalsuan mata uang dengan kertas	-	-	-	1	-	1

22	Lain-lain	3	1	-	-	4	8
	Total	57	74	74	88	31	281

Sumber: Data Perkara Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah.<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat di lihat jika tindak pidana Desersi masih selalu meningkat dan lebih jumlah perkaranya dibanding dengan kejahatan yang lainnya. Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung hanya bertujuan meningkatkan keefektifitasan dan keefisienan penyelesaian perkara di Peradilan Militer. Percepatan penyelesaian perkara hanya mengarah kepada tujuan lembaga Peradilan dan pada anggota TNI yang melakukan kejahatan tersebut tujuannya hanya supaya segera mendapat kepastian hukum serta para penegak hukum tidak berlarut-larut dalam menangani perkara tersebut namun melupakan prinsip-prinsip hukum itu sendiri yaitu tercapainya keadilan bagi semua pihak.

Kecepatan penyelesaian perkaranya, penurunan jumlah tindak pidana Desersi belum dapat terlihat, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pembedaan untuk upaya pencegahan serta memberikan efek jera baik bagi pelaku serta anggota TNI lainnya belum tercapai serta keadilan bagi anggota TNI itu sendiri maupun keluarganya belum dapat diperoleh.

Tindak pidana Desersi pelaku sudah pasti adalah anggota TNI yang masih aktif bertugas yang tentunya secara umum tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada Kesatuan namun juga kepada keluarganya atau lingkungan di luar Kesatuan. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Desersi itu sendiri tidak hanya sebatas kepada pihak Kesatuan yang dirugikan

---

<sup>8</sup> Sumber data : Laporan Perkara Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah,

karena tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota TNI, namun disisi lain yang perlu mendapat perhatian juga dari pihak keluarga pelaku dimana dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya mengandalkan penghasilan dari pelaku Desersi.

Berbagai pertimbangan untuk tujuan akhir suatu pemidanaan yaitu diperolehnya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Pada saat sekarang ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan dengan ketidak hadiran seorang anggota TNI untuk dapat melaksanakan tugasnya. Perkembangan jaman saat ini tentunya banyak hal lain yang dapat menyebabkan seorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan pencarian serta mengetahui secara pasti factor penyebabnya. Untuk saat ini perkara Desersi cukup dengan 3 (tiga) kali surat panggilan dan jawaban yang diberikan Komandan kesatuan dengan waktu 1 (satu) bulan pelaku sudah dapat diberikan sanksi sampai dengan pemecatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 2**  
**Peraturan Pidana Tindak Pidana Desersi**  
**Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

No	Undang-Undang Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	UU Nomor 26 Tahun 1997 Pasal 86 ayat (1)	Hukum Disiplin Prajurit ABRI	Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin diancam; 1.Pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan apabila ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
2.	UU Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 143	Perdilan Militer	:Perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut

			serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3	SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Rumusan Kamar Militer. Sub D	Rumusan kamar militer 2017	Berdasarkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.
4	SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Kamar Militer D Nomor 4	Rumusan kamar militer 2021	Pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan persidangan Desersi dilakukan paling singkat 1 bulan dan paling lama 5 bulan setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa terdakwa tidak kembali dengan surat keterangan dari komandan satuan.

Sumber Data : Peraturan Pidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota TNI

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui aturan pidanaan sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun dihadapkan dengan situasi serta perubahan keadaan yaitu semakin banyaknya angka Tindak pidana Desersi maka kemudian oleh lembaga penegak hukum yaitu Pengadilan Militer dengan berlandaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara *efektif* dan *efisien*.

Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI berdasarkan rumusan peraturan dari Pengadilan Militer untuk Tindak Pidana Desersi dikeluarkan peraturan kebijakan dalam bentuk SEMA dengan tujuan yang mengacu pada percepatan proses peradilan pidana militer. Beberapa kali perubahan aturan pemidanaan dalam tindak pidana Desersi telah nampak adanya formulasi hukum yang sudah dibuat guna mengatasi problematika di dalam pemidanaannya di Peradilan Militer. Dasar dibentuknya aturan hukum sendiri adalah untuk mengatur dan menertipkan masyarakat dan yang terpenting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Keefektifan dan keefesienan maka betapa tidak adilnya bagi seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi harus dipecah dari kedinasan dalam tempo waktu pencarian hanya 1 (satu) bulan. Dalam tempo waktu sesingkat tersebut sebanding dengan waktu pengabdian dan jasa-jasa yang sudah diberikan anggota TNI tersebut dan apakah dengan waktu yang singkat tersebut dapat dilakukan pencarian secara maksimal serta benar-benar diketahui faktor ketidakhadirannya seorang anggota TNI .

Peradilan yang seharusnya berfungsi untuk mencari keadilan malah terkesan hanya mencari kebenaran formal bukan kebenaran sustansial. Akibatnya anggota TNI yang seharusnya memiliki nilai yang lebih dalam hal pengabdianya kepada Kesatuan, bangsa dan Negara menjadi terabaikan.

---

<sup>9</sup> Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 64.

Dalam mengedepankan prosedural berupa waktu percepatan pemidanaan Desersi mengakibatkan substansi nilai keadilannya menjadi terkesampingkan dan hal itu bertentangan dengan tujuan lahirnya Hukum yaitu membuat tertib sosial dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan persamaan kedudukan warga negara di dalam Hukum dan pemerintahan antara lain:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan.
- c. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tindak Pidana Desersi sebagai pelakunya adalah Militer maka tetaplah dalam hal ini seorang militer juga sebagai warga Negara yang juga oleh Negara diakui hak dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam menerapkan ataupun memberlakukan suatu aturan maupun kebijakan selayaknya tetap memperhatikan haknya sebagai warga Negara serta kembali

---

<sup>10</sup> Umar Sholehudin, *Op.Cit* hlm. 1.

kepada prinsip keadilan yang menjadi ciri dari Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum.

Negara Hukum Keadilan adalah menjadi hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum tidak terkecuali pada anggota TNI. Anggota TNI juga merupakan bagian dari warga Negara yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Pembaharuan serta formulasi hukum yang dibuat dalam mengatur pemidanaan Desersi diharapkan tidak hanya pada percepatannya saja melainkan juga keadilan serta dapat mengurangi angka kejahatan serta memberika efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum pada pelaku Desersi terkait erat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>11</sup> bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan lainnya yang bersifat lebih luas yaitu kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI dengan menggunakan sarana hukum pidana, khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial dan kemudiaan baik kepada pelaku maupun lingkungannya.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI yang berlaku sekarang ini khususnya masalah waktu

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung, hlm. 73.

penyelesaiannya yang sangat singkat dihadapkan dengan sanksinya yang cukup berat sampai dengan pemecatan dan berupaya mereformulasikan kebijakan hukum tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penegakkan hukum pidana militer di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Dalam penelitian ini Peneliti tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk Penelitian Proposal Disertasi dengan judul “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Berkeadilan”.

## **1.2 Fokus Studi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Fokus Studi**

Fokus studi mengenai tindakan seorang militer TNI yang dengan sengaja meninggalkan kedinasan atau kesatuan tanpa ijin atau memberitahukan keberadanya kepada atasan yang berwenang. Bagi seorang militer yang sangat mendasari nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan, maka tindakan tersebut jika dilakukan oleh seorang militer merupakan tindakan yang sangat membahayakan serta merugikan baik kesatuan maupun bangsa dan negara. Sebagai bentuk kejahatan dan menjadi suatu bentuk tindak pidana dengan ancaman pidana berupa penjara sampai dengan pemecatan. Sanksi sampai dengan pemecatan tersebut diharapkan dapat memberikan contoh bagi anggota TNI lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Penerapan aturan maupun sanksi pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan

aturan pemidanaan apabila sudah dilakukan pemanggilan dan pencarian selama kurun waktu 6 (enam) bulan dengan dibuktikan dengan 3 (tiga) kali surat panggilan kepada pelaku namun pelaku belum juga diketemukan maka Pengadilan militer dapat memberikan sanksi berupa penjara sampai dengan pemecatan dari dinas militer.

Dalam Undang-undang Pengadilan Militer belum mengurangi angka kejahatan juga memberikan permasalahan dalam penanganan tindak pidana tersebut, dengan adanya pembatasan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan baru dapat dijatuhkan sanksi pidananya maka di dalam lembaga Peradilan Militer menyebabkan perkara tindak pidana Desersi terkesan menjadi perkara yang sulit diselesaikan karena harus sampai dengan kurun waktu yang ada di dalam Undang-undang.

Pedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara *efektif* dan *efisien*, maka untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Peradilan Militer maka dibuatlah formulasi aturan kebijakan dengan dibelkakangannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai Rumusan dibagian kamar Militer yang diantaranya mengatur tentang Pemidanaan Tindak Pidana Desersi .

Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 (lima) bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali. Kebijakan dalam bentuk SEMA tersebut tentunya harapan dari lembaga peradilan adalah menjadi lebih efektif waktu penyelesaiannya sehingga perkara Desersi tidak menjadi bertumpuk.

SEMA tersebut belum mengatasi kendala penumpukan perkara Desersi di Pengadilan Militer kemudian kembali dibuat formulasi kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada waktu proses pemidanaannya yang sebelumnya 5 (lima) bulan menjadi 1 (satu) bulan dengan berlakunya aturan kebijakan dalam bentuk SEMA tersebut, maka Undang-undang yang sudah mengatur serta SEMA sebelumnya yang sudah mengatur pemidanaan tindak pidana Desersi menjadi tidak berlaku lagi.

Penangan perkara Desersi terdapat berbagai aparat penegak Hukum yang terlibat di dalamnya diantaranya Anku, Papua, Polisi Militer, Oditur Militer serta penjatuhan sanksinya oleh Peradilan Militer. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemidanaan tindak pidana Desersi seharusnya juga perlu dipertimbangkan pendapatnya dalam melakukan formulasi aturan kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi.

Penangan Tindak Pidana Desersi yang merupakan bentuk kejahatan perlu diupayakan pencegahan serta penanganan yang tepat untuk mencapai

tujuan hukum itu sendiri yaitu mengatur dan mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Keberadaan anggota TNI pada dasarnya berasal dari rakyat yang diberikan kemampuan lebih dalam hal kemiliteran dengan tujuan menjaga pertahanan negara serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman yang bertujuan mengganggu ketentraman dan stabilitas nasional. Seorang anggota TNI tentunya juga hidup bersama dengan masyarakat dan lingkungan keluarga yang perlu mendapat perlindungan serta penghidupan secara layak bagi kemanusiaan.

Penghidupan yang layak dari keluarga besar TNI tersebut diantaranya didapat dari hak yang dimiliki oleh seorang anggota TNI diantaranya adalah gaji dan fasilitas pendukung lainnya yang berguna bagi kelangsungan hidup seorang anggota TNI dan keluarganya. Keberadaan keluarga sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas anggota TNI perlu dipertimbangkan juga di dalam mebiat kebijakan aturan pemidaan bagi pelaku tindak pidana Desersi.

Pertimbangan kemanusiaan dalam hal penghidupan keluarga dari seorang pelaku tindak pidana Desersi serta perlu diperhatikan juga, karena dengan diberlakukannya aturan pemidanaan sampai dengan pemecatan dari kedinasan militer maka bukan hanya sekedar terputus kewajibannya terhadap pelaksanaan tugas di kesatuan namun juga masih terkait juga dengan hak-hak dari seorang pelaku diantaranya gaji dan juga fasilitas

pendukung lainnya seperti kesehatan dan pendidikan yang diberikan kepada keluarga pelaku.

Pemidanaan dihadapkan dengan sanksinya berupa pemecatan dari dinas militer sampai dengan dihentikannya gaji beserta hak lainnya sebagai seorang anggota TNI , maka hanya akan memunculkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan bagi pelaku terlebih kepada keluarga pelaku. Penghargaan atas jasa-jasa atas pengabdian dari pelaku yang memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI menjadi terkesampingkan dan tidak dihargai lagi.

Rasa kekecewaan dan ketidakadilan akan memberikan dampak jangka panjang yang dapat dilihat dan bahkan tidak bisa diperkirakan. Ketidakadilan tentunya akan melahirkan ketidak puasan yang dapat memicu perilaku kejahatan lainnya. Reformulasi aturan kebijakan yang dapat mengatasi segala permasalahan yang dialami oleh aparat penegak hukumnya serta keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalam tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI .

### **1.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini ?
2. Mengapa kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan ?

3. Bagaimana reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan maka tujuan Penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang belum berkeadilan.
3. Untuk menemukan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses perkara Desersi di Peradilan Militer dengan formulasi kebijakan yang berlaku saat ini serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku pada Peradilan Militer khususnya pada proses pemidanaan perkara Desersi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana militer serta langkah awal melakukan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara Desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi TNI, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait aturan terbaru dalam proses perkara Desersi dengan peraturan yang lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara Desersi untuk mengatasi peningkatan tindak pidana Desersi dan mengurangi angka kejahatan tindak pidana Desersi.
2. Bagi Pencari Keadilan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan contoh bagi anggota TNI lainnya dengan peraturan pembedaan tindak pidana Desersi yang lebih berkeadilan serta tidak dengan cepat menghilangkan hak pelaku sebagai anggota TNI yang pernah berjuang dan berjasa bagi bangsa dan Negara Indonesia.
4. Bagi Masyarakat, khususnya keluarga besar TNI lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterimanya penyelesaian perkara Desersi secara adil tanpa menimbulkan rasa ketidakadilan serta dampak buruk lainnya.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah kebijakan yang dilakukan untuk penegakkan hukum yang terdiri dari tiga tahapan yaitu :

*kesatu* tahap kebijakan formulasi (legislative) yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana, *kedua* tahap kebijakan (yudikatif/aplikatif) yaitu penerapan hukum pidana kemudian *ketiga* tahap kebijakan eksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.<sup>12</sup> Kebijakan legislatif merupakan kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>13</sup>

Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan yang sudah diberlakukan berarti melakukan salah satu langkah politik hukum pidana dengan upaya mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang dalam kehidupan TNI sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana militer. Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya pendekatan aturan, doktrin dan berbagai kebijakan yang sudah dibuat, karena pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah pembuatan kebijakan.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan perkar Desersi yang dilakukang anggota TNI yang berkeadilan harus berlandaskan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister*, Semarang, hlm. 47

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223.

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak terlepas dari tujuan Nasional. Tujuan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan hukum di Indonesia, dan hal tersebut sudah seharusnya menjadi landasan serta tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk dalam mereformulasikan kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan perkar Desersi yang dilakukang anggota TNI yang berkeadilan harus mengarah pada tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dikarenakan anggota TNI juga merupakan bagian dari masyarakat. Dalam dunia keilmuan sering dikenal dengan istilah social defence dan social welfare dengan tujuan untuk menyeimbangkan dalam tujuan pembuatan kebijakan hukum dihadapkan dengan tujuan Nasional.

Kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan perkar Desersi yang dilakukang anggota TNI tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*Penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*).

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan aturan-aturan pemidanaan tindak pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural

masyarakat di lingkungan TNI. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui pemberlakuan kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan perkara Desersi yang di dalamnya diharapkan semua pihak yang terkait dalam proses pemidanaan tindak pidana Desersi dapat berjalan harmonis dalam pelaksanaan kebijakan hukum tersebut, pihak-pihak yang diharapkan dapat berjalan dengan harmonis tersebut yaitu ANKUM, PAPER, Polisi Militer, Oditur Militer serta Penasihat hukum dan Pengadilan Militer (Hakim Militer).

Kebijakan hukum pidana dalam proses pemidanaan perkara Desersi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan pembatasan waktu pemidanaan tindak pidana Desersi yang semula berjalan selama 6 (enam) bulan kemudian menjadi 1 (satu) bulan merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan. Sarana hukum pidana (penal) maka kebijakan yang dibuat termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>14</sup>

Desersi merupakan bentuk pelanggaran oleh Anggota TNI yang dapat dipidanakan dikarenakan di lingkungan Militer sangat mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan, namun sebagai manusia yang memiliki hak asasi sudah sepatutnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila juga dijadikan dasar dalam penegakkan hukum dalam pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI.

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengatur tentang aturan pemidanaan bagi tindak pidana

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

Desersi, dengan adanya peraturan perundangan lain yang mengatur proses perkara pidana, maka upaya formulasi dilakukan dengan diberlakukannya aturan kebijakan pemidanaan yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) namun untuk mencapai keadilan diperlukan reformulasi pemidanaan yang seimbang dengan tujuan negara hukum di Indonesia.

Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang aturan pemidanaan bagi tindak pidana Desersi belum sesuai dengan tujuan penegakkan hukum dan pemidanaan bagi anggota TNI diantaranya yaitu asas kemanusiaan maupun asas keadilan sehingga perlu diadakan pembaharuan dengan kembali mereformulasikan aturan kebijakan pemidanaan mulai dengan menganalisa sejak awal faktor penyebab sampai dengan perumusan peraturan pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI.

Ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 berlakunya dalam waktu 1 (satu) bulan pelaku yang merupakan anggota TNI yang pernah memberikan pengabdianya baik kepada Kesatuan maupun bangsa dan negara dalam kurun waktu yang sangat singkat dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara sampai dengan pemecatan dengan konsekuensi hilangnya hak-haknya sebagai anggota TNI.


Reformulasi kebijakan pemidanaan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi dengan menggunakan Teori Negara Hukum dari Muhammad Yamin untuk memecahkan permasalahan mengenai pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini.

Teori Tujuan Hukum Pidana dari Mochtar Kusumaatmadja untuk menganalisis permasalahan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan. Teori Tujuan Hukum Pidana sangat tepat dalam penelian disertasi ini, yaitu mengenai reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI. Ada 3 (tiga) nilai dasar yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum dalam menegakkan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,

Penggunaan Teori Pembaharuan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief untuk menganalisis permasalahan mengenai pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI saat ini untuk menemukan pembaharuan kebijakan yang lebih tepat dilihat dari sudut pandang hukum dan keadilan. Pembaharuan Hukum harus mencakup ketiga bidang substansi hukum pidana yaitu Hukum pidana materil, formil dan pelaksanaan pidana.

Teori Pembedaan dari Barda Nawawi Arief untuk menjawab permasalahan mengenai reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan untuk masa yang akan datang. Pembedaan digunakan untuk menganalisis kebijakan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI menuju reformulasi kebijakan yang lebih berkeadilan bagi anggota TNI dan seluruh masyarakat di masa yang akan datang, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

## Bagan : 1 Kerangka Pemikiran



## 1.6 Kerangka Teoritik

### 1.6.1 *Grand Theory* Menggunakan Teori Negara Hukum Dan Teori Pembaharuan Dan Kebijakan Hukum Pidana

#### 1. Teori Negara Hukum

*Grand Theory* menggunakan Teori Negara Hukum dari Muhammad Yamin. untuk memecahkan permasalahan mengenai pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia saat ini. Teori Negara Hukum menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, kepada semua penyelenggara Negara. Dalam Negara Hukum, Pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum (*above the law*) semua kekuasaan harus berada di bawah aturan hukum (*under the rule of law*). Dalam negara hukum tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>15</sup>

Teori Negara Hukum Djokosoetono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang Perpu*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 11.

<sup>16</sup> Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).”<sup>17</sup>

Makna Negara hukum dikenal istilah *the rule of law* yang paling sering digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,<sup>18</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law.

Perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari

---

<sup>17</sup> Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...Op. Cit.*, hlm. 72.

pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Perkembangan zaman dan perubahan akan kebutuhan manusia menjadikan teori dan pemikiran tentang negara hukum juga berkembang. Negara hukum pada hakikatnya memiliki tujuan yang berasal dari konsep teori kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Plato, dapat dipahami timbulnya pemikiran tujuan negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan pada jaman dahulu. Semua unsur pada negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat pada suatu bangsa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Plato dalam konsep Negara hukum menyatakan bahwa “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Pemikiran tentang negara hukum mulai dikenal sejak abad ke-17 sebagai akibat dari situasi di Eropa yang didominasi oleh kekuasaan *absolutisme*”.<sup>20</sup> Kritik terhadap kekuasaan *absolute* kemudian muncul sebuah teori yang dinamakan “teori *trias politica*” oleh John Locke. Teori *trias politica* merupakan kritikan atas munculnya kekuasaan absolut para penguasa.

Teori *Trias Pilotica*, maka konsep dasar pemisahan kekuasaan mulai dibuat yaitu kekuasaan tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan saja, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga Negara tersebut merupakan lembaga pemerintah eksekutif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang eksekutif kemudian bidang judikatif yang berwenang menyelenggarakan sebagai lembaga-lembaga pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.<sup>21</sup> Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles.

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 61.

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, 2010, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta, hlm. 133.

Aristoteles menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>22</sup> yang berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari kelompok yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam Negara kecil segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), seluruh warga negaran dilibatkan dalam penyelenggaraan negara.<sup>23</sup>

Negara Indonesia dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Penggunaan istilah *rechtstaat* terkait penjelasan konsep “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum sangat penting, konstitusi merupakan tonggak dasar dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.<sup>24</sup> Keadilan dalam Negara hukum merupakan tujuan dan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara. Peraturan hukum itu hanya dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Konsekuensi dari suatu negara hukum adalah bahwa setiap penyelenggaraan atau tindakan pemerintah haruslah dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Berdasarkan tujuan negara hukum di atas, maka dalam pembuatan reformulasi kebijakan pembedaan tindak pidana

---

<sup>22</sup> Ridwan HARI, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>23</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Ibid*, hlm. 153.

<sup>24</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

Desersi bagi anggota TNI yang akan datang perlu diperhatikan hak-hak dasar manusia disamping tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI sehingga tujuan dari Negara Hukum di Indonesia dapat diberikan secara adil kepada seluruh warga negaranya tidak terkecuali kepada prajurit TNI. Dalam menerapkan kebijakan pemidanaan Tindak Pidana Desersi tidak melupakan jasa-jasa seorang anggota TNI yang sudah memberikan pengabdianya kepada NKRI serta pengorbanan keluarga besar TNI yang sudah turut serta mendukung seorang anggota TNI dalam melaksanakan pengabdianya kepada NKRI.

Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>25</sup>

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Dalam hal ini harus

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 82.

dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Dalam bukunya "*the statemen*" dan "*the law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.

Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>26</sup>

Menurut Marwati Riza,<sup>27</sup> sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia yang lahir pada abad modern yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamkan kemerdekaannya. Rumusan yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 belum secara tegas dibunyikan dalam pasalnya melainkan dimuat dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang dimuat sangat singkat yaitu "Indonesia ialah Negara berdasarkan Hukum" (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*mactsstaat*).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi berupa peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hukum positif yang bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai *grand*

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuna Ilmu Poluler, Jakarta, hlm. 28.

<sup>27</sup> Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, hlm. 46.

*theory* dalam penelitian ini, tentu menjadi pisau analisis yang digunakan dalam membedah peraturan perundangundangan terkait TNI, KUHPM dengan segala kompleksitas didalamnya termasuk sanksi bagi Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.

## **2. Teori Pembaharuan dan Kebijakan Hukum Pidana**

Penggunaan Teori Pembaharuan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief untuk menganalisis permasalahan mengenai pengaturan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota TNI saat ini untuk menemukan pembaharuan kebijakan yang lebih tepat dilihat dari sudut pandang hukum dan keadilan. Pembaharuan Hukum harus mencakup ketiga bidang substansi hukum pidana yaitu Hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan pidana.

Pemberlakuan kebijakan hukum pidana tindakan Desersi saat ini ketiga hal tersebut harus diperjelas serta dibenahi dan direformulasi kembali terutama pada hukum pidana materiilnya. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) sebenarnya termasuk dalam *penal policy* ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat.

- c. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan dalam mencapai tujuan nasional.
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok pikiran atau ide dasar yang menjadi landasan kebijakan hukum pidana ini.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan nilai budaya dan nilai moral.<sup>28</sup> Hukum dengan masyarakat memiliki bingkai dan karakteristik hubungan tertentu yang ditunjukkan dengan ide yang menyatakan Hukum adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian ulang pada pokok pemikiran, ide dasar atau nilai sosio filosofi, politik, cultural yang melandasi kebijakan penegakan hukum pidana.<sup>29</sup> Upaya pembuatan kebijakan dengan pembaharuan hukum harus dilaksanakan secara sistematis dan integral supaya ada keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pembuatan kebijakan dilakukan untuk penanggulangan kejahatan disamping pencegahan.

Teori pembaharuan sebagai langkah untuk mengeluarkan kebijakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan kebijakan penengah hukum (*penal law enforcement policy*) yang terdiri dari tiga

---

<sup>28</sup> Brian.Z. Tamanaha, *The Generale Jurisprudence of Law and society*, hlm. 53

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Asas-asas hukum pidana nasional*, dalam makalah seminar nasional.

tahapan kebijakan pertama, tahap kebijakan formulasi (*legislative*) yaitu dengan melakukan penyusunan atau perumusan hukum pidana, kedua kebijakan yudikatif dengan penerapan hukum pidana (aplikatif), ketiga kebijakan eksekutif dengan pelaksanaan sanksi pidananya.

Dalam menerapkan Teori Pembaharuan hukum pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Desersi maka tahapan dalam pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memperoleh peraturan yang lebih mengarah kepada keseimbangan antara kewajiban anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya serta hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum maka Teori kebijakan Hukum yang merupakan bagian dari reformulasi hukum pidana tidak hanya mengandung arti perubahan melainkan mengandung makna peningkatan kualitas hukum pidana itu sendiri. Kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi masalah tindak pidana Desersi harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan lainnya yang terkait dengan proses pemidanaan tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>30</sup> Kebijakan yang dibuat harus mendengarkan aspirasi dari

---

<sup>30</sup> Sudarto, 2003, *Hukum dan Hukum Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 26.

semua pihak yang terkait dalam proses pemidanaannya agak tercipta rasa keadilan dan keselarasan antar sesama aparat penegak hukum serta bagi para pencari keadilan dalam perkara Desersi.

### **1.6.2 *Middle Theory* Menggunakan Teori Tujuan Hukum Pidana**

*Middle Theory* menggunakan Teori Tujuan Hukum Pidana dari Mochtar Kusumaatmadja untuk menganalisis permasalahan kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia belum berkeadilan. Teori Tujuan Hukum Pidana sangat tepat dalam penelian disertasi ini, yaitu mengenai reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI. Ada 3 (tiga) nilai dasar yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum dalam menegakkan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>31</sup> Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan,

---

<sup>31</sup> Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV. Pustaka Abadi, Jember, hlm. 55.

ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi setiap manusia.<sup>32</sup>

Mochtar Kusumaatmadja, setuju bahwa tujuan utama hukum pada umumnya adalah ketertiban dan keadilan. Tujuan keadilan ini dikaitkan dengan tujuan hukum dalam suatu negara hukum Pancasila. Dalam setiap negara hukum, kekuasaan diatur dan oleh karena itu, harus pula tunduk pada hukum. Tujuan keadilan ini mencakup di dalamnya keadilan sosial (sila kelima dari Pancasila).<sup>33</sup>

Tujuan keadilan dikaitkan dengan tujuan hukum dalam suatu negara hukum Pancasila, maka akan ditambahkan beberapa teori yaitu:

#### **a Teori Keadilan**

Semua ciptaan manusia tentunya memiliki tujuan hidup, termasuk di dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum terdiri dari berbagai macam diantaranya: kedamaian, ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Berbagai tujuan hukum tersebut yang paling dasar dan hakiki adalah “keadilan”.<sup>34</sup> Beragamnya tujuan hukum didasari pada berbagai pemikiran para ahli filsafat, yang kemudian melahirkan berbagai aliran teori hukum, mulai dari teori keadilan, teori kepastian dan kemanfaatan .

Menurut Aristoteles, bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles,

---

<sup>32</sup> Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.58.

<sup>33</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muktaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

<sup>34</sup> Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan dimana adil bagi orang tertentu belum tentu adil bagi yang lain. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak sesuai dengan porsinya. Setiap orang dan semua warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.<sup>35</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *communicatif*. Keadilan *distributif* adalah keadilan yang dapat memberikan kepada setiap orang sesuatu sesuai dengan prestasinya. Keadilan *communicatif* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan dari segi prestasinya.<sup>36</sup>

Keadilan dari pandangan Hans Kelsen,<sup>37</sup> dalam hasil karyanya “*General Theory of Law and State*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memberikan yang pantas sehingga dapat menemukan kebahagiaan.

Keadilan itu dipandang sebagai sebuah kejujuran (*justice as fairness*), kalimat itulah yang terkenal sebagai sebuah pemikiran yang cukup terkenal dari seorang John Rawls. Keadilan merupakan kebijakan yang pertama dari lembaga-lembaga sosial sebagai kebenaran dari sistem-sistem pemikiran. Suatu teori yang elegan harus ditolak atau

---

<sup>35</sup>Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Group, Jakarta, hlm. 75.

<sup>36</sup>Marwan Effendi, *Ibid*, hlm. 76

<sup>37</sup>Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York, hlm.7.

direvisi jika teori tersebut tidak benar (*untrue*). Aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga harus diperbaharui dan dihapus jika aturan dan lembaga tersebut tidak adil (*unjust*).<sup>38</sup>

Pembahasan tentang keadilan, pemikiran Rawls juga membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penetapan tanggung jawab pelakunya, menurut Hukum Internasional. Menurut Rawls, bahwa HAM harus diperlakukan sama diantara warganegara dalam suatu demokrasi konstitusional yang layak.

Suatu golongan tertentu dari hak-hak yang harus dihormati, yaitu hak-hak yang mendesak (*urgen rights*), seperti kebebasan dari perbudakan dan dari Tindak Pidana genosida, kebebasan berkeyakinan dan keamanan dari pembunuhan massal dan Tindak Pidana genosida. Hak-hak warganegara tersebut harus dilindungi oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Rawls mengatakan bahwa "*the arbitrariness of the world must be coreected.*" Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang berlaku dalam masyarakat internasional harus diperbaiki.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.<sup>39</sup> Hukum yang dimaksudkan disini adalah peraturan yang mengatur tentang Insubordinasi yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPM. Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah

---

<sup>38</sup> John Rawls, 2005, *A theory of justice. The Belknap Press of Society*, Martiunus Nijhoff Publishers, Netherland, hlm. 63.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

keadilan menurut John Rawls yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan.<sup>40</sup>

Pertama, prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Setiap orang harus diberi kebebasan untuk memilih, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan. Prinsip ini merupakan prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang adil. Kedua, prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat, dalam arti bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan itu menolong seluruh masyarakat. Teori Rawls sering disebut sebagai teori keadilan kelayakan yakni bahwa prinsip keadilan mana yang paling adil itulah yang harus dipedomani.

#### **b. Teori Kepastian Hukum (*Positivisme Theory*)**

Teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo,<sup>41</sup> kepastian hukum adalah jaminan hukum akan dijalankan, maka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan

---

<sup>40</sup> John Rawls, 1995, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm 73.

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai itu mempunyai hubungan yang erat dengan instrumen hukum dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya hukum positif.<sup>42</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum di atas, dapat mengandung beberapa arti adanya kejelasan dan ketegasan dalam hukum (undang-undang), tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Fernando M, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 95.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Kelima*, Liberty, Yogyakarta, hlm.41.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturanaturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>44</sup>

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum, suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.<sup>45</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*)

---

<sup>44</sup> Hans Kelsen, 2014, *Introduction to The Problem of Legal Theory*, diterjemahan oleh siwi purwandari, Nusa Media, Bandung, hlm. 56.

<sup>45</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>46</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>47</sup>

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*), dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni: pertama, dari sisi warga Negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturanperaturan hukum; kedua, dari sisi Negara, yaitu

---

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,: Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.385.

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

tiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundangundangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak Negara.<sup>48</sup>

Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridisdogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>49</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

---

<sup>48</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 9. 26

<sup>49</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>50</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti hanya penerapan undang-undang pada kejadian yang konkrit.<sup>51</sup> Pandangan *positivisme* hukum akan mengidentikan hukum sebagai undang-undang.<sup>52</sup>

### c. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarian Theory*)

Teori Kemanfaatan Hukum untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan. Teori kemanfaatan hukum merupakan suatu teori yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Salah satu pencetus teori ini adalah Jhon Locke.

Menurutnya, hukum harus menyesuaikan pada kepentingan manusia. Manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau

---

<sup>50</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

<sup>51</sup>Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi,. 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42-43.

<sup>52</sup>Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 120.

pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan hak bawaan manusia.<sup>53</sup> Teori Kemanfaatan Hukum sangat penting dalam revormulasi kebijakan pidana yang tentunya akan mengarah kepada ketertiban setelah diberlakukan kebijakan hukum.

### **1.6.3 *Applied Theory* Menggunakan Teori Pidana**

*Applied Theory* menggunakan Teori Pidana untuk menjawab permasalahan mengenai reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang. Pidana digunakan untuk menganalisis kebijakan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI menuju reformulasi kebijakan yang lebih berkeadilan bagi anggota TNI dan seluruh masyarakat di masa yang akan datang.

Hakikatnya Undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang memiliki tujuan. Sehingga perlu dirumuskan tujuan pidananya untuk mencapai tujuan dalam pidana. Pidana pada hakikatnya adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, maka tujuan pidana harus memiliki keseimbangan monodialistik.<sup>54</sup> Antara kepentingan masyarakat dan individu.

Reformulasi kebijakan dalam pidana tindak pidana Desersi pendapat yang bersesuaian dengan tujuan pidananya yaitu pendapat

---

<sup>53</sup> Marwan Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 85.

Emile Durkheim.<sup>55</sup> Fungsi pemidanaan adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan-pelepasan emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are around by the crime*).

Pemidanaan bertolak dari dua hal yang sangat mendasar yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan sehingga pokok pikiran tujuan pemidanaan berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggungjawabannya. dalam hal ini Kesatuan maupun keluarga dari pelaku tindak pidana Desersi akan memperoleh pemulihan keseimbangan antara penghargaan atas jasa-jasa pelaku sebagai anggota TNI serta kejahatan yang sudah dilakukan dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Teori Pemidanaan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Dr.Syamsul Fatoni, SH.,MH., 2015, *Pembaharuan system pemidanaan*, Setara Press, Malang, hlm. 42.

## 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>56</sup>

Teori Pembalasan tersebut, Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>57</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

<sup>57</sup> Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 45.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan

yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,<sup>58</sup> yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma; dan
- c. Membentuk Norma.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>59</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: "Sekalipun pembalasan

---

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 49.

<sup>59</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.”

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, 2001, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 36.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi,<sup>62</sup> bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dalam hal ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat dari pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung

---

<sup>62</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan: Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Tujuan pemidanaan bersifat definitif,

maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

### **1.7 Orisinalitas Penelitian**

Pengertian mengenai penerapan kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI yang berlaku saat ini. Dalam pengamatan Peneliti melalui penelusuran bahan pustaka, belum ditemukan suatu uraian yang secara khusus menganalisis revormulasi kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, buku-buku dan data-data di internet, tidak menemukan adanya penelitian yang sejenis dengan penelitian disertasi ini, pencarian di berbagai program doktor ilmu hukum dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil pelacakan yang tidak ditemukan kesamaan dengan penelitian ini, maka Peneliti menyusun disertasi ini untuk menemukan suatu kebaruan dengan revormulasi kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkeadilan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Studi	Kebaruan Studi
1.	Asep Ridwan Hasyim, 2014, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjan, Universitas Jayabaya, Jakarta.	Kewenangan Hakim Militer Dalam Memutus Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Hakim Militer di dalam menyelesaikan perkara Desersi dengan menjatuhkan sanksi pidana tanpa dihadirkannya Terdakwa di dalam persidangan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kewenangan Hakim Militer dalam pemidanaan dengan sanksi pidana dengan tidak disertai pidana disiplin lainnya.
2.	Marimin, 2022, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.	Reformulasi kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI)	Pembuatan kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang masih menggunakan metode lama dengan menggunakan peraturan dari Konferensi Hukum Laut dan belum Berbasis nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI)	Melakukan Reformulasi kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang sudah Berbasis kepada nilai-nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI)
3.	Mangisi, 2017, Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta.	Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana	Penanggulangan Tindakan khusus di laut ZEE dengan melakukan tindakan langsung dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana	Penanggulangan Tindakan khusus berupa pembakaran dana tau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia belum dilaksanakan secara

		perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.	perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.	maksimal Karena dihadapkan dengan luasnya laut ZEE dihadapkan dengan jumlah kekuatan personil dan kapal patrol yang ada.
4.	Adis Nevi Yuliani, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar	Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia,	Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).	Pengaturan hukum terhadap TNI yang melakukan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), untuk itu perlu reformulasi hukum terhadap tindak pidana Desersi sebagai insturmen hukum militer di Indonesia

Sumber: Data dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Program Doktor Ilmu Hukum dari Tahun 2023.<sup>63</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan hasil penelitian mengenai hukum pidana militer tetapi fokus studinya berbeda dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan hasil pencarian oleh peneliti dalam hal hukum Pidana Desersi penelitian yang pernah dilakukan berfokus pada kewenangan Hakim dalam memutus perkara tanpa adanya penjatuhan pidana disiplin tambahan karena sudah dijatuhkan sanksi oleh Hakim Militer.

Asep Ridwan Hasyim, 2014, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjan, Universitas Jayabaya, Jakarta. Kewenangan Hakim Militer Dalam Memutus Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Hakim Militer di

---

<sup>63</sup> Sumber: *Pencarian Data Berbagai Program Doktor Ilmu Hukum Dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta*, Tahun 2021.

dalam menyelesaikan perkara Desersi dengan menjatuhkan sanksi pidana tanpa diadirkannya Terdakwa di dalam persidangan. Perbedaannya dengan penelitian Peneliti, yaitu menganalisis permasalahan kewenangan Hakim Militer dalam ppidanaan dengan sanksi pidana dengan tidak disertai pidana disiplin lainnya.

Marimin, 2022, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Reformulasi kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Ilegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI). Perbedaannya dengan penelitian Peneliti, yaitu pada pembuatan kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang masih menggunakan metode lama dengan menggunakan peraturan dari Konferensi Hukum Laut dan belum Berbasis nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Penegakkan Hukum Terhadap Ilegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI) Melakukan Reformulasi kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan yang sudah Berbasis kepada nilai-nilai Keadilan Pancasila.

Mangisi, 2017, Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta. Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penanggulangan Tindakan khusus di laut ZEE dengan melakukan tindakan langsung dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian Peneliti,

yaitu penanggulangan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal. Karena dihadapkan dengan luasnya laut ZEE dihadapkan dengan jumlah kekuatan personil dan kapal patrol yang ada.

Adis Nevi Yuliani, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Perbedaannya dengan penelitian Peneliti, yaitu pengaturan hukum terhadap TNI yang melakukan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), untuk itu perlu reformulasi hukum terhadap tindak pidana Desersi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia

Berdasarkan penelusuran dari berbagai penelitian Disertasi tidak ada kesamaan secara substansial terutama dalam penelitian ini yang meneliti pengaturan hukum terhadap TNI yang melakukan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), untuk itu perlu reformulasi hukum terhadap tindak pidana Desersi sebagai instrumen hukum militer di Indonesia

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Titik Pandang (*Stand Point*)**

Titik pandang atau Stand Point adalah pandangan awal peneliti untuk

meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemidanaan yang kemudian akan menuntun peneliti ke dalam pembaharuan hukum dalam pemidanaan tindak pidana Desersi yang lebih berkeadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian terhadap peraturan perundangan maupun peraturan lainnya dihadapkan dengan berbagai norma dan perkembangan kehidupan di dalam masyarakat.

Titik pandang penelitian yuridis normatif adalah mengamati hukum yang dituliskan dalam bentuk ketentuan-ketentuan di berbagai undang-undang maupun kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana militer maupun norma serta kaidah yang berlaku sebagai kebiasaan di dalam masyarakat, penelitian bermaksud untuk meneliti tentang lingkup kehidupan militer, subjek hukum pidana militer serta berbagai peraturan disiplin serta perundangan dihadapkan dengan perkembangan situasi lingkungan saat ini.

Penggunaan titik pandang ini adalah untuk memfokuskan penelitian, mengkaji dan menganalisa tentang aturan pemidanaan pelaku Desersi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan serta upaya pencegahan yang belum menggunakan seluruh pertimbangan hukum maupun tujuan hukum yang mengarah kepada keadilan khususnya bagi anggota TNI dan umumnya bagi keluarga besar TNI, dikarenakan adanya kesenjangan peraturan perundang-undangan yang sudah menetapkan aturan tentang rentan waktu penyelesaian tindak pidana Desersi dengan kebijakan aturan yang dibuat dan ditetapkan

melalui SEMA yang berbentuk sebagai kebijakan.

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil kebaharuan untuk dilaksanakan permidanaan tindak pidana Desersi berdasarkan aturan yang baku, sehingga pelaksanaan pemedanaan bagi pelaku Desersi dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta dapat memberikan penghargaan atas pengabdianya selama menjadi anggota TNI dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penelitian ini peneliti mencari jawaban dengan cara mencari, dan mempelajari produk-produk hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Pada tataran aksiologi peneliti adalah merupakan fasilitator yang memfasilitasi dan menghubungkan antara berbagai bahan hukum dan lembaga terkait supaya di dalam ranah pembentukan peraturan maupun perundang-undangan dapat menjadi lebih tertata dan menampung semua kepentingan para aparat penegak hukum serta para pencari keadilan.

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti meliputi: Pengadilan Militer Wilayah Hukum Jawa Tengah meliputi Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Kabupaten Grobogan, Kudus, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen,

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana Desersi sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang sering terjadi di lingkungan TNI dan perlu mendapat perhatian khusus.

Data/materi pokok yang diperoleh secara langsung dari para aparat penegak hukum maupun pelaku dengan melakukan wawancara diberbagai lokasi penelitian yaitu narasumber yang telah ditentukan yaitu : (1) Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Militer yang pernah menangani perkara tindak pidana Desersi; (2) Anggota TNI yang mengalami perkara tindak pidana Desersi dan anggota keluarganya; dan (3) Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang beserta Oditur yang menangani perkara Desersi serta beberapa aparat penegak hokum dari Polisi Militer.

### 1.8.2 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu kumpulan/sistem belief “dasar” yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama dan/atau pertama, yang memandu tindakan (*action*) para penganutnya. Paradigma merepresentasikan suatu *worldview* yang mendefinisikan bagi penganutnya sifat dan ciri “dunia” serta rentang hubungan yang mungkin antara mereka dengan “dunia” berikut dengan bagian-bagiannya.<sup>64</sup>

Cara pandang atau disebut juga dengan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya.<sup>65</sup> Paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti di jawab. Pemikiran Thomas Kuhn dipandang sebagai titik awal munculnya ide tentang

---

<sup>64</sup> Guba dan Lincoln dalam Erlin, 2019, *Bahan Kuliah Program Doktor UNTAG*, Semarang.

<sup>65</sup>Sulaiman, S, 2018, Paradigma dalam Penelitian Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>, hlm. 90.

paradigma yang memberi pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>66</sup>

Pentingnya paradigma dalam sebuah penelitian menempatkan dalam layer utama dalam metodologi penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian yakni kuantitatif atau kualitatif. Pilihan atas pendekatan penelitian akan mengarahkan pada strategi induktif atau deduktif dalam memperoleh data.

Paradigma positivisme dan post-positivisme yang memberikan pengaruh terhadap metodologi penelitian. Sebuah paradigma ilmu pengetahuan, positivisme telah memberikan pengaruh yang sangat luas di berbagai bidang pengetahuan yang lain. H.J. Pos bahkan berpendapat bahwa sejarah ilmu pengetahuan di abad 19 tidak dapat ditulis tanpa positivisme.<sup>67</sup>

Positivisme adalah paradigma ilmu pengetahuan yang berakar pada filsafat empirisme. Filsafat empirisme mengajarkan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera, bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman.<sup>68</sup> Para pengikut aliran empirisme berpandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami, pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan

---

<sup>66</sup> Nugroho, I, 2016, *Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains*. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 11(2), hlm. 167–177.

<sup>67</sup>Nugroho, *Ibid*, hlm. 178.

<sup>68</sup> Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Falsafah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67.

bukan akal.<sup>69</sup> Penyokong aliran empirisme diantaranya adalah John Locke, Bishop Berkeley dan David Hume.

Ajaran filsafat empirisme ini mempengaruhi pandangan positivisme. August Comte adalah filsuf berkebangsaan Prancis yang hidup di abad 18. Ia dikenal sebagai tokoh pencetus positivisme. Istilah positivisme sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Saint Simon pada sekitar tahun 1825 namun baru dikenal luas sejak August Comte menulis karyanya yang berjudul "Cours de Philosophie Positive".<sup>70</sup> Jauh sebelumnya, sekitar tahun 1600 M, Francis Bacon telah mengembangkan prinsip filosofis positivisme.

Dalam positivisme segala sesuatu atau gejala harus dapat diukur secara positif atau pasti sehingga dapat dikuantifikasikan. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk ilmu alam tetapi juga ilmu sosial. Menurut Comte, fenomena sosial maupun perilaku sosial memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena alam, karena kemiripan kedua fenomena tersebut maka metode penelitian ilmu alam dapat dipakai untuk melakukan penelitian ilmu sosial. Teori haruslah berciri nomotetik, berdasarkan pada fakta empiris yang kasat mata, terukur dan dapat digeneralisasi. Klaim ilmiah hanya dapat dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmu alam (science).<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Al Munir, M. I, 2004, Tinjauan terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme, Jurnal Filsafat, Vol. 38, pp. 234–245. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31413>, hlm. 321.

<sup>70</sup> Ginting, paham dan Situmorang, 2008, Filsafat Ilmu dan Metode Riset, USU Press, hlm. 65.

<sup>71</sup> Atmadja, A. T, 2013, Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. Akuntansi Profesi, hlm. 122–141.

Positivisme juga berpandangan bahwa realitas bersifat obyektif, tunggal, bahwa ilmu pengetahuan bersifat bebas nilai. Dalam konsepsi ini paham positivistik melahirkan pendekatan penelitian kuantitatif yang dicirikan oleh pengukuran dengan perhitungan angka (numerik). Meski memiliki pengaruh yang besar, positivisme tak luput dari kritik. Kritik terhadap positivisme mulai muncul tahun 1970-1980 an.

Kritik terhadap positivisme lebih kepada penolakan terhadap pandangan positivisme yang menyamakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam. Manusia bukanlah benda mati yang mudah diukur, apalagi dengan angka-angka. Positivisme berpendapat bahwa kebenaran tidak hanya berhenti pada fakta, melainkan apa makna di balik fakta tersebut. Dalam ilmu sosial yang kajiannya adalah manusia dan bukan benda, maka pendekatan kuantitatif sulit untuk dilakukan. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai Post-positivisme yang dipelopori oleh Karl Popper, Thomas Kuhn dan para filsuf mazhab frankfurt.

Sedangkan Paradigma post positivisme lebih menekankan pada penjelasan-penjelasan atau deskripsi kualitatif bukan kuantitatif. Paradigma post-positivistik juga beranggapan bahwa realitas bersifat subyektif dan jamak serta pengetahuan bersifat tidak bebas nilai. Post Positivisme memiliki kekurangan karena para pendukung post positivisme berupaya memperkecil kelemahan tersebut dan menyesuaikan. Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan dari post positivism.<sup>72</sup> Paradigma ini sesungguhnya

---

<sup>72</sup> Guba, 1990 dalam Putra & Hidayat, 2017.

memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan pada realitas.

Dalam Penelitian ini Paradigma positivisme adalah dengan merekonstruksikan norma hukum dalam Pasal 87 KUHPM mengenai Desersi kemudian Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 1 bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa hukuman penjara apabila diketemukan dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI .

Temuan teori hukum barunya adalah: "Penemuan Hukum yang Berkeadilan dan Bermanfaat", artinya dalam membuat suatu kebijakan maupun peraturan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana khususnya

pidana Desersi harus menggunakan pertimbangan diantaranya manfaat serta rasa keadilan bagi semua pihak tidak hanya kepada tujuan tercapainya percepatan pada tingkat peradilan saja melainkan juga melihat sisi aparaturnya penegak hukum lainnya baik itu angkatan, kepolisian, angkatan militer serta hakim militer serta pihak keluarga pelaku yang dalam hal tindak pidana ini juga menjadi salah satu penerima akibat, peraturan serta kebijakan dibuat dengan cara menggali/mencari keadilan itu sendiri dengan caranya mereformulasi, merekonstruksi, menafsirkan hukum dengan berbagai teori-teori pendukung dan barulah dapat ditemukan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **1.8.3 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sedangkan jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjangnya. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan realitas empiris berdasarkan pada perilaku nyata. Pendekatan sangat diperlukan dan sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan serta informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>73</sup>

Beberapa pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative*

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 78.

*Approach*), dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach).

### 1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>74</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk menelaah dan meneliti terhadap kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), harus memahami tentang *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

---

<sup>74</sup> <https://www.saplaw.top> pendekatan. diunduh tanggal 17 April 2023, Pukul 18.45 WIB

digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* atau *reasoning* akan menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemecahan isu hukum yang sedang diteliti. Hukum Indonesia,<sup>75</sup> *ratio decidendi* atau *reasoning* dapat dilihat pada konsideran “menimbang “ pada “pokok perkara”.

Dalam pendekatan kasus (*case approach*), peneliti akan meneliti tentang penerapan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa hukuman penjara apabila diketemukan dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI, serta kasus-kasus yang ditimbulkan karena penerapan peraturan tersebut, serta dampak yang ditimbulkannya.

## **2) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 161.

menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Psl 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau peraturan lain yang bersesuaian dengan penelitian ini.

Peter Mahmud Marzuki<sup>76</sup> menyatakan bahwa: Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/'decree*, yaitu suatu Surat Edaran Mahkamah Agung dalam bentuk rumusan kamar militer yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Hasil pleno kamar

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 137.

militer, Rumusan kamar militer, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panglima TNI dan keputusan lain yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pada tindak pidana Desersi, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini akan menelaah serta mengkaji norma hukum positif yang berupa undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan waktu penjatuhan sanksi pada tindak pidana Desersi. Penelitian ini juga akan mengkaji peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan undang-undang tersebut akan memberikan jalan bagi peneliti untuk meneliti apakah sudah ada konsistensi, kesesuaian dan kesinkronan antara undang-undang dengan konstitusi, antar undang-undangan, maupun undang-undang dengan peraturan di bawah undang-undang.

Pendekatan ini peneliti akan meneliti tentang kesenjangan Pasal 87 KUHPM di satu sisi dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 (lima) bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara

melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa hukuman penjara apabila diketemukan dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI .

### 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah diperlukan untuk menelaah latar belakang materi yang akan diteliti. Pendekatan tersebut juga akan membantu peneliti untuk lebih memahami suatu sistem hukum dan pengaturannya. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan tentang pentingnya pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti memang ingin mengungkap materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal itu mempunyai relevansi dengan masa sekarang, lebih-lebih mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>77</sup>

Pendekatan sejarah tersebut digunakan peneliti untuk melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penjatuhan sanksi pada tindak pidana Desersi dari jaman berlakunya Undang-undang bagi pelaku Desersi sampai dengan sekarang terutama yang berkaitan dengan Pidanaan tindak pidana Desersi. Tolok ukur apakah ada relevansi hubungan serta kepentingan-kepentingan aparat penegak hukum dari waktu ke waktu yang terdapat pada aturan-aturan untuk TNI dan yang

---

<sup>77</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 189.

terdapat pada UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer serta KUHPM yang mengatur tentang tindak pidana anggota TNI serta UU No 31 tahun 197 tentang peradilan militer dan peraturan lainnya yang bersifat kebijakan.

Penggunaan pendekatan sejarah dalam sebuah penelitian ini dapat menjadikan seorang peneliti mendapatkan suatu pemahaman dan pengertian yang sangat mendalam. Seorang peneliti akan mengerti tentang suatu sistem tertentu dalam sebuah lembaga dan juga akan dapat mengetahui tentang aturan-aturan hukum dalam suatu lembaga. Pemahaman dan pengertian terhadap tersebut akan akan memperkecil resiko dalam keberhasilan dan keakuratan dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

#### 4) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat dilakukan supaya peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan fundamental. Perolehan pemahaman yang mendalam tentang akibat dan implikasi pemberlakuan suatu peraturan terhadap kehidupan masyarakat akan sangat berguna bagi peneliti untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pemilihan pendekatan filsafat dilakukan juga untuk penelaahan isu-isu yang sedang diteliti dengan sangat mendasar sehingga diharapkan dapat mengupas isu maupun materi yang sedang diteliti.

Johnny Ibrahim menyatakan bahwa : dengan pendekatan filsafat peneliti melakukan penelitian fundamental (*Fondamental Resarch*), yaitu

suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat dan ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.<sup>78</sup>

Pendekatan tersebut digunakan oleh peneliti terhadap pemberlakuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang diadakan Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya pada Pengadilan Militer dalam rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara Desersi di Mahkamah Agung. Dalam hal ini Peneliti mengkhususkan pada pemberlakuan penanganan perkara Desersi bagi anggota TNI di pengadilan Militer baik di Pengadilan tingkat Pertama maupun tingkat banding.

Dalam KUHPM sudah cukup dijelaskan mengenai pentingnya kedisiplinan bagi seorang militer TNI, selanjutnya tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap implikasi dan dampak penerapan aturan tersebut terhadap keluarga dan lingkungan anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana Desersi dengan

---

<sup>78</sup> Johnny Ibrahim *di dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Ibid*, hlm. 190.

meninggalkan satuan tanpa ijin atasan dan melepaskan diri dari kewajiban dinas.

#### **5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konsep digunakan di dalam penelitian dengan maksud supaya dapat menemukan dan memahami argumentasi hukum untuk membantu dalam pemecahan permasalahan. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa: Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.<sup>79</sup>

Pendekatan konseptual digunakan di dalam penelitian ini agar supaya peneliti ini dapat menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang berupa konsep-konsep hukum dan pengertian-pengertian hukum yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan dengan argumentasi hukum yang temukan.

#### **6) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) hukum, adalah merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum yang berlaku

---

<sup>79</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Ibid*, hlm. 187.

suatu negara dengan negara atau beberapa negara lain dalam hal-hal mengatur sesuatu yang sama. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain.

Perbandingan dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan bagi militer di tiap-tiap negara serta pelaksanaan dan penerapannya di Indonesia, sebagai perbandingan yaitu peraturan yang berlaku bagi militer di negara Malaysia dan di negara Singapura. Selain hal tersebut di atas, juga perlu adanya perbandingan putusan-putusan lembaga yudikatif yang ada di Indonesia dengan putusan-putusan lembaga yudikatif di negara Malaysia dan Singapura dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia.

#### **1.8.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a) Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh, terutama dari hasil penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Militer Wilayah Hukum Jawa Tengah Meliputi Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Kabupaten Grobogan, Kudus, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, wawancara dengan Aparat Penegak Hukum diantaranya Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Para Hakim Militer, Oditur Militer, Polisi Militer, keluarga pelau serta penegak Hukum lainnya dan tentunya kepada pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke 4;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
7. Undang-Undang Tentang Susunan Dan Kekuasaan Peradilan Militer UU No 5 Tahun 1950 jo UU Nomor 22 Pnps Tahun 1965;
8. Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam system pertahanan Negara, TNI merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan melindungi dan memelihara keutuhan dan keadulatan Negara.
9. Produk-produk aturan dari Mahkamah Agung berupa SEMA atau rumusan kamar militer;
10. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020; dan
11. Putusan Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum, risalah-risalah sidang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai Desersi, hasil penelitian, serta pendapat-pendapat para aparat penegak hukum yaitu ANKUM, Denpom, Oditur Militer selaku penuntut, Para Hakim, Penasihat Hukum dan para pencari keadilan meliputi keluarga dari pelaku tindak pidana Desersi, serta

dokumen-dokumen tertulis lainnya diantaranya hasil putusan pengadilan bagi pelaku Desersi yang relevan dengan objek penelitian yaitu tindak pidana Desersi.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau buku panduan lainnya bisa berupa kamus atau ensiklopedi yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

**1.8.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti meliputi: Pengadilan Militer Wilayah Hukum Jawa Tengah meliputi Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Kabupaten Grobogan, Kudus, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen. Pengadilan Militer tersebut yang menangani perkara tindak pidana Desersi sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang masih sering terjadi di lingkungan TNI dan perlu mendapat perhatian khusus.

Data/materi pokok yang diperoleh secara langsung dari para informan dengan wawancara di lokasi penelitian yaitu narasumber yang telah ditentukan yaitu : (1) Hakim Pengadilan Militer yang menangani perkara tindak pidana Desersi; (2) Anggota TNI yang mengalami perkara

tindak pidana Desersi; dan (3) Oditur Militer, (4) Polisi Militer, (5) keluarga pelaku tindak pidana Desersi.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan data**

#### **1) Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah membagi menjadi dua tahapan, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Tahap pertama adalah teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang terstruktur. Wawancara tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah terstruktur sedemikian rupa, sehingga akan meminimalisir terlupakannya pertanyaan-pertanyaan penting guna mendapatkan informasi.

Tahap kedua adalah teknik pengumpulan data sekunder, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti buku, jurnal serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini dan terkait dengan tindak pidana militer khususnya tindak pidana Desersi.

#### **2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang terkait dan yang diperlukan. Dalam hal untuk mendapatkan data sekunder atau bahan hukum dan

bahan non hukum tersebut dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan maupun penelusuran internet.

Data sekunder atau bahan hukum dan bahan non hukum tersebut, selanjutnya dikumpulkan dengan langkah-langkah identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan-peraturan yang mempunyai hubungan dan relevansi terhadap penelitian yang dilakukan tentang bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka data itu harus memenuhi syarat-syarat:<sup>80</sup>

- a. Objektif, artinya data yang diperoleh peneliti harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya;
- b. Relevan, artinya dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti;
- c. Sesuai perkembangan
- d. (*up to date*), artinya data tidak boleh usang atau ketinggalan jaman, karena itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi;
- e. Representatif, artinya data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi”.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum

---

<sup>80</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 136.

tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.<sup>81</sup>

Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>82</sup>

#### **1.8.8 Teknik Validasi Data**

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran kepada penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini akan berbentuk bagan, uraian singkat, tabel hubungan antar kategori dan sejenisnya. Paling sering dari bentuk tampilan data untuk data penelitian kualitatif adalah teks narasi.

Data dibuat secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

---

<sup>81</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007 dalam <http://repositorv.umv.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB.III>.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>83</sup>

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Mengutip Bagir Manan<sup>84</sup> peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis. SEMA yang diterapkan untuk pembedaan Desersi di dalamnya memuat materi terkait bunyi salah satu Pasal yang berada dalam Undang-undang Peradilan Militer UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 1997 serta SEMA yang dibuat tersebut berlaku terhadap waktu

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

<sup>84</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar perundangan Indonesia*, Inn Hill, 1992. hlm 28.

pemidanaan yang terkait dengan perkara Desersi yang keberlakuan hasil putusan tersebut tentunya tidak hanya berlaku di dalam lingkungan Peradilan saja melainkan juga berlaku bagi seluruh lembaga terkait khususnya penegak keadilan Militer, Politik hukum dalam kebijakan tersebut seharusnya tidak bertentangan atau tidak memuat materi yang sudah ada di dalam undang-undang. Bertolak dari istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>85</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>86</sup>

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses legislasi suatu aturan perundang-undangan, sehingga kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik. Tahap formulasi ini disebut juga dengan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh

---

<sup>85</sup> Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.10.

<sup>86</sup> Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.10.

badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.<sup>87</sup>

Kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain:<sup>88</sup> (a) Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara; dan (b) Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>89</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>89</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22-23.

kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>90</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>91</sup>

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: (a) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; dan (b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>92</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat

---

<sup>90</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

<sup>91</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm.10.

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24.

Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.<sup>93</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminialisasi terhadap suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

Politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>94</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut,

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm. 23.

<sup>94</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 58-59.

disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.<sup>95</sup>

Hukum pidana dalam hal mencapai tujuan tertentu tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>96</sup>

Kejahatan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI masih menggunakan prinsip penyelesaian perkara secara efektif dan efisien kemudian kembali dikeluarkan aturan kebijakan dalam bentuk SEMA pada tahun 2021, yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam proses pemidanaan tindak pidana Desersi menjadi lebih singkat. Kebijakan tersebut bagi lembaga Peradilan Militer tentunya tujuan percepatan proses pemidanaan khususnya dalam perkara Desersi dapat tercapai dan dengan berlakunya kebijakan tersebut maka permasalahan penumpukan perkara Desersi di lembaga Peradilan Militer dapat teratasi.

---

<sup>95</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 45-46.

<sup>96</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta, hlm. 83.

## 2.2 Tindak Pidana Desersi

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam suatu system hukum nasional yang dapat memberikan jaminan berupa perlindungan kepada setiap hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, untuk memenuhi kebutuhan atas peraturan yang baik perlu dilaksanakan dengan cara atau metode yang sudah berstandar serta bersifat mengikat kepada semua pihak yang terkait di dalam peraturan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Peraturan tentang tindak pidana Desersi yang dalam waktu penyelesaiannya harus memerlukan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan dengan disertakan bukti panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tindak pidana tersebut baru dapat diputus perkaranya, dihadapkan dengan situasi saat ini dimana di dalam perundang-undangan lainnya menentukan jika penyelesaian perkara harus menerapkan asas cepat, tepat dan biaya ringan serta dengan situasi perubahan pola pikir dan pola tindak seorang anggota TNI, maka perlu dilakukan Reformulasi atau pembaharuan peraturan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana Desersi baik sejak dilaporkannya perkara tersebut sampai dengan penyelesaiannya di tingkat Pengadilan Militer.

Peraturan kebijakan yang telah dibuat saat ini belum dapat menampung keseluruhan dari pada maksud dan tujuan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana, peraturan yang diberlakukan saat ini dalam bentuk SEMA yang

diberlakukan dalam hal Pemidanaan tindak pidana Desersi bertujuan mempercepat penyelesaian suatu perkara khususnya dalam perkara Tindak Pidana Desersi. Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.<sup>97</sup>

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Dalam tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Pembaharuan hukum pidana

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Pasal 8 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kejahatan dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Tahap kebijakan merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat peraturan, bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Dalam tahap pembuatan kebijakan ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan antara Peraturan dan Pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Dalam pemidanaan Tindak Pidana Desersi ini disamping sudah adanya petunjuk pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkembangannya lembaga Negara Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat petunjuk pemidanaan tindak pidana Desersi yang dikeluarkan dalam bentuk SEMA.

Penegakan hukum dengan pemberian Sanksi pidana diharapkan bisa mengurangi jumlah pelaku tindak pidana khususnya Desersi atau setidaknya

dalam lingkungan militer tindakan menarik diri dari kewajiban dinas tidak menjadi tindakan yang sering dilakukan oleh seorang anggota militer. Pada dasarnya setelah dilantik menjadi anggota militer seorang anggota TNI sudah tahu dan wajib selalu bersiap siaga untuk menerima panggilan tugas demi kepentingan bangsa dan negara dalam waktu 1 x 24 jam, sehingga setiap waktu jika ada keperluan yang dianggap penting dan tidak dapat ditinggalkan seorang anggota militer wajib memberitahukan keberadaannya serta kepentingannya kepada pihak kesatuan ataupun atasan dari seorang anggota militer tersebut, serta keberadaannya diketahui pihak lain khususnya kesatuan atau atasan yang berwenang.<sup>98</sup>

Penegakan hukum dalam praktiknya harus mendapat peran dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam penegakan hukum militer. Para pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihak kesatuan yang berperan dalam melihat dan mengamati keseharian pelaku dalam bentuk absensi kehadiran, kemudian pihak Denpom atau Polisi Militer yang berperan dalam melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang telah dilaporkan telah meninggalkan kedinasan atau melakukan tindak pidana Desersi untuk kemudian dibuatkan berita acara dan kemudian dilimpahkan kepada pihak Oditur militer kemudian dalam hal ini pihak Oditur Militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Denpom dengan terlebih dahulu mengecek kelengkapan syarat formil maupun non formilnya.

---

<sup>98</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 221.

Pihak oditur dapat melakukan pemeriksaan saksi maupun tersangka dalam bentuk pemanggilan jika pelaku dalam kejadian ini masih dapat ditemukan namun jika tidak pihak kejaksaan cukup memeriksa para saksi dan kemudian melimpahkan berkas perkaranya kepada pihak peradilan militer untuk dapat disidangkan dan diputus perkaranya, dalam hal ini Peneliti lebih tertarik untuk mengamati tentang pemidanaan perkara Desersi di Peradilan Militer Tingkat Pertama, yaitu Peradilan Militer Tingkat Pertama pada dasarnya juga menjadi kunci dari penegakan hukum militer khususnya pada tindak pidana Desersi.

Penegakkan hukum militer dijalankan dengan aturan pelaksanaan yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau jika terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pada dasarnya ketentuan mengenai siapa yang berhak menghukum atau menanggihkan penahanan juga tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan karena jabatannya Atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penanggihan penahanan.

Tersangka yang melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ketentuan di atas mengatur mengenai pencabutan penanggihan penahanan sebab-sebab pencabutan penahanan serta siapa saja yang berhak mencabut penanggihan penahanan tersebut diatur pada pasal tersebut. Dalam perkara Desersi secara inabsensia Terdakwa yang melakukan kejahatan dikarenakan meninggalkan satuan tidak diketahui keberadaannya

sehingga memang sejak awal dijadikannya suatu perkara tidak dilakukan penahanan kecuali Terdakwa dapat diketemukan sebelum perkara belum diputus atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan prajurit TNI pada tindak pidana yang sudah tercantum dalam KUHPM dalam hal ini diantaranya tindak pidana Desersi, maka dalam penyelesaian tindak pidana Desersi jika sudah memenuhi ketentuan melanggar maka wajib diselesaikan oleh Peradilan Militer dengan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan tidak serta merta hanya diselesaikan sampai pada pihak atasan dari si pelaku itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah ANKUM, keberadaan Peradilan Militer harus diakui dengan tetap mengajukan perkara si pelaku sampai pada tingkat peradilan, dengan demikian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan undang-undang akan didapat oleh si pelaku serta dapat memberikan efek jera bagi anggota TNI yang lain.

Pada Tingkat Peradilan Militer sampai saat ini permasalahan tindak pidana Desersi masih menempati urutan teratas dilihat dari segi jumlah perkara yang masuk, dari hal itulah maka peradilan militer selalu berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cepat dan tepat sehingga Terdakwa juga tidak terlalu lama menunggu diputusnya suatu perkara serta jika pidana yang dijalani tidak terlalu berat maka bisa dengan cepat juga pelaku segera menjalani sanksi pidana dan kembali berdinis di kesatuannya, namun lain halnya dengan pelaku yang sampai dengan saat pemanggilan persidangan tidak

juga diketemukan dan diketahui keberadaannya, maka pihak pengadilan militer hanya tinggal memutus perkaranya dengan melakukan pemecatan.

Segala hak dan kewajibannya sebagai anggota militer. Bagi pelaku tindak pidana militer Desersi yang tidak kembali ke kesatuan atau tidak ditemukan menimbulkan beberapa permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Pada sisi lain proses hukum tersebut harus tetap selesai guna memenuhi 3 (tiga) asas hukum yaitu : asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan.

Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara.

Asas manfaat juga harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai, maka dapat menimbulkan pandangan buruk kepada anggota TNI yang lain dan menyebabkan meningkatnya tindak pidana militer Desersi. Asas keadilan, hal ini harus terpenuhi juga karena berkaitan dengan rasa keadilan di hati masing-masing prajurit yang telah mengabdikan serta kepada keluarga yang telah member dukungan untuk pengabdianya.

Prajurit yang sudah mengabdikan lama dan melakukan tugas operasi keamanan negara dengan prajurit yang baru saja berdinam serta belum memiliki

riwayat penugasan. Pemidanaan perkara ini harus dilakukan secara berkesinambungan, karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit dan akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagai TNI.

Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”. dengan mendasari bunyi Pasal di atas, penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa dengan tempo waktu selama 6 (enam) bulan dengan tiga kali panggilan persidangan perkara dapat diputus.

Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari W V SR yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh wilayah indonesia selama belum diadakan yang baru dapat menggunakan peraturan yang lama.

Saat ini untuk Militer masih menggunakan KUHPM yang juga didasari dari KUHP, KUHPM berasal dari peninggalan penjajahan Belanda sejak tahun 1942 yang isinya sedikit disesuaikan dengan hakekat Kemerdekaan Indonesia.

Penyebutan Hukum Pidana Militer dikarenakan di dalam perkembangan bahasa telah dikenal istilah Militer, dan sebelum tahun 1954 (saat pembuatan undang-undang pertahanan) istilah-istilah kata militer juga sudah mulai digunakan. Kata militer digunakan untuk istilah ‘Hukum Pidana Militer’ sebagai terjemahan dari *Wetboek Van Militair Strafrecht* (W.W.M.S) yang digunakan dalam KUHPM.

Penerapannya KUHPM sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya di lingkungan militer, sehingga harus terus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan fokus melihat pada perkembangan aturan pidana, khususnya pada tindak pidana Desersi yang melahirkan produk-produk peraturan pidana dari Mahkamah Agung (MA) berupa Surat Edaran yang telah dirumuskan oleh Kamar Militer dan diberlakukan untuk mengatur pidana pelaku tindak pidana, dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan situasi saat ini khususnya pada tindak pidana Desersi, pidana tambahan berupa pemecatan kepada anggota militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dan dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari, dengan sebelumnya melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Tindakan Desersi sampai saat ini masih merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh seorang anggota militer, oleh karena pidana belum menimbulkan efek jera dan menurunkan angka kejahatan. Selanjutnya

dibuat aturan hukum pidana Desersi di luar KUHPM dalam rumusan kamar militer dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2017 mengenai Pidanaan Tindak Pidana Desersi namun karena dengan penerapan aturan tersebut dirasa belum dapat mengatasi permasalahan penyelesaian perkara Desersi di Pengadilan Militer.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung terbaru dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2021 aturan tersebut merupakan perubahan atas aturan yang sudah diterapkan di dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya dalam hal Desersi dalam waktu damai.

Pemidanaan Tindak Pidana Desersi harus memenuhi kriteria yang sudah dirumuskan dalam rumusan kamar militer dimana dalam hal pemidanaanya waktu yang diberikan semakin cepat, berdasarkan peraturan perundang-undangan waktu penyelesaian tindak pidana Desersi dalam waktu damai dilakukan dengan :

1. Berdasarkan Undang-undang dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 6 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 1 bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa pidana penjara apabila diketemukan dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI .

Perubahan waktu penyelesaian tersebut dipandang dari sisi keefektifan dan keefisienan waktu penyelesaian perkara sangatlah tepat dan dapat mengatasi permasalahan penumpukan jumlah perkara serta dapat tercapainya percepatan penyelesaian perkara. Keadilan masih perlu dikaji kembali dikarenakan seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai disamping memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai anggota militer namun di sisi lain anggota militer tersebut.

Hak sebagai Warga Negara Indonesia yang anggota militer tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sisi eksternal pelaku juga memiliki kewajiban dalam

menghidupi anggota keluarganya dengan menggunakan penghasilan yang didapat sebagai anggota TNI sebagai suatu hak atas pengabdianya.

Percepatan penyelesaian perkara hak sebagai warga Negara serta penghargaan terhadap pengabdianya yang telah dilakukan sebelumnya seakan tidak mendapat perlindungan dan terabaikan jika percepatan penyelesaiannya cenderung sangat signifikan. Perubahannya dari ketentuan Undang-undang selama 6 (enam) bulan kemudian dengan situasi tertentu dan formulasi aturannya menjadi 5 (lima) bulan hingga saat ini hanya diberikan waktu yang sangat singkat yaitu 1 (satu) bulan. Hak-hak anggota militer tersebut baik terhadap diri pelakunya maupun keluarganya akan serta merta langsung diputus baik dari segi kesejahteraan maupun tunjangan lainnya.

### **2.3 Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang berpolitik dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pembuatan kebijakan dianggap sebagai konsep dari politik yang menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Hukum Pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif).

Pembuatan suatu peraturan hukum pidana selain undang-undang, dilihat sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dibuat tersebut disebut sebagai politik hukum pidana yang berarti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan yang baik. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Kebijakan legislatif disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>99</sup>

Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan bagian dari kajian Penelitian saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum "*in abstracto*". Pembuatan kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223.

penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”. Dalam unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.<sup>100</sup>

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana.

Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Kebijakan hukum pidana yang memperhatikan criteria kriminalisasi, melakukan kajian

---

<sup>100</sup> dalam Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 2000, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, hlm. 65.

komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat.

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi kurang cepatnya waktu penyelesaian perkaranya. Kebijakan hukum dibuat sebagai penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*Penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan hukum pidana.<sup>101</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*).

Penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>102</sup> Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>103</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal

---

<sup>101</sup> Arief, Barda Nawawi, 2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 29.

<sup>102</sup> Luthan, Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>103</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 158.

yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari semua aparat pendukungnya yakni: ANKUM, PAPER, Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

Kebijakan penal hakikatnya bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional bagi Negara Indonesia.<sup>104</sup>

Kebijakan merupakan politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>105</sup> Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan

---

<sup>104</sup> Muladi., 2000, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 6.

<sup>105</sup> Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, hlm. 159.

untuk apa yang dicita-citakan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Berdasarkan sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>106</sup> *Penal policy* merupakan suatu proses yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang atau aparat penegak hukum di Pengadilan Militer saja tetapi juga kepada segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>106</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

Kebijakan yang dibuat disamping harus berdasarkan tujuan nasional juga harus memperhatikan hak-hak seorang anggota TNI yang juga bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap penghidupan bagi keluarganya. Pembuatan kebijakan pembedaan tindak pidana Desersi yang beberapa kali dibuat disamping bertujuan melakukan percepatan perkara juga bertujuan menyelesaikan perkara di pengadilan secara efektif dan efisien, sehingga masih perlu dilakukan pembuatan peraturan perundangan yang lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang dapat lebih menjamin hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa contoh kasus akan peneliti sajikan dengan memberikan contoh kasus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sampai dengan contoh kasus dalam perkara yang pembedaannya menggunakan aturan yang berada di dalam SEMA yang diberlakukan terkait dengan penanganan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI sebagai berikut :

1. Desersi Perkara Nomor: 65-K/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 29 September 2017 dengan nama Terdakwa xxxxxx yang diputus dengan pertimbangan

1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

2. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan

tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan barang bukti berupa surat panggilan dan jawaban sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 14 Desember 2017 adalah 6 bulan. serta bukti lain berupa daftar absensi dari pelaku yang dikeluarkan oleh Kesatuan. Dalam putusan yang masih menggunakan Undang-undang sebagai aturan dalam pemidanaannya pencarian yang dilakukan oleh aparat berwenang dapat dilakukan dengan lebih teliti dan maksimal dan dalam tempo waktu tersebut sebelum dikeluarkannya surat pemecatan maka hak-haknya sebagai anggota TNI seperti gaji atau fasilitas kesehatan masih bisa diberikan kepada keluarga pelaku yang dalam hal ini juga sebagai korban disamping pihak Kesatuan yang tidak dapat lagi menggunakan tenaga pelaku untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kondisi saat itu menunjukkan bahwa dengan menggunakan pertimbangan yang ada di dalam undang-undang percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan

belum dapat dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut terjadi jika dilihat dari jumlah perkaranya masih belum mengalami penurunan, serta keluarga pelaku yang juga menjadi korban dari pelaku yang tiba-tiba menghilang dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya juga dirasa masih adil jika dalam waktu 6 bulan masih bisa mendapat haknya sebagai bagian dari TNI. Dalam pencarian dengan tempo waktu 6 bulan berdasar undang-undang maka dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk benar-benar mengetahui apakah hilangnya tersebut ada faktor kesengajaan atau tidak.

Dalam putusan yang masih menggunakan UU sebagai aturan dalam pemedanaannya pencarian yang dilakukan oleh aparat berwenang dapat dilakukan dengan lebih teliti dan maksimal dan dalam tempo waktu tersebut sebelum dikeluarkannya surat pemecatan maka hak-haknya sebagai anggota TNI seperti gaji atau fasilitas kesehatan masih bisa diberikan kepada keluarga pelaku yang dalam hak ini juga sebagai korban disamping pihak Kesatuan yang tidak dapat lagi menggunakan tenaga pelaku untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Desersi Perkara Nomor: *52-K/PM.II-10/AD/XI/2020* tanggal 19 Oktober 2020 dengan nama Terdakwa xxxxxx yang diputus dengan pertimbangan . Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang berbunyi Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 5 lima bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat panggilan dan jawaban sebanyak 3 tiga kali.

Dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan barang bukti berupa:

-3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297;

- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297;

-1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh, Kesatuan Korem 074/Wrt.

Surat jawaban panggilan Kesatuan sejak 19 Oktober 2020 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 30 Desember 2020 adalah 2 bulan. Dalam putusan yang sedang menggunakan SEMA guna mempertimbangkan kecepatan penyelesaiannya dari segi aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi Militer maka pencarian yang dilakukan oleh aparat berwenang tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan maksimal dan dalam tempo waktu tersebut sebelum dikeluarkannya surat pemecatan maka hak-haknya sebagai anggota TNI seperti gaji atau fasilitas kesehatan tidak bisa diberikan kepada keluarga pelaku yang dalam hak ini juga sebagai korban disamping pihak Kesatuan yang tidak dapat lagi menggunakan tenaga pelaku untuk pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya aturan kebijakan tersebut percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal namun jika dilihat dari jumlah perkaranya masih belum mengalami penurunan, serta keluarga pelaku yang juga menjadi korban dari pelaku yang tiba-tiba menghilang dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya juga dirasa tidak adil jika dalam waktu yang sangat singkat sudah tidak mendapat haknya lagi sebagai bagian dari TNI. Dalam pencarian dengan tempo waktu yang sangat singkat apakah dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk benar-benar mengetahui apakah hilangnya tersebut ada faktor kesengajaan atau tidak, dikarenakan pada saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi kejahatan yang bersifat terstruktur lebih mudah dilakukan dan dihilangkan jejaknya.

Kebijakan yang dibuat dalam bentuk SEMA tersebut belum menjawab keseluruhan dari tujuan diterapkannya sanksi pidana serta belum memenuhi pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan serta belum memuat keseluruhan dari sumber hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Peraturan perundangan dianggap baik jika memiliki tujuan yang jelas, kelembagaan pembentuknya adalah pejabat yang tepat, adanya kesesuaian anata jenis hierarki dan materi muatan serta dapat dilaksanakan dan dirasakan kedayagunaan serta hasilnya, rumusnya bersifat jelas dan terbuka.

Asas-asanya yang diterapkan tidak hanya berdasarkan asas percepatanya saja melainkan harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekatunggalikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.<sup>107</sup>

#### **2.4 Pengertian Tindak Pidana Desersi**

Menurut kamus bahasa Indonesia Desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, *Op.cit.* hlm. 7.

memihak kepada musuh tanpa diketahui oleh atasan sehingga menjadi lalai akan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TNI.<sup>108</sup> Pengertian Desersi pada Pasal 87 KUHPM, bahwa yang diancam karena Desersi adalah militer yang pergi dengan maksud menarik diri dari kewajiban dinas, kemudian yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu perang, lebih lama dari 4 (empat) hari, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan perjalanan yang diperintahkan.

Ciri utama dari tindak pidana Desersi ini adalah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan baginya, seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas namun kemudian seorang anggota militer tersebut pergi tanpa ijin dan tanpa memberitahukan keberadaannya kepada atasan atau satuan dalam kondisi negara damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dalam waktu perang lebih dari 4 (empat) hari. Tindak pidana Desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer.

Dalam KUHPM tindak pidana Desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Apabila dicermati substansi rumusan Pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya di bawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana Desersi harus dimaknai bahwa pada diri

---

<sup>108</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *kamus KBBI Edisi ke tiga Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 31.

prajurit yang melakukan Desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer, apabila dicermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya.

Suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, lain tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara. Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat di mana ia harus berada, tanpa itu akan sulit untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan disiplin.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditetapkan sebagai suatu kejahatan, karena di dalam militer penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan organisasi lain seperti Pegawai Negeri Sipil, pegawai perusahaan, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan dianggap sebagai pelanggaran dalam organisasi.

Lingkungan Militer yang disebut tindakan menarik diri dari kewajiban dinas adalah tindak pidana Desersi, sedangkan yang disebut dengan Desersi itu sendiri adalah jika seorang pelaku adalah anggota TNI yang dengan sadar atau sengaja telah melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban

dinasnya dengan tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kesatuan atau atasan yang bewenang dan kemudian dia berada di tempat-tempat yang tidak ditentukan baginya tanpa diketahui pihak lain khususnya kesatuan atau atasan yang berwenang,<sup>109</sup> adapun jenis ketidakhadiran dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1) Ketidakhadiran dalam masa damai

Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari masih dianggap pelanggaran disiplin dan dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai:

- a) Saat tidak hadir pada waktu apel pagi.
- b) Pada hal-hal lainnya dari saat tidak hadir pada tempat yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang berbunyi “dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih lama dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana”.

2) Ketidakhadiran di masa perang

- a. Apabila tidak hadirnya kurang dari 4 hari, dalam keadaan perang maka perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar

---

<sup>109</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Jaya, Bandung, hlm. 221.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

- b. Apabila lebih lama dari 4 hari dalam keadaan perang perbuatan itu tidak dapat lagi diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap telah melakukan Desersi pada waktu perang dan harus dipidanakan dengan mendapat putusan Pengadilan Militer.<sup>110</sup>

Pengertian Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dalam waktu perang lebih lama dari 4 (empat) hari.<sup>111</sup>

Menurut Farid dan Andi Zainal Abidin tindak pidana Desersi adalah Prajurit TNI yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas dengan tanpa keterangan dari tidak ada ijin dari kesatuan dalam waktu damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan waktu perang lebih dari 4 (empat) hari. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana Desersi disebut desertir yang artinya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Desersi baik di waktu damai maupun di waktu perang.<sup>112</sup>

Desersi yang masih sering dilakukan anggota TNI sampai saat ini diatur dalam KUHPM, yaitu tepatnya di dalam Pasal 87 ancaman pidananya bagi pelaku yaitu:

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

<sup>112</sup> Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

- (1) Bagi Anggota militer dapat diancam karena Desersi yaitu militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan dibenarkan untuk itu;
- (2) Kemudian juga Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam kurun waktu empat hari;
- (3) yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Desersi yang dilakukan dalam waktu Perang ancamannya yaitu : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan.<sup>113</sup>

Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, dapat diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. Ditambah dengan pemecatan dari dinas TNI apabila prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Desersi melakukan perulangan atau recided, yaitu apabila si pelaku pernah dijatuhi sanksi pidana oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini Desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja.

Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk tindak pidana Desersi masa kadaluarsanya 12 tahun

---

<sup>113</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.<sup>114</sup> Hak yang juga dapat memberatkan jika tindak pidana Desersi itu dilakukan dengan jalan pergi keluar negeri atau dilakukan saat di luar negeri.<sup>115</sup>

Tindak pidana Desersi dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 (dua puluh) tahun, apabila:

- a. Desersi ke musuh yaitu menyeberang ke musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Nomor 1. Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di daerah atau pihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-betul bekerja untuk musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan pengkhianat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP jo Pasal 124 KUHP.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.<sup>116</sup>

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi sebagai berikut :

- a) Unsur-unsur umum dari tindak pidana Desersi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Subjek

Jika diperhatikan dari jenis kejahatannya, maka hanya seorang militer saja yang dapat menjadi subjek dari tindakan Desersi ini.

- b. Kesalahan (*schuld*)

---

<sup>114</sup> Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 224.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm.110

Unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) memegang peranan penting dalam perumusan Pasal ini.

c. Bersifat melawan hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak diuraikan dalam kejahatan ini, akan tetapi pada Pasal-Pasal yang berkaitan telah tersirat petunjuk sifat melawan hukum dari perbuatan Desersi.

d. Tindakan terlarang

Tindakan terlarang yang tersirat atau yang tersurat, secara umum adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan anggota TNI yang masih aktif.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Yaitu mengenai keadaan dan waktu lamanya ketidakhadiran yang berakibat pengancaman sanksi pidana yang berbeda. Keadaan tersebut adalah dalam waktu damai dan dalam waktu perang dan keadaan-keadaan tertentu lainnya yang dijadikan secara khusus sebagai keadaan yang lebih memberatkan ancaman pidana. Unsur objektif lainnya hanya tentang lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) ini. Apakah lebih dari 4 hari atau lebih dari 30 hari yang dijadikan dasar patokan.<sup>117</sup>

b) Bentuk-bentuk Desersi

Dapat disebutkan bahwa tindak pidana Desersi terdiri dari :

---

<sup>117</sup> S.R. Sianturi, 2005, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 259.

- a. Bentuk Desersi Murni, sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, yaitu yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya; menghindari bahaya orang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Bentuk Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin/Desersi tidak murni. Sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 dan ke-3, yaitu :
  1. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari, dan
  2. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan<sup>118</sup>.

c. Pengaturan Tindak Pidana Desersi

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu KUHPM, dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi anggota TNI .

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 272.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana Desersi dalam waktu damai. Adapun tindak pidana Desersi tersebut diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Dalam penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan lain guna mencapai keterpaduan antar aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI, dengan pelaku atau masyarakat pencari keadilan. Panglima TNI pernah mengeluarkan aturan Nomor : Perpang/4/IV/2007 tentang penunjukan perwira penyerah perkara di lingkungan TNI. Dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI ada beberapa tingkat tahapan yang harus dilewati yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat Penyidikan oleh Polisi Militer;
- b. Tingkat Penuntutan Oleh Oditur Militer;
- c. Tingkat Persidangan Oleh Pengadilan Militer; dan
- d. Tingkat Eksekusi oleh Oditur Militer.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkaranya yang berbeda. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Penyelesaian perkara dilaksanakan secara cepat dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh

kepastian hukum serta proses administrasi yang tidak membebani Terdakwa.<sup>119</sup> Hal senada dikatakan oleh Yesril Anwar dan Adang bahwa maksud dari penyelesaian perkara secara cepat adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti dan biaya yang dipikul oleh yang berperkara.<sup>120</sup>

Hakikat dari pembedaan tindak pidana Desersi, yang sering terjadi bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara Desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer dan lingkungan masyarakat.

Seorang anggota TNI melakukan Desersi, diantaranya dikarenakan tekanan dari para seniornya yang mengajarkan kedisiplinan dengan cara kekerasan sehingga beberapa anggota TNI memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan kekesaran. Hal lainnya adalah dikarenakan kesejahteraan yang sangat terbatas maka beberapa anggota terjebak dalam hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu

---

<sup>119</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

<sup>120</sup> Yesril Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.72.

hanyalah beberapa motif yang sering ada dalam tindak pidana Desersi dan juga motivasi lainnya.

## **2.5 Hukum Pidana Militer Berlaku Bagi Anggota Militer**

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan pada tempat tertentu serta beresiko mendapat sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak, maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-3 Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam Negara hukum tersebut memberikan gambaran bahwa hukum menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat.

Hukum perlu ditegakkan di Indonesia dan yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.<sup>121</sup> Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat, sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram, sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan, berdasarkan arti Penegak Hukum tersebut.

Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai lembaga yang berhubungan dengan masalah peradilan serta yang menangani suatu perkara,

---

<sup>121</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 27.

aparatus penegak hukum sangat berperan dalam penegakan hukum, bagi TNI sendiri dalam menegakkan hukum dikenal adanya ANKUM (atasan yang berhak menghukum) yang memiliki peranan penting dalam suatu kejadian pidana maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI, yaitu atasan yang berhak menentukan akan diselesaikan secara apa tindakan anggota TNI tersebut, pada dasarnya semua asas hukum yang berlaku pada umum berlaku pula dalam hukum acara pidana militer sepanjang tidak bertentangan dengan asas militer baik yang tersurat maupun yang tersirat.<sup>122</sup>

Penegakan hukum di segala bidang hukum itu sendiri, harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hukum materiil itu sendiri maupun dari sisi hukum formilnya. Proses penegakan hukum dari sisi hukum pidana, dalam hal ini sisi penegakan hukum melalui proses pemidanaan perkara tindak pidana Desersi. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang dan dalam hal apa serta bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggungjawaban pidana) bersama pemberian sanksinya atas segala perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut.

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang

---

<sup>122</sup> Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

diatur di luar KUHP dan pengaturannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan didalam KUHP.

Tindak Pidana Khusus tersebut terdiri dari bermacam-macam perbuatan, yakni seperti tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana narkoba, psikotropika, pencucian uang, dan berbagai macam tindak pidana lainnya yang diatur di luar KUHP. Tindak pidana militer merupakan salah satu tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu mempunyai tugas khusus untuk pertahanan negara.

Suatu peraturan khusus dalam rangka pengaturan tugas dan tanya jawab. Sehingga hukum pidana militer dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena dalam hukum pidana militer tersebut terdapat perbedaan dari ketentuan pidana umum seperti sanksinya ataupun perbuatan (tindak) pidana itu sendiri. Meskipun diberlakukan secara khusus namun para anggota militer tersebut juga harus tetap tunduk pada segala ketentuan umum yang berada di dalam KUHP.

Pengaturan sendiri, tentunya proses pembedaan yang ada terdapat perbedaan, dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan penyelesaian perkara tindak pidana militer pun mempunyai proses penyelesaian yang berbeda-beda. Proses penyelesaian tindak pidana umum menggunakan KUHP sebagai hukum formil dari penerapan hukum materiil tindak pidana umum yakni KUHP. Hukum Acara Peradilan Militer diatur dalam pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu

sendiri yakni di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri. Dalam konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberi batasan kepada pihak-pihak yang dapat diperiksa dan diadili di peradilan militer. Pihak-pihak yang diperiksa dan diadili dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer tersebut adalah:

1. Prajurit; yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI;
2. Orang-orang yang berdasarkan Undang-undang disamakan dengan Prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; dan
4. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukkan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara khusus namun ketentuan yang diatur secara

khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP itu sendiri.

Pengaturan khusus untuk TNI tersebut ada dikarenakan TNI punya kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu peraturan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anggota TNI ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan ada kalanya lebih didahulukan daripada peranan petugas penegak keadilan lainnya seperti Polisi Militer, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Militer.

Salah satu bagian hal dipelajari dalam hukum acara pidana ialah mengenai yurisdiksi (kewenangan untuk memeriksa dan mengadili) dan justisiabel (orang yang tunduk dan ditundukan pada kekuasaan badan peradilan tertentu). Yurisdiksi badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi badan peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut mempunyai peranan sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPER) kepada prajurit yang melakukan tindak pidana khususnya dalam hal ini Desersi.

## **2.6 Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004**

Tentara Nasional Indonesia biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Di bawah Panglima TNI.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Anggota TNI Dalam Melindungi Segenap Bangsa dan Tumpah darah Indonesia Pembinaan Jati diri Prajurit TNI adalah pembinaan nilai-nilai yang terkandung dalam kedudukan TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional yang memberikan semangat dan perekat kepada seluruh anggota TNI untuk menjadi Tentara Profesional. Kebijakan dan strategi pembinaan prajurit TNI yang disarankan adalah kebijakan penunjang peran TNI dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Pembinaan jati diri Prajurit TNI adalah pembinaan nilai-nilai yang terkandung dalam kedudukan TNI sebagai tentara Rakyat Tentara Pejuang, Tentara Nasional yang memberikan semangat dan perekat kepada seluruh anggota TNI untuk menjadi Tentara Profesional. Tentara Rakyat, mengandung pengertian bahwa TNI yang berasal dari rakyat harus selalu dekat dengan rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat, dengan demikian akan selalu dekat dengan rakyat, akan tetap didukung dan dicintai oleh rakyat, sehingga akan tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat.

TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi TRI. Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.<sup>123</sup>

Dalam mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya TNI.<sup>124</sup> Tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul

---

<sup>123</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>124</sup> <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses tanggal 6 September 2023.

Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata

Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan.<sup>125</sup>

Peran, Fungsi dan Tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta dapat menjadi suatu bagian integral yang demokratis.<sup>126</sup>

## **2.7 Prajurit Tentara Nasional Indonesia Tunduk Kepada Kekuasaan Peradilan Militer**

### **2.7.1 Subjek Hukum Militer**

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>126</sup> Nina Mirantie, 2017, *Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3, hlm. 515 - 532.

Hukum militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Secara singkat subjek hukum militer dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan Prajurit TNI
  - (a) Prajurit sukarela, yaitu Warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas KePrajuritatan atas kesediaan sendiri.
  - (b) Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas kePrajuritatan berdasar Undang-Undang.
  - (c) Mereka yang memakai uniform atau pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer
2. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni :
  - (a) Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam militer atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer.
  - (b) Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisasi.
  - (c) Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang menjadi tawanan perang.
3. Dalam keadaan bahaya atau darurat dan sewaktu perang, hukum militer berlaku juga terhadap orang-orang sebagai berikut:
  - 1) Penduduk Wilayah Indonesia :

- (a) Yang berada disuatu daerah dimana dinyatakan berlakunya hukum militer.
- (b) Yang mengadakan usaha-usaha yang sangat merugikan keamanan Negara.

2) Penduduk Wilayah Asing :

- (a) Yang sewaktu pertempuran melakukan kegiatan yang sangat merugikan kepentingan/keamanan pasukan Indonesia yang menduduki wilayah tersebut.
- (b) Yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Indonesia dan dinyatakan bahwa hukum militer berlaku bagi daerah bersangkutan.

C. Penduduk (Indonesia maupun negara lain)

4. Yang secara spontan dan serentak bangkit memanggul senjata untuk mengusir suatu aggressor, yang oleh hukum perang dinamakan "*levee en masse*" harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:
  - (1) Mempergunakan senjata secara terang-terangan;
  - (2) Mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perang.
5. Tergabung dalam pasukan-pasukan sukarelawan yang dibentuk untuk melawan suatu aggressor. Pasukan-pasukan ini harus memenuhi 4 (empat) syarat:
  - (1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab untuk para bawahannya.
  - (2) Mempergunakan senjata secara terang-terangan.

- (3) Para anggotanya mempergunakan suatu tanda pengenal tetap dan yang dapat jelas dikenal dari suatu jarak tertentu
- (4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dari hukum perang.

### **2.7.2 Asas-Asas Hukum Militer**

Asas-asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas Hukum Militer. Asas-asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer meliputi:<sup>127</sup>

- a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*) ; yakni pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggung jawab.
- b. Asas Komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya; yakni komando bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI.
- c. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*); yakni setiap kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan pelaksanaan tugas pokok TNI.
- d. Asas Tidak Mengetahui Menyerah; yakni semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- e. Asas Pembatasan; yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara,

---

<sup>127</sup> Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma, *Mabas TNI*, hlm. 38.

mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- f. Asas Proporsionalitas; yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- g. Asas Tujuan; yakni sesuai tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan Tugas Pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

### **2.7.3 Hukum Pidana Militer**

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formal. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam sanksi pidana.

#### **A. Tindak Pidana Militer/Khusus**

Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya :

- (1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militare Delict*) Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

Contoh:

- a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 106-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- b. Tindak pidana Desersi pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- c. Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundangundangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Dalam KUHPM disertai ancaman pidana yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan

dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.<sup>128</sup>

Dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seseorang anggota militer yang memang terjerat dengan sebuah kasus hukum. Hukum Pidana Khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

#### **2.7.4 Tujuan Pidanaan Militer**

Hukum Pidana Militer terdapat tujuan pidanaaan yang hendaknya menggunakan pendekatan Teori Pidanaaan pada umumnya. Teori yang diterapkan di kalangan militer merupakan bentuk dari pengaruh ideologi di kalangan militer pada belahan dunia, masing-masing tentunya memiliki beragam perbedaan. Pada kalangan militer mengenal juga beberapa teori di bawah ini:<sup>129</sup>

##### 1) Pembalasan (*retribution*)

Bagi TNI pidanaaan bertujuan sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

##### 2) *Utilitarian (deterrence)*

---

<sup>128</sup> Hari Soebagijo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Umum*, Law Reform 7, no. 1, October 1, 2011, hlm. 21.

<sup>129</sup> T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pidanaaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 73-89.

Teori ini berpandangan bahwa pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya di upayakan.

### 3) Reformasi dan Rehabilitasi

Sementara reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-pembinaan, perbaikan mental dan fisikis pelaku.

### 4) *Gabungan (Integratif)*

Dalam teori gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbalan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

### 5) *Perlindungan Masyarakat (Social Defence)*

Pengayom masyarakat dan negara menjadi tugas TNI, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka

## **2.7.5 Peradilan Militer**

Institusi militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung

pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan Prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer.<sup>130</sup>

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasionalkan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar hakikatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari

---

<sup>130</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer*, Jurnal Cita Hukum 1, no. 2, December 2, 2013.

intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut independence, mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan, oleh karena itu dengan mengutip pendapat Oemar Seno Adji bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum Indonesia.<sup>131</sup>

Kemandirian pengadilan karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tentara ayat (1). Hal ini juga berlaku bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai Jaksa Tentara ayat (2) di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi: 1) Kemandirian dalam struktur organisasi; 2) Kemandirian dalam proses peradilan; 3) Kemandirian pada personal hakim; 4) Kemandirian dalam misi dan visi.<sup>132</sup>

Keturutsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan

---

<sup>131</sup> Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>132</sup> *Ibid.* hlm. 53.

perkara dari PAPERA sebagai kelengkapan berkas perkara serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim.

Kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini berkaitan dengan Kewenangan Absolut Peradilan, oleh karena itu Berdasarkan Kompetensi Absolute suatu Peradilan di bedakan menjadi;

1. Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
2. Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).
3. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah Prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undangundang; seseorang

yang tidak termasuk Prajurit atau yang ber-dasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

4. Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ketentuan mengenai yustisiabel dan yurisdiksi peradilan militer disebutkandalam undang-undang tersebut bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit; Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
  2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
- Kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan) seseorang yang dapat melakukan tindak pidana militer selalu merupakan yustisiabel peradilan militer.

Berdasarkan undang-undang ini, maka semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta oditurat (kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat hukum acara pidana militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur sebelumnya adalah masalah sengketa Tata

Usaha ABRI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

a) Pengadilan Militer;

Pengadilan militer memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah atau mereka yang dipersamakan dengan Prajurit menurut undang-undang. Hakim yang mengadili pun memiliki kualifikasi pangkat tertentu yakni paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b) Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi, dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang Terdakwanya merupakan Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas serta yang dipersamakan menurut Undang-undang. selain itu juga memutus perkara tingkat banding dari pengadilan militer. Hakim yang memutus perkara minimal berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c) Pengadilan Militer Utama;

Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antar pengadilan Militer Tinggi dan juga

Pengadilan militer Tinggi dan pengadilan militer. Sengketa yang dimaksud adalah jika terdapat 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili atas menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara yang sama maka menjadi tugas Pengadilan Militer Utama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Hakim yang memutus perkara minimal berpangkat Kolonel dan berijazah sarjana Hukum serta berpengalaman sebagai hakim militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi serta memenuhi syarat lain berdasarkan Pasal 20 orang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer Utama juga berwenang untuk meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

d) Pengadilan Militer Pertempuran.

Tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau yang dipersamakan dengan Prajurit menurut undangundang di daerah pertempuran. Pengadilan ini juga bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan yang berkedudukan di daerah pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa Tata Usaha dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan

untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara kepengadilan.

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa Pidana oleh Prajurit (militer) di daerah pertempuran serta bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan.

Pelanggaran hukum atau tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer baik dalam hal subyek maupun tindak pidana yang menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi (tumpang tindih kewenangan mengadili) sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer sedangkan pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan Prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Mia Kusuma Fitriana, *Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil*, Arena Hukum, Vol.7 No.2, Juni 2015.

## 2.8 Oditurat Militer Dalam Penuntutan

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan atau kekuasaan Oditur Militer adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI, serta dalam melaksanakan fungsi penuntutan berlandaskan pada dasarnya Oditurat adalah satu tidak terpisah-pisahkan. Oditur Militer secara kelembagaan sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/ 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI, Oditurat Jenderal TNI (Otjen TNI) selaku Badan Penuntut Tertinggi di lingkungan TNI dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Banbinkum TNI, namun demikian Otjen TNI yang dipimpin oleh seorang Oditur Jenderal TNI disingkat Orjen TNI bertanggung jawab secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI selaku Penuntut Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.<sup>134</sup>

Oditurat seperti halnya pengadilan militer juga terdiri atas:

### a. Oditurat Militer

Kekuasaan Oditurat militer yakni melakukan penuntutan dalam perkara pidana dengan terdakwa Prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Begitupun syarat menjadi Oditurat Militer yakni minimal berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum serta ketentuanlain sebagaimana

---

<sup>134</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VII/2005. Diakses tanggal 30 Juli 2023.

diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Oditurat Militer Tinggi

Oditurat Militer tinggi berwenang untuk melakukan penuntutan kepada Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Oditurat militer tinggi maka pangkat minimal yang di tentukan sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yakni minimal berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah sarjana Hukum.

c. Oditurat Jenderal

Kewenangan Oditrat Jenderal yakni membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Selain itu menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan. Oditurat jenderal juga melakukan kordinasi dengan kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lain. Menjadi Oditural jenderal maka Prajurit minimal berpangkat Perwira Tinggi (Pati) dan berijazah hukum serta syarat lain yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

d. Oditurat Pertempuran

Sama halnya dengan Pengadilan militer yang mengadili Prajurit di daerah pertempuran, Oditur militer pertempuran juga melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Selain melakukan penuntutan, tugas Oditur Militer adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan Militer yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, serta melaksanakan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara dari Penyidik Polisi Militer (PM) sebelum dilimpahkan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan di lingkungan.

Peradilan Umum yang berwenang disertai dengan surat dakwaan dan Keputusan Perwira Penyerah Perkara tentang penyerahan perkara. Dalam melakukan fungsi penuntutan Oditur Militer harus senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Oditur Militer membuat surat tuntutan (requisitoir) secara tertulis yang akan dibacakan di persidangan, mencantumkan tuntutan terhadap terdakwa berupa pemidanaan yang disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Hal ini sangat berbeda dengan surat dakwaan yang belum memuat ancaman pidananya pada saat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer. Tuntutan Oditur Militer nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan hakim tanpa adanya tuntutan Penuntut berakibat putusan batal demi hukum.

Oditur Militer selaku Penuntut di lingkungan TNI akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila memiliki independensi. Independensi terhadap Oditur Militer merupakan jaminan bagi tegaknya keadilan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Independensi sendiri memiliki padanan kata dengan “kemandirian”, yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan, sehingga lembaga/organisasi yang memiliki predikat independen mempunyai kebebasan dalam menentukan misi yang diembannya.

## **2.9 Keadilan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Keadilan sebenarnya berasal dari kata “adil”. Kata adil berasal dari Bahasa Arab ‘’adl’ yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan<sup>135</sup>.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan Hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan Hukum yang sifatnya mengayomi Bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan

---

<sup>135</sup> I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi*, Jurnal Administrasi Publik, hlm. 15.

proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.<sup>136</sup>

Keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-Undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Seseorang yang merasa mendapat ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum dikatakan “dimana” ada masyarakat di sana ada hukum” (*Ubi Socies Ini Ius*). Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahnya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun orang miskin. Keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.<sup>137</sup>

Pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan dalam kaitannya dengan konsep keadilan Pancasila, adalah pengayoman, perlindungan dan pencegahan tindakan kesewenang-wenangan, sehingga mampu menciptakan kondisi dan keadaan di dalam masyarakat menjadi manusiawi. Selain hal itu juga dapat menciptakan proses-proses dan hubungan hubungan kemasyarakatan dapat berlangsung dengan wajar dan sebagaimana mestinya, sehingga di dalam

---

<sup>136</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern*, Jurnal Yustisia, hlm. 118.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 15

masyarakat tersebut, anggota-anggota dan individu-individu tersebut dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan diri secara adil.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sapiro memberikan definisi mengenai keadilan, yaitu:<sup>138</sup>

1. Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
2. Memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya;
3. Kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya;
4. Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan orang;
5. Persamaan pribadi;
6. Pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya;
7. Memberikan peluang kepada setiap orang mencapai kebenaran; dan
8. Memberikan sesuatu yang layak.

Keadilan menurut semua orang diberlakukan sama, orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan juga pemerintahan. Keadilan menuntut nilai keseimbangan di alam struktur masyarakat, baik antara tujuan pribadi dan tujuan kepentingan bersama. Dalam menjamin kepentingan kehidupan bernegara, maka dibentuklah peraturan hukum yang mengatur kehidupan tersebut. Tujuan dari hukum tersebut adalah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat tercapai apabila prinsip-prinsip keadilan keadilan kesejahteraan ikut menjadi pertimbangan utama di dalam pembentukan hukum tersebut.

---

<sup>138</sup> Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertahanan, Pensekatan Ekonomi-Politik*, Huna & Magister Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 61.

Keadilan terjadi di semua belahan dunia tidak terkecuali di Negara Indonesia yang menerapkan prinsip demokrasi Pancasila. Seperti yang diuraikan sebelumnya, terjadinya berbagai permasalahan sosial yang ada di Indonesia diduga disebabkan oleh belum terciptanya keadilan seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pemidanaan perkara Desersi, keadilan juga sangat diharapkan bagi semua pihak tidak hanya kepada Kesatuan saja. Munculnya rasa keadilan semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya jumlah manusia dengan segala kepentingan yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi.<sup>139</sup>

Teori-teori Hukum sejak Socrates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, penegakkan keadilan untuk kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, kedua Tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat, terselenggaranya kepastian hukum dan terwujudnya kemanfaatan.

Tolak ukur terpenting di dalam negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan dapat memastikan apakah suatu perbuatan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi aturan-aturan hukum atau melanggar norma-norma hukum yang sudah disepakati bersama. Kepastian hukum dapat terwujud apabila di dalam norma-norma hukum yang diwujudkan di dalam

---

<sup>139</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Of Law, Universitas Jendral Sudirman, Volume 11 Nomor 3 Tahun 2011, hlm. 524.*

batang tubuh perundang-undangan tidak mengandung unsur konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Kepastian merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.<sup>140</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Yance Arizona mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum, yaitu: Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, hukum sosiologis.<sup>141</sup> Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma dan distori norma. Tujuan dari kepastian hukum adalah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat terwujud salah satunya adalah

---

<sup>140</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/>, diunduh tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>141</sup> <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diunduh tanggal 17 Mei 2023. Pukul 15.30 WIB.

apabila di dalam norma-norma hukum yang diwujudkan di tidak mengandung unsur konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

**BAB III**

**PENGATURAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES  
PERKARA DESERSI BAGI ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA SAAT INI**

**3.1 Penegakan Hukum Pidana Militer Dalam Proses Perkara Desersi**

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak, maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-3 Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat.<sup>142</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram, sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan serta penanganan suatu perkara, penegak hukum sangat berperan dalam penegakan hukum, pada dasarnya

---

<sup>142</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progesif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 27.

semua asas hukum acara pidana umum berlaku pula dalam hukum acara pidana militer sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum acara pidana militer baik yang tersurat maupun yang tersirat.<sup>143</sup>

Penegakan hukum di segala bidang hukum itu sendiri, harus dilakukan secara menyeluruh baik dari hukum materiil itu sendiri maupun dari sisi hukum formilnya. Proses penegakan hukum dari sisi hukum pidana, sisi penegakan hukum melalui proses penyelesaian perkara tindak pidana Desersi. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana (pertanggung jawaban pidana) dan pemberian sanksi atas segala perbuatan pelanggaran pidana yang dilakukan tersebut.

Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana khusus merupakan suatu tindak pidana yang diatur diluar KUHP dan pengaturannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan didalam KUHP.

Tindak Pidana Khusus tersebut terdiri dari bermacam-macam perbuatan, yakni seperti tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana narkoba, psikotropika, pencucian uang, dan berbagai macam tindak pidana lainnya yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana militer merupakan salah satu

---

<sup>143</sup> Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu memegang senjata dan dapat mempergunakan senjata dan serta mempunyai tugas untuk pembelaan dan pertahanan negara.

Hukum Pidana Militer dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena dalam hukum pidana militer tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan pidana umum seperti sanksinya ataupun perbuatan (tindak) pidana itu sendiri. Meskipun diberlakukan secara khusus namun para anggota militer tersebut tetap tunduk pada segala ketentuan umum yang berada di dalam KUHP.

Pengaturan sendiri dan menyimpang, tentunya proses penyelesaian perkara yang ada terdapat perbedaan, penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan penyelesaian perkara tindak pidana militer pun mempunyai proses penyelesaian yang berbeda-beda. Proses penyelesaian tindak pidana umum menggunakan KUHP sebagai hukum formil dari penerapan hukum materiil tindak pidana umum yakni KUHP. Hukum Acara Peradilan Militer diatur dalam tempat pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu sendiri yakni di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum Pidana Militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri. Konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di peradilan militer.

Pihak-pihak yang diperiksa dan diadili dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer tersebut adalah:

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan dengan prajurit TNI menurut Undang-undang berarti militer itu mempunyai cakupan yang luas, namun dalam perundang-undangan mempunyai batasan kepada pihak-pihak mana yang dapat diadili dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer itu sendiri.

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukkan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara khusus namun ketentuan yang diatur secara khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP itu sendiri.

Pengaturan khusus untuk TNI tersebut dikarenakan TNI dibebani kewajiban inti dalam pembelaan dan pertahanan negara sehingga memerlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah TNI merupakan kelompok tersendiri untuk melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh

seorang anggota TNI ialah bahwa peranan komandan yang bersangkutan tidak boleh diabaikan, bahkan ada kalanya lebih di dahulukan daripada peranan petugas penegak keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer).

Salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum acara pidana ialah mengenai yurisdiksi (kewenangan untuk memeriksa dan mengadili) dan justisiabel (orang yang tunduk dan ditundukan pada kekuasaan badan peradilan tertentu). Yurisdiksi badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi badan peradilan umum. Pembagian daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) kepada pihak pengadilan militer.

Pembedaan yurisdiksi badan-badan peradilan militer juga sebagai konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan yang sudah tercantum dalam hukum acara pidana militer. Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antar pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Surat keputusan panglima ABRI Nomor SKEP/711/X/1989 mengenai petunjuk penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1985 jo Undang undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan untuk selanjutnya mengenai tata cara peradilan militer diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana diharapkan bisa berkurangnya pelaku tindak pidana Desersi atau setidaknya dalam lingkungan militer tindakan menarik diri dari kewajiban dinas tidak menjadi tindakan yang sering dilakukan oleh seorang anggota militer karena pada dasarnya setelah diantik menjadi anggota militer seorang anggota TNI wajib selalu bersiap untuk menerima panggilan tugas demi kepentingan bangsa dan Negara dalam waktu 1 x 24 jam sehingga setiap waktu jika ada keperluan yang dianggap penting dan tidak dapat ditinggalkan seorang anggota militer wajib memberitahukan keberadaannya serta kepentingannya kepada pihak kesatuan ataupun atasan dari seorang anggota militer tersebut, diketahui pihak lain khususnya kesatuan atau atasan yang berwenang.<sup>144</sup>

Penegakan hukum dalam prakteknya harus mendapat peran dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam penegakan hukum militer pada dasarnya para pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihak kesatuan berperan dalam melihat dan mengamati pelaku dalam bentuk absensi kehadiran kemudian pihak Denpom atau polisi militer berperan dalam melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang telah dilaporkan telah meninggalkan kedinasan atau melakukan tindak pidana Desersi untuk kemudian dibuatkan berita acara dan kemudian dilimpahkan kepada pihak Oditur militer.

Pihak oditur militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Denpom dengan terlebih dahulu mengecek kelengkapan syarat formil maupun non formilnya jika sudah memenuhi persyaratan formil dan non formilnya

---

<sup>144</sup> Moch. Faisal Salam, *Ibid*, hlm. 221.

kemudian pihak oditur dapat melakukan pemeriksaan saksi maupun tersangka dalam bentuk pemanggilan jika pelaku dalam kejadian ini masih dapat ditemukan namun jika tidak pihak kejaksaan cukup memeriksa para saksi dan kemudian melimpahkan berkas perkaranya kepada pihak peradilan militer untuk dapat disidangkan dan diputus perkaranya, dalam hal ini Peneliti lebih tertarik untuk mengamati tentang penyelesaian perkara di tingkat peradilan di mana peradilan militer pada dasarnya juga menjadi kunci dari penegakan hukum militer khususnya pada tindak pidana Desersi .

Penegakan hukum militer pada umumnya dijalankan dengan aturan pelaksanaan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan karena jabatannya Atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ketentuan diatas mengatur mengenai pencabutan penangguhan penahanan sebab-sebab pencabutan penahanan serta siapa saja yang berhak mencabut penangguhan penahanan tersebut diatu pada pasal tersebut, perlu adanya pemisahan secara tegas kewenangan peradilan berdasarkan pada jenis kejahatan, subyek pelaku, motif, lokasi dan akibat.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Khamdan,<sup>145</sup> bahwa nilai-nilai kedisiplinan yang wajib dimiliki oleh anggota TNI serta berdasarkan kepada Peraturan Hukum Disiplin militer yang menjadi dasar bagi seorang anggota TNI dalam melaksanakan tugas serta berdasarkan kepada peraturan perundangan lainnya diantaranya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur. Peraturan yang diatur di dalam Peraturan Hukum Disiplin Militer dikarenakan Sikap Disiplin merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota TNI, maka Tindakan Desersi dianggap sebagai bentuk kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana namun dapat pula diselesaikan secara hukum disiplin apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### **3.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) hakikatnya adalah kebijakan hukum (*penal law enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan, *pertama* tahapan formulasi (kebijakan legislatif) berupa tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana, *kedua* tahap kebijakan (yudikatif) berupa tahap penerapan/penetapan hukum pidana dan *ketiga* tahap kebijakan administratif (eksekutif) yaitu berupa tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>146</sup>

Kebijakan formulasi dalam perencanaan program dari pembuatan undang-undangan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu

---

<sup>145</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Khamdan, *Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 14 Juli 2023.

<sup>146</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 61.

permasalahan dalam suatu problem hukum serta bagaimana cara melaksanakan hal yang sudah direncanakan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, secara tegas mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan Negara hukum (*rechstaat*).

Negara Republik Indonesia bukan berdasarkan absolutism kekuasaan (*machtstaat*) atau negara totaliter. Konsekuensi sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka ada tiga prinsip fundamental yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara atau supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law atau the rule of law*) dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.<sup>147</sup>

Pembuatan kebijakan hukum pidana saat ini tiga tahapan kebijakan harus diperjelas serta dibenahi dan direformulasi kembali terutama pada hukum pidana materilnya. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>148</sup> perencanaan yang merupakan bagian dari tahapan kebijakan hukum pidana yang dituangkan di dalam Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi Karena dipandang dapat membahayakan atau merugikan;
- b. Kebijakan tentang sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana maupun pelanggaran) dan sistem penerapannya;

---

<sup>147</sup> Satjipto Raharjo, 2007, *Membedah Hukum Progesif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 240.

<sup>148</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 59.

- c. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI adalah kebijakan awal dimana tindakan tersebut dianggap merugikan khususnya bagi Kesatuan yang membutuhkan tenaga serta pikiran dari seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan suatu ketetapan di dalam Undang-undang yang didalamnya juga mengatur mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Desersi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk ketetapan yang sudah disahkan dengan melalui tahapan pembuatan perundang-undangan yang berlandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Penetapan undang-undang tersebut bukan sebagai bentuk kebijakan melainkan sudah masuk ke dalam tahapan implementasi dan eksekusi khususnya dalam hal pemidanaan tindak pidana Desersi. Seiring berjalannya waktu ketetapan yang sudah tertuang di dalam undang-undang tersebut sudah tidak bersesuaian lagi dengan kondisi militer pada saat sekarang ini. Pada masa sekarang ini kehidupan militer sangatlah berbeda dengan kehidupan militer pada jaman dahulu, jaman dahulu pada saat undang-undang tersebut disahkan kehidupan militer masih dihadapkan dengan tantangan yang lebih bersifat internal.

Peraturan tentang Hukum Pidana Militer tersebut dibuat dengan tujuan mengatur tata kehidupan kehidupan seorang prajurit TNI yang selalu

mengedepankan kedisiplinan dengan berpedoman pada berbagai aturan baik yang mengarah pada tujuan nasional maupun kedisiplinan internal, selain Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 landasan lain di dalam hukum militer yaitu :

- a. Sapta Marga;
- b. Sumpah prajurit;
- c. Doktrin-doktrin Militer Indonesia (Catur Dharma Eka Karma, Doktrin Operasi Keamanan dalam negeri, doktrin pertahanan, dll). Disamping landasan untuk Hukum Militer juga memiliki sumber-sumber formalnya diantaranya :
  - a. UUD, UU dan peraturan-peraturan lainnya;
  - b. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
  - c. Perjanjian-perjanjian internasional;
  - d. Putusan-putusan hakim;
  - e. Doktrin-doktrin militer di Indonesia.

Berbagai landasan serta sumber tersebut, maka Undang-undang tentang Peradilan Militer dibuat dan disahkan serta diberlakukan untuk mengatur seluruh tata kehidupan seorang prajurit TNI khususnya dalam hal pembahasan ini adalah mengenai Kebijakan pemidanaan tindak pidana Desersi pada tingkat peradilan. Berpedoman kepada aturan yang ada dalam pembuatan perundang-undangan juga sudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman, namun dengan perkembangan jaman saat ini yang dalam situasi bagaimanapun selalu dituntut untuk melaksanakan segala hal secara instan dan cepat maka di dalam

proses peradilan juga ada peraturan yang mengatur supaya proses peradilan bisa merdasakan atas asas cepat, tepat serta biaya ringan.

Pemidanaan Tindak Pidana Desersi yang harus diputus perkaranya dengan waktu pencarian 6 (enam) bulan maka proses pemidanaan tindak pidana Desersi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan peraturan pemidanaan yang ada di dalam Peradilan. Permasalahan yang nuncul di dalam system pemidanaannya, maka pembentuk kebijakan khususnya di lingkungan peradilan merumuskan beberapa kali kebijakan dalam hal pemidanaan tindak pidana Desersi dengan tujuan mencapai system peradilan yang efektif dan efisien. Peraturan yang dibuat dan kemudian ditetapkan tersebut, kemudian diberlakukan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung khususnya dalam pehaturan tindak Pidana Desersi yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kemudian kembali dirumuskan dan dibelakukan dengan SEMA Nomor 5 tahun 2021.

Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan prajurit TNI serta tindak pidana yang sudah tercantum dalam KUHPM diantara tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana Desersi. Dalam penyelesaian tindak pidana Desersi pada garis besarnya jika sudah memenuhi ketentuan melanggar, maka wajib diselesaikan oleh Peradilan militer dengan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan tidak serta merta hanya diselesaikan sampai pada pihak Atasan dari si pelaku itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah ANKUM, Keberadaan Peradilan Militer harus diakui dengan tetap mengajukan perkara si pelaku sampai pada tingkat

peradilan, dengan demikian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan undang-undang akan didapat oleh si pelaku serta dapat memberikan efek jera bagi anggota TNI yang lain.

Pada Tingkat Peradilan Militer sampai saat ini permasalahan tindak pidana Desersi masih menempati urutan teratas dilihat dari segi jumlah perkara yang masuk, maka peradilan militer selalu berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cepat dan tepat. Terdakwa tidak terlalu lama menunggu diputusnya suatu perkara serta jika pidana yang dijalani tidak terlalu berat, maka bisa dengan cepat juga pelaku segera menjalani pidana dan kembali berdinasi di kesatuannya, namun lain halnya dengan pelaku yang sampai dengan saat pemanggilan persidangan tidak juga diketemukan dan diketahui keberadaannya. Pihak pengadilan militer hanya tinggal memutus perkaranya dengan melakukan pemecatan. Segala hak dan kewajibannya sebagai anggota militer.

Pelaku tindak pidana militer Desersi ini tidak kembali ke kesatuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Proses hukum harus tetap selesai guna memenuhi 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan. Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara.

Asas manfaat juga harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai maka dapat menimbulkan preseden buruk kepada anggota TNI yang lain untuk mengikuti tindak pidana militer Desersi tersebut karena mungkin saja mereka berpikiran jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak akan dihukum. Asas keadilan, hal ini harus terpenuhi juga karena berkaitan dengan rasa keadilan di hati masing-masing prajurit.

Prajurit yang selalu berdinam dengan tingkat disiplin dan loyalitas yang tinggi dengan prajurit yang tidak disiplin dan berdedikasi rendah. Itulah pentingnya mengapa penyelesaian perkara ini harus dilakukan karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara tersebut telah diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya sebagai berikut :

“Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Mendasari bunyi pasal di atas, penyelesaian perkara dapat dilakukan karena para hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa guna menghindari penumpukan penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan jenjang karier anggota TNI dalam dinas kemiliteran, sebagai konsekuensi yuridis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum

prajurit tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap, data pelanggaran hukum yang didapat dari Oditurat Militer II-10 Semarang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel : 4**  
**Pelanggaran Hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia**  
**Periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023**

No.	Tahun	Frekuensi	Prosentase
1	2021	83	38,75 %
2	2022	62	29,86 %
3	2023	69	31.37 %
Total		209	100 %

Sumber Data : Staf Personil Oditurat Militer II-10 Semarang.<sup>149</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pelanggaran yang masuk ke dalam Tindak Pidana dan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yaitu Tindak Pidana Desersi, pelanggaran ini dianggap sebagai kejahatan Tindak Pidana dikarenakan di dalam Kesatuan militer asas kedisiplinan dan kepatuhan menjadi hal yang sangat pokok bagi kehidupan seorang anggota TNI di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Bangsa dan Negara.

Tindak Pidana Desersi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan atau penugasan tanpa ijin kepada atasan yang berwenang, tindakan tersebut sampai saat ini

---

<sup>149</sup> Sumber Data : Staf Personil Oditurat Militer II-10 Semarang.

masih sering dilakukan oleh anggota TNI. Penyebab seorang anggota TNI melakukan tindakan tersebut bisa dikarenakan banyak faktor diantaranya faktor ekonomi serta ketidak siapan seorang anggota TNI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI.

Dalam perkembangan jaman saat ini tentunya faktor penyebabnya menjadi lebih beragam dan menjadikan tindak pidana tersebut semakin meningkat jumlahnya. Beberapa upaya baik itu pencegahan maupun upaya pemberian Sanksi sudah dilakukan namun belum dapat mengurangi atau bahkan memberikan efek jera sehingga sampai dengan saat ini angka tindak pidana tersebut belum mengalami penurunan di setiap tahunnya. Desersi menjadi suatu bentuk tindak Pidana maka penjatuhan sanksinya yaitu berupa sanksi Pidana berupa penjara sampai dengan pemecatan dari kedinasan Militer.

Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dilaksanakan oleh Pengadilan Militer melalui proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Ankom, Papera, Polisi Militer serta Oditur Militer. Pengadilan yang bertugas memberikan kepastian hukum bagi militer di Indonesia yaitu Pengadilan Militer, hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Proses pembedaan di Pengadilan Militer maka menjadikan perkara Desersi menjadi bertumpuk di Pengadilan Militer.

Pembedaan untuk perkara Desersi dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer menyebutkan jika Perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwa

melarikan diri dan tidak diketemukan lagi maka dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan dibuktikan dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan kepada pelaku tetapi pelaku tetap tidak hadir di sidang tanpa alasan dan tidak dapat diketahui atau diketemukan keberadaannya maka dapat diputus perkaranya. Dalam kurun waktu penyelesaian 6 (enam) bulan tersebut menyebabkan perkara Desersi mengalami penumpukan dan terkesan menjadi perkara yang sulit untuk diselesaikan.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Khamdan,<sup>150</sup> bahwa ketetapan waktu 6 (enam) bulan tersebut jika dihadapkan dengan kondisi perkara yang semakin bertambah serta peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka ketetapan waktu 6 (enam) bulan yang ada didalam perundang-undangan tersebut perlu dirubah atau dipebaharui guna berkesinambungan dengan peraturan lain dan perkara cepat diselesaikan, namun dalam perubahan atau pembaharuannya harus serta merta memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi terhadap anggota TNI yang juga memiliki kodrat sebagai mahluk sosial.

Berpedoman pada hasil rapat pleno kamar MA RI Tahun 2017 untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di kesatuan maka

---

<sup>150</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Khamdan, *Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 14 Juli 2023.

diberlakukanlah SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang terkait dengan tindak pidana Desersi yaitu Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.

Berlakukanya SEMA tersebut, maka proses pemidanaan dengan waktu 6 (enam) bulan dianggap tidak berlaku lagi, namun dengan diberlakukannya aturan pemidanaan pada tindak pidana Desersi pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dianggap belum dapat mencapai tujuan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien yaitu terbukti dengan jumlah perkara pada tindak pidana tersebut masih terus bertambah dan belum dapat diselesaikan dengan cepat. Formulasi aturan pemidanaan kembali dibuat dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer khususnya pada Tindak pidana Desersi maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan atas pertimbangan lainnya kemudian dibuat dan diberlakukan kembali aturan pemidanaan tindak pidana Desersi dengan kurun waktu lebih cepat yaitu 1 (satu) bulan.

Sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang diantaranya mengenai Tindak Pidana Desersi menyatakan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa

pidana penjara apabila diketemukan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI. Formulasi aturan berupa kebijakan yang sudah diberlakukan tersebut tentunya dapat mencapai penyelesaian perkara secara efektif dan efisien khususnya jika dihadapkan dengan pedoman pelaksanaan bagi peradilan yang harus memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan pemidanaan hanya berorientasi kepada sistem percepatan yang ada di Peradilan Militer, hal tersebut sangatlah jauh dari nilai-nilai keadilan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945, pemberlakuan SEMA tersebut hanya mengutamakan asas kecepatan juga sangat berbeda dari tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman dan tertib. Anggota TNI yang menjadi pelaku tindak pidana Desersi pada dasarnya juga merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak serta kewajiban yang wajib dilindungi oleh Negara.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Sigit Saroni,<sup>151</sup> bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 5 lima bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 tiga kali. SEMA Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyatakan Desersi dalam waktu damai dapat diputus

---

<sup>151</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Sigit Saroni, *Selaku Hakim di Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 14 Juli 2023.

proses perkaranya dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 1 satu bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa pidana penjara apabila diketemukan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Tujuan dari diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 5 tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di kesatuan.

Dalam SEMA tersebut mengatur berbagai kebijakan yang dibuat dengan tujuan yang lebih bersifat mengatur kedalam lembaga peradilan diantaranya tujuan pembuatan SEMA, yaitu SEMA diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di Kesatuan.

Menurut Peneliti adanya peraturan dalam bentuk SEMA tersebut digunakan sebagai pedoman dalam percepatan penyelesaian perkaranya namun bagaimana jika dalam waktu 1 bulan tersebut perkaranya sudah diputus dengan pidana penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI, serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian pelaku kembali ke Kesatuan. Segala haknya sebagai anggota TNI sudah hilang dan tidak ada kesempatan lagi bagi pelaku untuk memperbaiki diri atau kembali berdinas sebagai anggota TNI.

Berlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka perkara Desersi di Pengadilan Militer ditentukan batasan waktunya paling lama 5 (lima) bulan

setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan benar dengan dipastikan oleh barang bukti berupa surat keterangan panggilan serta jawaban atas surat panggilan dari Komandan Kesatuan. Aturan yang dikeluarkan dalam bentuk SEMA tersebut sekaligus menjadi kebijakan dalam perkara Desersi bagi anggota TNI, aturan dalam bentuk SEMA tersebut sudah diterapkan namun keberadaan Undang-undang mengenai penyelesaian tindak pidana Desersi juga masih ada.

Kebijakan yang dibuat tersebut memang merupakan bagian dari suatu pembaharuan hukum pidana atau bisa dianggap sebagai *reformasi*.<sup>152</sup> Reformasi dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana setidaknya bukan hanya sekedar melakukan pembaharuan saja tetapi harus mengandung makna "meningkatkan kualitas yang lebih" khususnya dalam penegakkan hukum peningkatan kualitas kepada seluruh aparat penegak hukum maupun para pencari keadilan.

Pembuatan kebijakan yang lebih bertujuan untuk percepatan proses penegakan hukum di lingkungan peradilan tentunya memiliki kelemahan serta keterbatasan dalam hal perumusannya yang masih kurang memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait hukum pidana khususnya tindak pidana Desersi. Kebijakan yang dibuat dan hanya mengarah kepada sistem peradilannya saja, maka terkesan hanya bersifat individual atau untuk kepentingan suatu lembaga, seharusnya kebijakan yang dianggap penal dan kemudian diberlakukan harus lebih bersifat cermat serta mengedepankan

---

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Reformasi Penegakkan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

kepentingan seluruh aparat penegak hukum serta kepentingan Kesatuan maupun prajurit TNI serta lingkungannya di luar kedinasan agar terjadi keseimbangan di dalam penegakkan hukumnya sehingga benar-benar dirasakan keadilannya.

### **3.3 Proses Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Perkara Desersi tidak lepas dari hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mayor Chk Agus Niani selaku Oditur Militer Semarang mengatakan bahwa pada proses penuntutan maupun penyidikan Oditur Militer hanya berdasarkan berita acara dari Polisi Militer belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti lebih akurat<sup>153</sup> Bagian penyidikan Serka Hendrik Efendi anggota Polisi Militer yang bertugas melakukan pencarian pelaku yaitu Polisi Militer yang mengatakan bahwa dengan adanya proses percepatan maka dalam melakukan pencarian terhadap pelaku tindak pidana Desersi memerlukan waktu yang singkat sehingga pencarian kurang maksimal.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian In Absensia adalah pemeriksaan yang dilakukan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, sehingga perkara tindak pidana Desersi harus tetap di proses meskipun pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Kesatuan juga melakukan berbagai upaya untuk

---

<sup>153</sup> Wawancara Dengan Serka Hendrik Effendi, *Selaku Bintara Penidik Polisi Militer*, Tanggal 14 Juli 2023.

mencegah agar prajurit tidak melakukan pelanggaran baik di dalam maupun di luar kesatuan khususnya tindak pidana Desersi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kesatuan terdiri atas:

1. Penyuluhan Hukum;
2. Penyuluhan Bintal (Bimbingan Mental);
3. Pembinaan Kedisiplinan;
4. Peningkatan kesehatan;
5. Jam Komandan; dan
6. Peningkatan Kesejahteraan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kesatuan sebagaimana yang tersebut diatas tidak hanya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana Desersi, tetapi juga merupakan upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI baik di dalam maupun di luar kesatuan. Berbagai pembinaan dan penyuluhan yang diberikan, prajurit tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta prajurit dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maupun observasi yang dilakukan terhadap mekanisme proses peradilan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dapat dilihat Contoh Kasus Desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kasus Desersi masih merupakan suatu kasus yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan oleh anggota militer di berbagai wilayah dengan beragam motif serta beragam waktu penyelesaiannya dengan menggunakan

pertimbangan, baik dari peraturan perundangan maupun peraturan pengganti lainnya.

Contoh kasus yang memiliki motif dari dalam kesatuan sendiri yang seharusnya dapat dicegah maupun ditanggulangi dengan faktor-faktor pencegahan, serta Kasus desersi yang diselesaikan dengan menerapkan waktu penyelesaian dengan aturan terkait dan kemudian Perkara tersebut diselesaikan secara in absentia dan diputus di Pengadilan Militer yaitu diantaranya:

Perkara Nomor 21-K/PM.II-10/AD/V/2020 tanggal Terdakwa bernama Rizki Adi S pangkat Prada, Nrp. 31190139220897, kesatuan Hubdam IV/Diponegoro. Duduk Perkara Terdakwa merupakan prajurit TNI yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan kemudian mendapatkan penempatan di Hubdam IV/Diponegoro sebagai anggota TNI yang masih baru pada umumnya masih memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi serta seharusnya sudah mengerti tentang peraturan perijinan yang ada di lingkungan TNI.

Pada tanggal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama Ba/Ta Remaja Orientasi lainnya melaksanakan orientasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di Mesjid An Nur Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 12.30 WIB Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta Remaja Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang, ternyata terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Semarang dan Kabupaten Kendal tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, namun hasilnya nihil pada hari Kamis

tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orangtua Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena merasa takut terhadap seniornya dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.

Terdakwa dipidana dengan Penetapan Hakim berdasarkan Pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM, Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Rizki Adi Saputra, Pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim disampaikan bahwa Terdakwa masih dapat dibina serta Terdakwa kembali ke Kesatuan atas keinginannya sendiri yang sebenarnya masih ingin menjadi anggota TNI namun dikarenakan adanya tekanan pada saat melaksanakan orientasi sebagai anggota baru sehingga menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin. Faktor pencegahan sudah dapat dilakukan oleh Satuan dengan melakukan pengawasan secara tertib terhadap pelaksanaan orientasi kepada anggota yang baru masuk dengan tujuan agar tidak terjadi kejadian serupa.

Anggota TNI yang sudah pernah meninggalkan satuan pola orientasi atau pengawasan seharusnya lebih dibenahi tanpa harus meninggalkan tujuan dari orientasi itu sendiri serta tetap menanamkan pola kedisiplinan kepada

anggota TNI. Kedisiplinan adalah berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan dan norma berlaku, rasa takut yang muncul terhadap pelaku diakibatkan karena adanya tekanan yang diberikan oleh para seniornya, pemberian tekanan yang tidak terukur dan terkontrol dalam perkara ini menyebabkan perubahan pandangan terhadap seorang prajurit TNI hingga menyebabkan prajurit tersebut meninggalkan satuan secara diam-diam atau melarikan diri.

Setelah kembali ke Kesatuan dan menjalani pidana ternyata pada akhirnya prajurit tersebut melakukan kembali tindak pidana serupa dan kembali dijadikan sebagai tindak pidana dengan Nomor Perkara Pada tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro membuka Upacara pembukaan tradisi corp penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro a.n. Kolonel Chb Sri Sadono dengan pembina Peltu Indarto/Saksi-3, setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 acara tradisi penerimaan anggota Tamtama baru ditutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro.

Terdakwa dkk sebanyak 5 orang lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro namun tiap malam senior-senior Terdakwa tetap melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya, sehingga Terdakwa merasa teraniaya, stres dan sakit hati. Kemudian Terdakwa kembali meninggalkan satuan tanpa izin pada tanggal 9 Agustus 2019 namun kemudian Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec.

Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro dan kemudian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD dan ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.

Terdakwa dijatuhi Pidana berikutnya Terdakwa dijatuhi Pidana dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizki Adi Saputra, pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa dipidana dengan : Pidana pokok Penjara selama 4 (empat) bulan dan ditambah dengan Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI, pemecatan yang diberikan oleh Majelis Hakim diantaranya mempertimbangkan pengulangan tindak pidana yang sama telah dilakukan oleh Terdakwa serta dari diri Terdakwa sendiri dianggap sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

Kejadian yang sama dapat dijadikan gambaran jika pengawasan dan pencegahan belum dilakukan secara maksimal oleh Kesatuan sehingga terjadi pengulangan dengan penyebab yang serupa, masih diperlukan metode pencegahan dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para bawahan yang lebih terarah dan terukur. Tuntutan sebagai anggota TNI yang harus memiliki mental dan kesiapan fisik yang kuat memiliki nurani serta rasa sakit pada umumnya manusia, pentingnya pengajaran pola disiplin dengan mengedepankan rasa persatuan perlu ditanamkan kepada setiap individu anggota TNI, terhadap kejadian tersebut secara garis besar dengan kejadian

awal seharusnya diberikan prioritas terhadap kesehatan mental pelaku agar menjadi pulih dan kuat kembali, dengan diberikannya pidana tambahan berupa pemecatan tersebut maka TNI sendiri akan rugi secara personil karena sudah mendidik anggota tersebut.

Terdakwa mengajukan banding dan dari banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengedili dan menyatakan menerima secara formal permohonan banding Terdakwa Rizki dan mengubah putusan tingkat pertama menjadi pidana penjara 4 bulan 20 hari, dengan demikian setelah menjalani pidana Terdakwa masih ada kesempatan untuk kembali ke Kesatuan dan berdinasi kembali.

Putusan dari Tingkat banding tersebut. Terdakwa kembali melakukan Desersi dan kembali diproses dengan Nomor Perkara 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan dari kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Terdakwa dituntut telah melakukan tindak pidana Desersi dengan pemberatan serta Majelis Hakim kemudian pada tanggal 21 September 2021 memutus perkara Terdakwa Rizki dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan' dengan Pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pihak Kesatuan dalam perkara terakhir terhitung melakukan pencarian terhadap terdakwa hanya dalam kurun waktu 1 bulan, pihak penuntut umum maupun pengadilan juga telah melakukan upaya pemanggilan dengan surat

sampai dengan tiga kali namun dijawab oleh kesatuan jika Terdakwa tidak ditemukan. Latar belakang permasalahan yang dialami terdakwa tidak serta merta penyebab utamanya berasal dari pribadi pelaku namun faktor dari dalam seperti lingkungan Kesatuan dalam penyebab Terdakwa melakukan Desersi menjadi faktor utama.

Tempo waktu 1 bulan pemanggilan maupun pencarian merupakan kurun waktu yang sangat singkat untuk mengambil langkah pemecatan terhadap pelaku, pertimbangan langkah-langkah yang sudah diambil kesatuan untuk memulihkan mental dan psikologis dari pelaku yang juga memiliki hak sebagai warga negara disamping memiliki kewajiban sebagai anggota TNI perlu dipertimbangkan juga dalam perkara tersebut, sehingga tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku Desersi dalam perkara tersebut secara keseluruhan dapat tercapai juga pembelajaran terhadap pola asuh bagi anggota TNI pada umumnya dapat lebih terarah dan terukur sehingga membawa dampak yang lebih baik serta mendidik bagi para prajurit TNI lainnya.

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pemecatan anggota militer, selain itu juga perlu mempertimbangkan berat ringannya perkara tindak pidana, latar belakang anggota TNI melakukan tindak pidana, maupun statusnya sewaktu melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengenai pemecatan yaitu mengenai kriteria “tidak layak” dan parameter untuk mengetahuinya seperti diatas.

Hasil wawancara dengan Kolonel Chk Yudi Pranoto Atmojo,<sup>154</sup> bahwa sanksi bagi anggota TNI yang menarik diri dari kewajiban dinas tanpa ijin dari atasan yang bawenang, yaitu pelaku akan dijatuhi pidana berupa penjara sampai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Dalam praktik di Pengadilan Militer untuk penyelesaian perkara Desersi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut telah disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan perkara, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 5**  
**Matrik Peraturan Tentang Pidana**  
**Tindak Pidana Disersi Bagi Anggota TNI**

No	Undang-Undang Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	UU Nomor 26 Tahun 1997 Pasal 86 ayat (1)	Hukum Disiplin Prajurit ABRI	Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin diancam; 1.Pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan apabila ketidakhadiran dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
2.	UU Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 143	Peradilan Militer	Psl 143:Perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan

<sup>154</sup> Wawancara Dengan Kolonel Chk Yudi Pranoto Atmojo S.H.,M.H, *Selaku Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 12 Juli 2023.

			dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3	SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Sub D	Rumusan kamar militer 2017	Berdasarkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.
4	SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Sub D Nomor 4	Rumusan kamar militer 2021	Pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan persidangan Desersi dilakukan paling singkat 1 bulan dan paling lama 5 bulan setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa terdakwa tidak kembali dengan surat keterangan dari komandan satuan.

Sumber : Data Matrik Perubahan Peraturan Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota TNI.<sup>155</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan Tindak Pidana Desersi dapat diselesaikan apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana. Psl 143:Perkara Tindak Pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

---

<sup>155</sup> Sumber : *Data Matrik Perubahan Peraturan Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Disersi Bagi Anggota TNI.*

Menurut Peneliti bahwa Hakim Militer dalam menyidangkan dan memutus perkara tindak pidana Desersi menemui hambatan, yaitu adanya aturan undang-undang yang mewajibkan perkara tersebut diputus setelah melalui panggilan 3 (tiga) kali dan 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Hakim Militer membuat terobosan hukum dalam menyidangkan dan memutus perkara Desersi agar tidak terjadi penumpukan perkara, Desersi melaksanakan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara serta dapat membantu satuan untuk percepatan penyelesaian perkara demi tertib administrasi di satuan.

### **3.4 Hukum Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Tindak pidana Desersi yang diperiksa secara *In Absentia* adalah tindak pidana/perkara Desersi yang terdakwanya meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu, Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak

hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam, jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Subtansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan Desersi secara *In Absensia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara Desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absensia*.

Kajian terhadap persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, sudah bersifat *limitative* dan *imperative*, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam praktiknya

banyak permasalahan, utamanya yang dihadapi pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan.

Batasan tindak pidana Desersi secara *In Absentia*, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara *In Absentia* adalah tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangan juga dilakukan secara *In Absentia* karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara *In Absentia*. Pendapat ini mendasari pemahaman terhadap Pasal 124 dan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata terdakwa yang disidik secara *In Absentia*, hadir di persidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara *In Absentia* tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk diperiksa ulang terdakwa secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara Desersi yang bisa disidangkan secara *In Absentia* hanya perkara Desersi yang disidik secara *In Absentia*.

Persidangan perkara Desersi secara *In Absentia* dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara Desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara *In Absentia*, tetapi terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak

bisa dihadirkan di persidangan. Pendapat ini mendasari pemahamannya terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan Desersi secara *In Absentia*. Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana Desersi disidangkan secara *In Absentia*. Persyaratan tersebut adalah: Terdakwa tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah. Sebagai penjelasan dari syarat bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Dalam membuktikan kebenaran bahwa benar terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya. Menurut panitera Pengadilan Militer Madiun, pertimbangan yang mendasari membenaran tindak pidana Desersi secara *In Absentia* berpedoman pada Pasal 143 yaitu : penyelesaian perkara dengan cepat dan Untuk tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Rumusan Pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat *limitative* dan *imperative* karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang. Dalam menjamin kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka Hakim dan penegak hukum harus melaksanakan uu. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka

*Recht Vinding* atau *Recht Schepping*, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam uu, bukan tidak ada makna dan tujuannya.

Perkara Desersi secara *In Absensia* harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam Pasal 143 tersebut di atas. Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara Desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absensia*. Pemeriksaan perkara Desersi secara *In Absensia* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, alasan apapun dan pertimbangannya, maka tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Perkara Desersi yang terdakwanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Perkara Desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka PAPER mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (SKEPPER) oleh PAPER kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak

diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Dalam hal perkara Desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan satuan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 kali.

Pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara Desersi secara *In Absensia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *In Absensia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara.

Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Desersi dilakukan secara *In Absensia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absensia*. Pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila saksi

diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan.

Persidangan perkara Desersi secara *In Absentia* diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :

- a. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara Desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

- b. Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum dalam hal perkara Desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus, maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan Banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Hak Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding. Pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman.

Hasil wawancara dengan Kolonel Chk/K Dewi Kusumaningtyas,<sup>156</sup> bahwa anggota TNI sampai saat ini masih ada yang meninggalkan satuan atau tugasnya tanpa ijin atau pemberitahuan kepada atasan yang berwenang disebabkan adanya permasalahan ekonomi masih menjadi faktor penyebab yang paling sering dilakukan.

Menurut Peneliti bahwa pelaku tindak pidana Desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, tindak pidana Desersi ini

---

<sup>156</sup> Kolonel Chk/K Dewi Kusumaningtyas, S.H., M.H, *Selaku Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang*, Tanggal 14 Juli 2023.

dipandang sebagai tindak pidana militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.

### **3.5 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Kebijakan hukum Pidana Militer dalam proses Peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu tindakanda menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan Tindak Pidana Desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya,

Kebijakan hukum Pidana Militer dalam proses perkara Desersi bagi anggota TNI dianalisis menggunakan Teori Pembaharuan dari Barda Nawawi Arief,<sup>157</sup> bahwa upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) sebenarnya termasuk dalam *penal policy* ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum. Kebijakan untuk memberantas kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat. Kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan dalam mencapai tujuan nasional. Upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok pikiran atau ide dasar yang menjadi landasan kebijakan hukum pidana ini.

---

<sup>157</sup> Barda Nawawi Arief, *Asas-asas hukum pidana nasional*, dalam makalah seminar nasional.

Teori Pembaharuan sebagai langkah untuk mengeluarkan kebijakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan kebijakan penengah hukum (*penal law enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan pertama, tahap kebijakan formulasi (*legislative*), yaitu dengan melakukan penyusunan atau perumusan hukum pidana, kedua kebijakan yudikatif dengan penerapan hukum pidana (aplikatif), ketiga kebijakan eksekutif dengan pelaksanaan pidana pidananya.

Pembaharuan Hukum Pidana hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian ulang pada pokok pemikiran, ide dasar atau nilai sosio filosofi, politik, cultural yang melandasi kebijakan penegakan hukum pidana. Upaya pembuatan kebijakan dengan pembaharuan hukum harus dilaksanakan secara sistematis dan integral supaya ada keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pembuatan kebijakan dilakukan untuk penanggulangan kejahatan disamping pencegahan.

Teori Pembaharuan hukum pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Desersi, maka tahapan dalam pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memperoleh peraturan yang lebih mengarah kepada keseimbangan antara kewajiban anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya serta hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Teori kebijakan Hukum yang merupakan bagian dari reformulasi hukum pidana tidak hanya mengandung arti perubahan melainkan mengandung

makna peningkatan kualitas hukum pidana itu sendiri. Kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi masalah tindak pidana Desersi harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan lainnya yang terkait dengan proses pemidanaan tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI.

Kebijakan hukum Pidana Militer dalam proses Peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI menurut Sudikno Mertokusumo<sup>158</sup> mempunyai tujuan diantaranya: Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan. Kepastian Hukum yaitu meripakan perlindungan hukum bagi Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang di masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dengan kepastian hukum supaya terjadi ketertiban dalam masyarakat.

Teori Kepastian Hukum (*Positivisme Theory*) dikembangkan oleh Jhon Austin dan Hans Kelsen.<sup>159</sup> Jhon Austin dalam teori hukum *positivismenya* berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.

Kemanfaatan adalah penegakan hukum harus memberikan manfaat dan jangan sampai setelah ditegakkan justru menimbulkan keserahan dalam masyarakat. Keadilan adalah dalam penegakan hukum harus bersikap adil. Teori kemanfaatan hukum merupakan suatu teori yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Manusia mematuhi sebuah hukum

---

<sup>158</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

<sup>159</sup> Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 21.

bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan hak bawaan manusia.<sup>160</sup> Teori Kemanfaatan Hukum sangat penting dalam reformulasi kebijakan pemidanaan yang tentunya akan mengarah kepada ketertiban setelah diberlakukan kebijakan hukum.

Keadilan menurut pandangan Aritoteles dibagi dalam dua macam, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *communicatif*. Keadilan *distributif* adalah keadilan yang dapat memberikan kepada setiap orang sesuatu sesuai dengan prestasinya. Sedangkan keadilan *communicatif* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan dari segi prestasinya.<sup>161</sup>

Keberadaan anggota TNI tentunya tidak hanya hidup dengan dirinya sendiri melainkan juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya berupa pemberian kehidupan dengan gaji dan hak-hak yang dimiliki sebagai anggota TNI. Cepatnya waktu pemidanaan yang hanya 1 (satu) bulan tersebut apakah sudah dapat diyakinkan jika ketidak hadirannya tersebut karena faktor kesengajaan dan apakah dengan waktu yang singkat tersebut upaya pencarian bisa dilakukan dengan maksimal, lalu bagaimana juga dengan berbagai jasa dan pengabdian yang sudah diberikan oleh anggota TNI.

Pengadilan Militer sudah dapat melakukan proses pemidanaan dengan sangsi sampai dengan pemecatan, dengan keluarga dari anggota TNI tersebut yang juga merupakan bagian dari keluarga besar TNI yang selalu ikut

---

<sup>160</sup> Marwan Effendi, *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>161</sup> Marwan Effendi, *Op. Cit.* hlm. 76.

mendukung seorang anggota TNI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Reformulasi aturan atau kebijakan pidana yang sudah diberlakukan tersebut maka dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sudah sepantasnya dibuat suatu pembaharuan dengan melakukan reformulasi hukum dalam pidana tindak pidana Desersi yang tetap mengutamakan tujuan penegakan hukum serta dalam rangka mewujudkan keadilan bagi anggota TNI dan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Peneliti bahwa reformulasi kebijakan pidana tindak pidana Desersi bagi anggota TNI yang akan datang perlu diperhatikan hak-hak dasar manusia disamping tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI sehingga tujuan dari Negara Hukum di Indonesia dapat diberikan secara adil kepada seluruh warga negaranya tidak terkecuali kepada prajurit TNI. Dalam menerapkan kebijakan pidana Tindak Pidana Desersi tidak melupakan jasa-jasa seorang anggota TNI yang sudah memberikan pengabdianya kepada NKRI serta pengorbanan keluarga besar TNI yang sudah turut serta mendukung seorang anggota TNI dalam melaksanakan pengabdianya kepada NKRI.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERKARA DESERSI**

**BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BELUM BERKEADILAN**

**4.1 Sejarah Hukum Pidana Militer di Indonesia**

Sebelum kedatangan Belanda sering terjadi perang antara kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara. Pada zaman itu sudah dikenal laskar-laskar dan prajurit-prajurit yang gagah berani, tetapi tidak ada catatan tertulis mengenai hukum yang diberlakukan kepada pasukan-pasukan dan prajurit-prajurit itu. Pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat. Berdasarkan sejarahnya, kedatangan Belanda di Nusantara dibagi empat periode yaitu :

1. Zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC);
2. Zaman Pemerintahan Belanda sebelum 1811;
3. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816); dan
4. Zaman Pemerintahan Belanda setelah 1816.

Setelah Proklamasi dan UUD KRI Tahun 1945 diberlakukan maka tindakan pertama di bidang hukum yang dilakukan Indonesia. Rumitnya persoalan yang dihadapi Indonesia maka dapat dimengerti bahwa selama Tahun 1945 Pemerintahan Indonesia tidak mengeluarkan peraturan di bidang hukum militer. Hal ini menimbulkan persoalan apakah hukum militer Hindia Belanda atau hukum militer Jepang yang berlaku.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> A. S. S. Tambunan., 2005, *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, Jakarta, hlm. 30.

Pemerintah Indonesia lebih condong kepada hukum militer Hindia Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer. Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dan dibuatlah peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 uu mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
- 4) Undang-Undang Nomor 47 tahun 1947 tentang Kependanaan Tentara.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
- 6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

- 7) PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera Pada Pengadilan Tentara.
- 8) PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- 9) PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
- 10) PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.<sup>163</sup>

Pada akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa hukum darurat yang lebih dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama pada Tahun 1957 dan kemudian pada Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1957, LN Tahun 1957 Nomor 160 dan Undang-Undang Nomor 23/PRP Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 139.

Pada pertengahan Tahun 1963 dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir. Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto

---

<sup>163</sup> A. Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, hlm. 1-52.

Suwirjo dan tokoh-tokoh DI / TII. Kemudian pada Tahun 1963/1964 diadakan dua seminar yaitu Seminar Hukum Nasional dan Seminar Hukum Militer Nasional.

Pada Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara.

Pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari TNI dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.<sup>164</sup>

#### **4.2 Tindak Pidana Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Tindak Pidana Militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak Pidana Desersi atau sering di sebut tindak pidana Desersi merupakan salah satu contoh

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 90.

dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>165</sup>

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.

---

<sup>165</sup> S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana militer murni.
  - b. Tindak Pidana Militer Campuran.
1. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.<sup>166</sup>

Contoh tindak pidana murni antara lain :

- (a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
  - (b) Tindak pidana Desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
  - (c) Meninggalkan pos penjagaan.
2. Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan

---

<sup>166</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 23.

semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dibagi menjadi 4 (empat) dan masing-masing pengadilan, memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

#### 1. Pengadilan Militer

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten kebawah.

#### 2. Pengadilan Militer Tinggi

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Mayor keatas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding, selain itu Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

### 3. Pengadilan Militer Utama

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

### 4. Pengadilan Militer Pertempuran

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

## **4.3 Kebijakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) hakikatnya adalah kebijakan hukum (*penal law enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan, *pertama* tahapan formulasi (kebijakan legislatif) berupa tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana, *kedua* tahap kebijakan (yudikatif) berupa tahap penerapan/penetapan hukum pidana dan *ketiga* tahap kebijakan administratif (eksekutif) yaitu berupa tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>167</sup>

Kebijakan formulasi dalam perencanaan program dari pembuatan undang-undangan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam suatu problem hukum serta bagaimana cara melaksanakan hal yang sudah direncanakan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI

---

<sup>167</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 61.

Tahun 1945 hasil amandemen, secara tegas mengatakan bahwa Indonesia berdasarkan Negara hukum (*rechstaat*).

Negara Republik Indonesia bukan berdasarkan absolutism kekuasaan (*machtstaat*) atau negara totaliter. Konsekuensi sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka ada tiga prinsip fundamental yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara atau supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law atau the rule of law*) dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.<sup>168</sup>

Pembuatan kebijakan hukum pemidanaan tindak pidana Desersi saat ini tiga tahapan kebijakan harus diperjelas serta dibenahi dan direformulasi kembali terutama pada hukum pidana materilnya. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>169</sup> perencanaan yang merupakan bagian dari tahapan kebijakan hukum pidana yang dituangkan di dalam Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi Karena dipandang dapat membahayakan atau merugikan;
- b. Kebijakan tentang sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana maupun pelanggaran) dan sistem penerapannya;
- c. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

---

<sup>168</sup> Satjipto Raharjo, 2007, *Membedah Hukum Progesif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 240.

<sup>169</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 59.

Pemidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI adalah kebijakan awal dimana tindakan tersebut dianggap merugikan khususnya bagi Kesatuan yang membutuhkan tenaga serta pikiran dari seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan suatu ketetapan di dalam Undang-undang yang didalamnya juga mengatur mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Desersi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk ketetapan yang sudah disahkan dengan melalui tahapan pembuatan perundang-undangan yang berlandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Penetapan undang-undang tersebut bukan sebagai bentuk kebijakan melainkan sudah masuk ke dalam tahapan implementasi dan eksekusi khususnya dalam hal pemidanaan tindak pidana Desersi. Seiring berjalannya waktu ketetapan yang sudah tertuang di dalam undang-undang tersebut sudah tidak bersesuaian lagi dengan kondisi militer pada saat sekarang ini. Pada masa sekarang ini kehidupan militer sangatlah berbeda dengan kehidupan militer pada jaman dahulu, jaman dahulu pada saat undang-undang tersebut disahkan kehidupan militer masih dihadapkan dengan tantangan yang lebih bersifat internal.

Peraturan tentang Hukum Pidana Militer tersebut dibuat dengan tujuan mengatur tata kehidupan kehidupan seorang prajurit TNI yang selalu mengedepankan kedisiplinan dengan berpedoman pada berbagai aturan baik yang mengarah pada tujuan nasional maupun kedisiplinan internal, selain

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 landasan lain di dalam hukum militer yaitu :

- b. Sapta Marga;
- b. Sumpah prajurit;
- c. Doktrin-doktrin Militer Indonesia (Catur Dharma Eka Karma, Doktrin Operasi Keamanan dalam negeri, doktrin pertahanan, dll). Disamping landasan untuk Hukum Militer juga memiliki sumber-sumber formalnya diantaranya :
  - b. UUD, UU dan peraturan-peraturan lainnya;
  - b. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
  - c. Perjanjian-perjanjian internasional;
  - d. Putusan-putusan hakim;
  - e. Doktrin-doktrin militer di Indonesia.

Disamping berbagai landasan serta sumber tersebut, Undang-undang tentang Peradilan Militer dibuat dan disahkan serta diberlakukan untuk mengatur seluruh tata kehidupan seorang prajurit TNI. Berpedoman kepada aturan yang ada dalam pembuatan perundang-undangan harus menyelaskan dengan perkembangan jaman, namun dengan perkembangan jaman saat ini yang dalam situasi damai pun selalu dituntut untuk melaksanakan segala hal secara instan dan cepat maka di dalam proses peradilan saat ini juga mengutamakan percepatan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mempercepat namun seharusnya tidak hanya bertujuan mempercepat namun kembali kepada tujuan dari penegakkan hukum dan keadilan.

Pemidanaan Tindak Pidana Desersi yang harus diputus perkaranya dengan waktu pencarian 6 (enam) bulan maka proses pemidanaan tindak pidana Desersi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan peraturan pemidanaan yang ada di dalam Peradilan. Pembentuk kebijakan khususnya di lingkungan peradilan merumuskan beberapa kali kebijakan dalam hal pemidanaan tindak pidana Desersi dengan tujuan mencapai system peradilan yang efektif dan efisien. Peraturan yang dibuat dan kemudian ditetapkan tersebut, kemudian diberlakukan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung khususnya dalam pehaturan tindak Pidana Desersi yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian kembali dirumuskan dan diberlakukan dengan SEMA Nomor 5 tahun 2021.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Sigit Sarono,<sup>170</sup> bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 5 lima bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 tiga kali. SEMA Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyatakan Desersi dalam waktu damai dapat diputus perkaranya dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 1 satu bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa pidana penjara apabila diketemukan dan pidana tambahan berupa pemecatan

---

<sup>170</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Sigit Sarono, *Selaku Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 14 Juli 2023.

dari dinas TNI. Tujuan dari diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 5 tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di kesatuan.

Dalam SEMA tersebut mengatur berbagai kebijakan yang dibuat dengan tujuan yang lebih bersifat mengatur kedalam lembaga peradilan diantaranya tujuan pembuatan SEMA, yaitu SEMA diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di Kesatuan.

Menurut Peneliti SEMA tersebut digunakan sebagai pedoman dalam percepatan penyelesaian perkaranya, jika dalam waktu 1 bulan tersebut perkaranya sudah diputus dengan pidana penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI, serta putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian pelaku kembali ke Kesatuan. Segala haknya sebagai anggota TNI sudah hilang dan tidak ada kesempatan lagi bagi pelaku untuk memperbaiki diri atau kembali berdinas sebagai anggota TNI.

Berlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka perkara Desersi di Pengadilan Militer ditentukan batasan waktunya paling lama 5 (lima) bulan setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan benar dengan dipastikan oleh barang bukti berupa surat keterangan panggilan serta jawaban atas surat panggilan dari Komandan Kesatuan. Aturan yang dikeluarkan dalam bentuk SEMA tersebut sekaligus menjadi kebijakan dalam

proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI, aturan dalam bentuk SEMA tersebut sudah diterapkan namun keberadaan Undang-undang mengenai penyelesaian tindak pidana Desersi juga masih ada.

Kebijakan yang dibuat tersebut memang merupakan bagian dari suatu pembaharuan hukum pidana atau bisa dianggap sebagai *reformasi*.<sup>171</sup> Reformasi dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana setidaknya bukan hanya sekedar melakukan pembaharuan saja tetapi harus mengandung makna "meningkatkan kualitas yang lebih" khususnya dalam penegakkan hukum peningkatan kualitas kepada seluruh aparat penegak hukum maupun para pencari keadilan.

Pembuatan kebijakan yang lebih bertujuan untuk percepatan proses penegakan hukum di lingkungan peradilan tentunya memiliki kelemahan serta keterbatasan dalam hal perumusannya yang masih kurang memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait hukum pidana khususnya tindak pidana Desersi. Kebijakan yang dibuat dan hanya mengarah kepada sistem peradilannya, maka terkesan hanya bersifat individual atau untuk kepentingan suatu lembaga, seharusnya kebijakan yang dianggap penal dan kemudian diberlakukan harus lebih bersifat cermat serta mengedepankan kepentingan seluruh aparat penegak hukum serta kepentingan Kesatuan maupun prajurit TNI serta lingkungannya di luar kedinasan agar terjadi keseimbangan di dalam penegakkan hukumnya sehingga benar-benar dirasakan keadilannya.

---

<sup>171</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Reformasi Penegakkan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

Kebijakan hukum Pidana Militer dalam proses Peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI dianalisis menggunakan Teori Tujuan Hukum Pidana untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan, dikemukakan Aristoteles bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan dimana adil bagi orang tertentu belum tentu adil bagi yang lain. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak sesuai dengan porsinya. Setiap orang dan semua warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.<sup>172</sup>

Keadilan itu dipandang sebagai sebuah kejujuran (*justice as fairness*), kalimat itulah yang terkenal sebagai sebuah pemikiran yang cukup terkenal dari seorang John Rawls. Keadilan merupakan kebijakan yang pertama dari lembaga-lembaga sosial sebagai kebenaran dari sistem-sistem pemikiran. Suatu teori yang elegan harus ditolak atau direvisi jika teori tersebut tidak benar (*untrue*). Aturan-aturan hukum ndan lembaga-lembaga harus diperbaharui dan dihapus jika aturan dan lembaga tersebut tidak adil (*unjust*).<sup>173</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.<sup>174</sup> Hukum yang dimaksudkan disini adalah peraturan yang mengatur tentang Insubordinasi yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPM.

---

<sup>172</sup>Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Group, Jakarta, hlm. 75.

<sup>173</sup> John Rawls, 2005, *A theory of justice. The Belknap Press of Society*, Martinius Nijhoff Publishers, Netherland, hlm. 63.

<sup>174</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut John Rawls yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) prinsip keadilan.<sup>175</sup>

Tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum, dikemukakan Sudikno Mertokusumo<sup>176</sup> menjelaskan Kepastian Hukum yaitu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, karena masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dengan kepastian hukum supaya terjadi ketertiban dalam masyarakat, kemudian kemanfaatan adalah penegakan hukum harus memberikan manfaat dan jangan sampai setelah ditegakan justru menimbulkan keserahan dalam masyarakat dan keadilan.

Kepastian hukum adalah jaminan hukum akan dijalankan, di mana yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>175</sup> John Rawls, 1995, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm 73.

<sup>176</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Kepastian hukum di atas, dapat mengandung beberapa arti adanya kejelasan dan ketegasan dalam hukum (undang-undang), tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Tujuan hukum untuk mencapai Kemanfaatan Hukum, dikemukakan Jhon Locke yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Hukum harus menyesuaikan pada kepentingan manusia. Manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan hak bawaan manusia.<sup>177</sup> Teori Kemanfaatan Hukum sangat penting dalam reformulasi kebijakan pidana yang tentunya akan mengarah kepada ketertiban setelah diberlakukan kebijakan hukum.

Menurut Plato bahwa timbulnya pemikiran tujuan negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan pada jaman dahulu. Semua unsur pada negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat pada suatu bangsa.<sup>178</sup> Konsep Negara Hukum bahwa “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.

---

<sup>177</sup> Marwan Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>178</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Aristoteles menuliskan ke dalam bukunya *politica*<sup>179</sup> yang berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari kelompok yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk (*vlakte staat*). Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), seluruh warga negaran dilibatkan dalam penyelenggaraan negara.<sup>180</sup> Keadilan dalam Negara hukum merupakan tujuan dan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara. Peraturan hukum itu hanya dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>181</sup>

Konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsep Negara Hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>182</sup>

Menurut Marwati Riza,<sup>183</sup> sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia yang lahir pada abad modern yakni pada tanggal 17 Agustus 1945

---

<sup>179</sup> Ridwan HARI, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>180</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Ibid*, hlm. 153.

<sup>181</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

<sup>182</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 82.

<sup>183</sup> Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, hlm.46.

memproklamkan kemerdekaannya. Rumusan yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 belum secara tegas dibunyikan dalam pasalnya melainkan dimuat dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang dimuat sangat singkat yaitu “Indonesia ialah Negara berdasarkan Hukum” (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*mactsstaat*).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi berupa peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hukum positif yang bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pisau analisis yang digunakan dalam membedah peraturan perundang-undangan terkait TNI, KUHPM dengan segala kompleksitas di dalamnya termasuk sanksi bagi Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi.

#### **4.4 Pemberlakuan Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI yang berlaku saat ini sangat tepat untuk menemukan pembaharuan kebijakan yang lebih tepat dilihat dari sudut pandang hukum dan keadilan. Pembaharuan Hukum harus mencakup ketiga bidang substansi hukum pidana yaitu Hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan pidana.

Pemberlakuan kebijakan hukum pidana tindak pidana Desersi saat ini ketiga hal tersebut harus diperjelas serta dibenahi dan direformulasi kembali terutama pada hukum pidana materiilnya. Pemberlakuan hukum selain untuk

mengatur dan menertibkan masyarakat, yang paling penting adalah untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>184</sup>

Kasus yang akan memberikan gambaran dalam proses pemidanaan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang dijadikan satu-satunya pertimbangan aturan penentuan waktu pemidanaannya yaitu dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kasus perkara Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dengan pangkat Prada pada tahun 2014, anggota TNI tersebut meninggalkan Kesatuan sejak bulan Januari 2014 namun dengan pertimbangan hakim dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta aturan lain yang bersesuaian dengan peraturan perundangan lainnya.

Pengadilan Militer memutus perkaranya pada bulan Juni 2014 dengan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari kedinasan militer, dengan contoh kasus tersebut dapat diamati jika pelaku tindak pidana Desersi baru dapat dijatuhkan sanksi setelah dilakukan pencarian dengan tempo waktu sekitar 5 (lima) bulan dengan dibuktikannya dengan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta jawaban dari Kesatuan yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga di bulan ke 6 (enam) sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 143 maka perkaranya dapat diperiksa dan diadili.

---

<sup>184</sup> Umar Solehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 64.

Segi ketelitian dalam melakukan pencarian terhadap anggota TNI tersebut tentunya aparat penegak hukum yaitu Polisi Militer dapat lebih maksimal dalam malaksanaan tugas pencariannya dan dengan waktu tersebut keluarga yang ditinggalkan pelaku juga masih dapat menerima haknya diantaranya gaji serta fasilitas sebagai anggota TNI yaitu rumah dinas, kesehatan, pendidikan, dengan ketetapan waktu yang ada di dalam UU tersebut pihak kesatuan maupun keluarga pelaku dapat dengan maksimal mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi diantaranya pelaku benar-benar tidak kembali dan semua haknya sebagai anggota TNI tidak dapat diberikan lagi sehingga keluarga dan kesatuan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Penegakan hukum benar-benar diupayakan berlaku secara seimbang dengan tetap meperhatikan berbagai dampak yang timbul akibat kejahatan yang dilakukan pelaku baik dampak bagi Kesatuan maupun keluarga pelaku sehingga tujuan dari undang-undang dapat tercapai yaitu memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi pelaku serta mendatangi pihak keluarga pelaku yang cenderung lebih tidak mengetahui keberadaan pelaku.

Ketiadaan pelaku yang menarik diri dari kewajibannya tentunya harus dikaji dan diteliti secara pasti dan diketemukan faktor penyebabnya. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat anggota TNI adalah bagian dari masyarakat yang sudah dibekali dengan kemampuan khusus baik dalam hal

pertempuran maupun pertahanan, bekal kemampuan tersebut diberikan kepada anggota masyarakat yang dianggap memenuhi syarat dan lolos dalam seleksi perekrutan prajurit TNI.

Sistem hukum formal yang berlaku dalam hukum sangat berkaitan dengan mekanisme hukum yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan dalam Hukum pidana militer aparat tersebut adalah ANKUM, Perwira penyerah Perkara (PAPER), Polisi Militer, Oditur Militer sebagai penuntut, Penasihat Hukum serta Hakim Militer. Dalam pembuatan kebijakan hukum seharusnya di dalamnya terdapat substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum, di dalam substansi hukum harus ditemukan suatu permasalahan hukum yang dikarenakan perumusan undang-undang yang ada kurang jelas yang membawa akibat pada sulitnya pelaksanaan di lapangan namun apakah dalam penerapan undang-undang pemidanaan tindak pidana Desersi tersebut benar-benar ditemukan kesulitan dalam penegakannya di lapangan oleh setiap aparat penegak hukumnya.

Berbagai kajian di lingkungan peradilan yang memandang jika dalam implementasinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhambat dengan peraturan pelaksanaan yang ada di dalam system pemidanaan di lingkungan Peradilan khususnya Peradilan Militer. Perkara Desersi juga memiliki problem yuridis dalam system pemidanaannya disamping terkesan seperti perkara yang sulit untuk dibuktikan karena waktu penyelesaiannya yang lama juga berkaitan dengan jumlah tindak pidananya yang sampai saat ini lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara lainnya,

sehingga menjadi tindak pidana yang dikategorikan masih sering dilakukan oleh anggota TNI.

Kebijakan yang dirumuskan kurang memandang keseluruhan problem yuridis yang ada sehingga perlu diperhatikan juga keseluruhan problem yuridisnya diantaranya mengenai keberadaan anggota TNI juga bagian dari masyarakat yang memiliki hak serta kewajiban seimbang dan sama seperti manusia lainnya sebagai mahluk Tuhan. Anggota TNI juga memiliki hak dasar yaitu hak asasi manusia. Problem Yuridis dalam Tindak Pidana Desersi antara lain asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) termasuk dalam penjatuhan pidana,<sup>185</sup> terlihat adanya diskriminasi<sup>186</sup>.

Penerapan nilai keadilan dalam setiap pemberlakuan aturan tentunya mengarah kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi anggota TNI. Perbedaan perlakuan dihadapan hukum bertentangan dengan tujuan bernegara sebagai mana yang telah diamanatkan oleh konstitusi pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>187</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pemenuhan rasa keadilan dalam suatu bangsa yang terdiri dari berbagai kemajemukan dapat diperoleh dengan dibuatnya aturan-aturan yang disamping bertujuan untuk menertibkan juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

---


<sup>185</sup> Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.109-110.

<sup>186</sup> Pasal 1 butir c *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM* .

<sup>187</sup> Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke 4.

Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang sudah selaras dengan kehidupan rakyat Indonesia, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan sosial dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

**Bagan : 2**  
**Skema Kebijakan Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kebijakan**



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat memberikan penjelasan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perlu ditempuh dengan melakukan pendekatan kebijakan lain untuk memadukan antara politik kejahatan criminal dengan politik social sehingga ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penyelesaian akhir (penal) dan pencegahan (non penal). Pendekatan kebijakan yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana Desersi lebih mengarah kepada tahapan non penal atau pencegahan sedangkan dengan pembuatan peraturan yang bersifat pembaharuan akan mengarah kepada kebijakan penal atau akhir.

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hukum sudah dirumuskan serta diterapkan untuk menyeimbangkan berbagai aturan lama dengan kehidupan yang berkembang saat ini. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial secara rutin membuat rumusan-rumusan dan perubahan-perubahan aturan yang ditetapkan kedalam SEMA yang sering dikenal dengan istilah SEMA. Keberadaan SEMA tersebut hanya berlaku sementara waktu dan sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi yang berkembang dan terjadi saat ini, sedangkan tujuan dari diterbitkannya atau dibuatnya SEMA adalah untuk pedoman pelaksanaan bagi peradilan agar memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil di kesatuan.

Dalam SEMA peraturan-peraturan yang dibuat untuk menyeimbangkan peraturan yang lama yang sudah tidak bersesuaian lagi dengan situasi saat ini, dikarenakan sifatnya sementara, maka dalam periode tertentu peraturan yang ada dalam SEMA tersebut dapat dirubah-rubah dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung pada periode berikutnya dan jika dianggap perlu dapat diberikan tambahan catatan berupa "dengan diberlakukannya peraturan yang baru, maka peraturan yang lama dapat dikesampingkan dan dianggap sudah tidak berlaku lagi.

SEMA yang dibuat untuk membuat aturan kebijakan mengenai ppidanaan perkara Desersi yang beberapa kali dibuat dan kemudian diganti karena tidak bersesuaian lagi dengan peraturan yang lama. Kebijakan yang

beberapa kali dirubah terkait dengan kebijakan pembedaan tindak pidana Desersi yaitu :

- a) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai Rumusan dibagian kamar Militer yang mengatur tentang pembedaan Tindak Pidana Desersi yaitu Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 5 bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 (tiga) kali.
- b) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Rumusan kamar militer 2021 : Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa (pelaku tindak pidana Desersi) dalam waktu 1 bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa pidana penjara apabila diketemukan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI .

Standar pembedaan yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 143 yang berbunyi perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah, tetapi tidak hadir dapat diputus perkaranya tanpa hadirnya terdakwa. Sudah tidak digunakan lagi. Kebijakan yang dibuat seharusnya tidak serta merta mengalahkan peraturan lain yang kedudukannya lebih tinggi terlebih kebijakan

yang dibuat tersebut sudah mengarah kepada substansial salah satu bunyi Pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Barda Nawawi Arief<sup>188</sup> mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam factor termasuk :

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungan dengan hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisa biaya terhadap hasilhasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian dan penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-proiritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber daya manusia;
- d. Pengaruh social dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, maka pembaharuan hukum yang diarahkan kepada kebijakan setidaknya tetap berada pada tujuan nasional yang sudah dirumuskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan yang dibuat lebih dapat mengarah kepada keseimbangan hukum, baik antara aparat penegak hukum, pelaku sebagai anggota TNI, kesatuan serta lingkungan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>188</sup> Sudarto, 2003, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 63.

**Tabel : 6**  
**Rekapitulasi Perkara Kejahatan Pengadilan Militer Jakarta, Semarang**  
**Dan Yogyakarta Periode : 2017 S/D 2022**

No.	Klasifikasi Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mangkir	5	2	6	2	0	0
2	Desersi	24	17	35	29	29	21
3	Pemalsuan Surat	4	0	0	0	0	3
4	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	2	0	0	0
5	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	2	0	0	4	3	2
6	Dengan Sengaja dgn Tindakan Nyata Menyerang Seorang Atasan	0	0	0	1	0	1
7	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0	3
8	Pencurian dan Penadahan	1	1	0	0	0	0
9	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	0	0	0	0	1
10	Pemalsuan Surat	2	0	0	0	0	1
11	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	3	5	1	4	1	1
12	Kesusilaan	10	7	3	7	12	9
13	Pembunuhan	1	0	0	0	0	0
14	Penganiayaan	1	5	3	3	3	4
15	Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	1	0	1	0	1	0
16	Pencurian	5	3	2	6	0	3
17	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0	0
18	Penggelapan	1	1	3	0	2	2
19	Penipuan	7	2	4	5	4	2
20	Penghancuran/Perusakan Barang	1	2	1	0	3	0
21	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	1	0	0	0	0	0
22	Narkotika	6	2	2	4	1	0
23	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	2	6	1	3	5
24	Perlindungan Anak	1	0	0	1	2	1
25	Ilegal Logging	2	4	1	0	0	0
26	Senjata Api	1	0	0	0	0	0
27	Lalu-Lintas	0	0	0	2	0	1
28	Lain-Lain	5	3	1	0	0	4

29	THTI	0	0	0	0	7	3
30	Perzinahan	0	0	0	0	0	0
31	Perkosaan	0	0	0	0	0	0
32	Pencabulan	0	0	0	0	0	0
33	Perjudian	0	0	0	0	0	0
34	Fitnah	0	0	0	0	0	0
35	Penculikan	0	0	0	0	0	0
36	Pemaksaan	0	0	0	0	0	0
37	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	0	0	0	0	0
38	Korupsi	0	0	0	0	0	0
39	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	0	0	0	0	0
40	Pornografi	0	0	0	0	0	0
41	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	0	0	0	0	0
42	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0	0
43	Kehutanan/Illegal Logging	0	0	0	0	0	0
44	Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0
45	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>61</b>

Sumber : Data Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang diambil pada tahun 2022.<sup>189</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa rekapitulasi perkara kejahatan pada Pengadilan Militer di Jawa Tengah terdapat perkara tindak pidana desersi paling menonjol dibandingkan perkara lainnya, terbukti pada tahun 2018 sebanyak 24, tahun 2019 sebanyak 17, tahun 2020 sebanyak 35, tahun 2021 sebanyak 29, tahun 2022 sebanyak 29, dan tahun 2023 sebanyak 21. Perkara kejahatan tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh Prajurit TNI. Tindak pidana Desersi merupakan tindakan prajurit TNI yang melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas yang dilakukan prajurit-prajurit TNI.

<sup>189</sup> Sumber : *Data Perkara Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Yang Diambil Pada Tahun 2022.*

Menurut Peneliti bahwa prajurit TNI yang telah melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi berupa sanksi dalam bentuk administrasi berupa penundaan pangkat sampai dengan penghapusan hak sementara untuk dapat melaksanakan pengembangan diri melalui pendidikan maupun penugasan dengan berbagai periode sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

#### **4.5 Penerapan Hukum Pidana Militer Dalam Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk SEMA dalam pemidanaan tindak pidana Desersi berpedoman kepada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dengan berlakunya kebijakan dalam SEMA tersebut, maka terlihat SEMA sebagai aturan khusus yang mengenyampingkan aturan umum atau *lex specialist derogate lex generali* dengan tujuan untuk menegakkan hukum.

Penegakan hukum bagi militer telah ada peraturan hukum disiplin militer yang didalamnya mengatur berbagai ketentuan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan dapat diberikan sanksi berupa sanksi dalam bentuk administrasi berupa penundaan pangkat sampai dengan penghapusan hak sementara untuk dapat melaksanakan pengembangan diri melalui pendidikan maupun penugasan dengan berbagai periode sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dari TNI yaitu pada Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi “TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, makna yang terkandung : TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas TNI guna melindungi dan memelihara keamanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.<sup>190</sup>

Peran, Fungsi dan Tugas TNI mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut sebagai dasar dalam upaya menyatukan kesatuan Negara RI. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

---

<sup>190</sup> J. Kristiadi, 2005, *Demokratisasi dan Strategi Keamanan Nasional yang Partisipatif dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Cet. I, diedit oleh Bantarto Bandoro, CSIS, Jakarta, hlm. 21.

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>191</sup>

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, KUHPM, dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara khususnya tidak bisa terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan prajurit TNI serta menimbulkan banyak kerugian serta menjadi suatu bentuk kejahatan adalah meninggalkan dinas tanpa seijin Kesatuan atau Komandan Satuan yang berwenang, kejahatan tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh Prajurit TNI. Tindak pidana Desersi yaitu suatu tindakan di mana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dan khusus dikenakan pada prajurit-prajurit TNI tidak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinan di lingkungan TNI.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pokok pelaksanaan tugas TNI diatur secara menyeluruh di UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (3) tentang tugas pokok TNI, Undang-undang Nomor 3 Tahun


---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang ini mengatur pokok-pokok tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme militer.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas TNI yaitu KUHPM dan KUHDM mulai dilakukan perubahan dengan penambahan atau pengurangan serta pembaharuan Hukum Militer tetap memedomani 3 (tiga) kelompok asas kemiliteran, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan : 3**  
**Sistematika Hukum Pidana Militer**



Berdasarkan bagan tersebut di atas, menjelaskan jika militer harus patuh dan tunduk kepada peraturan lain yang bersifat umum bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali, disamping tunduk kepada peraturan militer serta hukum disiplin militer. Penyelesaian perkara bisa ditempuh ketika bentuknya berupa pelanggaran dan belum berbentuk suatu kejahatan pidana sehingga dapat diperoleh kepastian hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi yang memberatkan bagi anggota militer.

Peradilan Militer merupakan lembaga peradilan yang utuh dengan ditandainya dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut mengandung konsekuensi yang luas salah satunya aparat penegak hukum di lingkungan militer yakni ANKUM, penyidik militer, Oditur militer dan Hakim militer dituntut memiliki kesiapan dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan secara adil dan cepat sesuai cita-cita dan harapan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi anggota TNI.

Sanksi serta penerapan undang-undangnya sudah cukup jelas namun kejahatan yang melanggar aturan masih saja dilakukan anggota TNI khususnya tindak pidana Desersi. Dalam tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki efek bagi kesatuan lembaga militer individu militer maupun pada lingkup yang lainnya, oleh karena itu dalam lingkup militer memiliki aturan sendiri dalam mengadili anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut. Dalam proses penyelesaiannya pada tingkat penyerahan perkara yang dilakukan oleh

PAPERERA sering mengalami keterlambatan sehingga proses penyelesaian pada tingkat pengambilan putusan di pengadilan militer menjadi terlambat.

Tindakan penarikan diri dari kedinasan akan lebih diarahkan pada Tindak pidana Desersi seringkali dilakukan anggota TNI, walau sudah diancam dengan pidana yang jelas namun pidana yang diberikan kurang disesuaikan dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dan belum mengarah sehingga tidak berpengaruh pada berkurangnya tindak kejahatan ini. Tindak kejahatan ini sangat berpengaruh terhadap kesatuan maupun lingkungan bahkan bagi bangsa dan Negara maka perlu mempertegas penjatuhan sanksi pidananya walaupun di satu sisi terdapat sanksi administratif yang berhak diberikan oleh ANKUM masing-masing anggota TNI.

Aparat penegak hukum di lingkungan TNI meliputi Denpom, Oditur Militer, PAPERERA (Perwira penyerah perkara) dan Hakim militer, perlu diakui keberadaannya dan berperan dalam penegakkan hukum bagi kejahatan penarikan diri dari dinas bagi anggota TNI serta mengingat banyaknya perkara yang masuk dalam hal tindak pidana Desersi. Berbagai pihak khususnya pada tingkat penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA) perlu dipercepat proses pembuatan surat keputusan penyerahan perkaranya (skeppera) supaya dapat segera diputus oleh pengadilan militer. Pada Tabel yang disajikan berikut ini dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat bahwa tindak pidana Desersi merupakan kejahatan yang sering terjadi di TNI.

Dalam menangani tindak pidana Desersi tersebut perlu adanya peranan terpadu baik upaya mencegah maupun penyelesaian kejahatan yang dilakukan aparat TNI berupa melalaikan kewajiban atau meninggalkan dinas maka dalam lingkungan TNI, antara lain diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak baik dari pihak Komandan Kesatuan anggota TNI sebagai ANKUM. Pihak perwira penyerah perkara (PAPER) maupun pihak pengadilan militer sebagai penegak hukumnya guna mencapai keselarasan dalam mencegah maupun mengatasi dengan kesinambungan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dengan Atasan dari masing masing pelaku dari kejahatan tersebut.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan aparat TNI dalam upaya menarik diri dari kewajiban dinas (Desersi) di lingkungan TNI telah diatur dalam undang-undang maupun KUHPM. Dalam mengatasi kendala diperlukan adanya peraturan tambahan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dengan Atasan dari masing masing pelaku tindak pidana menarik diri dari kewajiban dinas (Desersi) tersebut.

Farid dan Andi Zainal Abidin<sup>192</sup> menyatakan bahwa tindak pidana Desersi adalah Prajurit TNI yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas dengan tanpa keterangan dari tidak ada ijin dari kesatuan dalam waktu damai lebih dari 30 hari dan waktu perang lebih dari 4 (empat)

---

<sup>192</sup> Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

hari. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana Desersi disebut desertir yang artinya prajurit TNI yaang melakukakan tindak pidana Desersi baik di waktu damai maupun di waktu perang.

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana Desersi dapat dikenakan pemberatan pidana karena dia melakukan perulangan atau *recided*, adalah apabila si pelaku pernah dijatuhi pidana oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini Desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Tindak pidana Desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.<sup>193</sup> Tindak pidana Desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi keluar negeri atau dilakukan di luar negeri. Dalam hal ini yang dimaksud di luar negeri adalah militer tersebut pergi ke luar wilayah Republik Indonesia.<sup>194</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Secara konkrit, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan penyelesaian perkara secara cepat dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi yang tidak membebani.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 224.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>195</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

Menurut Yesril Anwar dan Adang,<sup>196</sup> bahwa maksud dari penyelesaian perkara secara cepat adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti dan biaya yang dipikul oleh yang berperkara. Hakikat dari tindak pidana Desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Hakikat dari perbuatan Desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer.

Penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara Desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer. Motivasi seorang prajurit melakukan Desersi dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya.

#### **4.6 Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Desersi Tentara Nasional Indonesia Di Pengadilan Militer**

Sistem peradilan pidana militer terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pidana, terdapat komponen-komponen peradilan pidana yaitu terdiri dari Kejaksaan yang disebut dengan Oditur Militer, Lembaga Kehakiman

---

<sup>196</sup> Yesril Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.72.

disebut Lembaga Kehakiman Militer dan Lembaga Perasyarakatan disebut dengan Lembaga Perasyarakatan Militer yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mekanisme perkara pidana Desersi TNI dalam persidangan di Pengadilan Militer terbagi atas:

### **1) Persiapan Persidangan Perkara**

Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, maka kepala Pengadilan akan mempelajari berkas untuk menentukan apakah perkara tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Berkas perkara yang dinyatakan oleh kepala pengadilan merupakan kewenangan dari pengadilan yang dipimpinnya untuk memeriksa dan mengadili akan segera disidangkan. Persidangan atau disidangkan ialah memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya anggota Militer atau orang yang dipersamakan dengan Militer maupun orang-orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.<sup>197</sup>

Kepala pengadilan akan segera menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara akan segera menentukan hari sidang dan memerintahkan Oditur untuk melakukan pemanggilan Terdakwa dan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

---

<sup>197</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 172.

## 2) Penahanan

Kewenangan untuk melakukan penahanan dalam militer dimiliki oleh Atasan Yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara dan Hakim Ketua. Lamanya masa penahan yang dapat dilakukan oleh Ankuam terhadap pelaku yaitu selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dengan keputusannya untuk setiap perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Penahanan terhadap Tersangka lebih dari 200 (dua ratus) hari maka Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Ketua dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, lamanya waktu penahan yang dapat dilakukan oleh hakim ketua yaitu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari perkara Terdakwa belum diputus atau belum ada putusan dari pengadilan, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

(1) Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:

- a. apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
  - b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 ( tiga puluh) hari.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi
- (4) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan yang dilakukan terhadap Tersangka hanya dilakukan apabila dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat masalah. Penahanan tidak dapat dilakukan untuk perkara tertentu yaitu pada tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan, akan tetapi baik kesatuan maupun penyidik melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan pelaku Desersi.

### **3) Pemanggilan**

Pemanggilan terhadap Terdakwa maupun saksi dilaksanakan oleh Oditur dengan membuat surat panggilan. Pemanggilan dilakukan untuk menghadirkan Terdakwa maupun saksi yang akan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahui tentang perkara yang sedang disidangkan. Pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan ditujukan kepada kesatuan, yang mana nantinya oleh kesatuan akan membuat surat jawaban yang berisi bahwa pelaku Desersi belum juga ditemukan.

### **4) Pemeriksaan dan Pembuktian**

Pemeriksaan di persidangan dapat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Perkara yang pemeriksaannya dinyatakan terbuka untuk umum ialah perkara yang tidak menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan in absentia yaitu untuk perkara Desersi.

Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Hakim Ketua sidang harus membuktikan kesalahan Terdakwa untuk

menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.<sup>198</sup>

Pembuktian terhadap dalil-dalil dalam surat dakwaan untuk perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan dapat menggunakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Hasil wawancara dengan Letkol Chk Tabah P, S.H.,M.H.<sup>199</sup> selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menyatakan bahwa untuk perkara Desersi alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi dan bukti absensi prajurit di kesatuan. alat bukti dalam tindak pidana Desersi berupa absensi prajurit dan keterangan dari atasan prajurit yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut sampai saat ini masih digunakan dan belum ada penambahan alat bukti.

##### **5) Penuntutan dan Pembelaan**

Dakwaan yang telah dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan dalam proses persidangan, akan dilanjutkan dengan tuntutan untuk Terdakwa yang dibuat oleh Oditur. Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan uraian segala sesuatu yang diketemukan selama sidang berlangsung, berdasarkan tuntutan tersebut Oditur beranggapan bahwa dakwaannya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan<sup>200</sup>.

Pihak Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Militer dapat mengajukan pembelaan yang dituangkan dalam

---

<sup>198</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>199</sup> Hasil Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah, Selaku Hakim Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

<sup>200</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Pledoi dan Duplik. Adapun Pledoi diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum setelah tuntutan dari Oditur, sedangkan untuk Duplik diajukan setelah Oditur (Penuntut Umum) mengajukan Replik atas Pledoi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum..

## 6. Putusan

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan kesepakatan para Hakim yang dilakukan dengan musyawarah. Hakim harus mengemukakan pendapat disertai pertimbangan dan alasan-alasan. Pernyataan pendapat tersebut dikemukakan dimulai dari Hakim termuda sampai Hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapat adalah Hakim Ketua.<sup>201</sup> Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka berlaku ketentuan:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.<sup>202</sup>

Putusan Pengadilan hanya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan dalam sidang ang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur. Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan

---

<sup>201</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>202</sup> *Loc. Cit.* hlm. 78.

dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat.

Proses Peradilan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dapat dilihat pada contoh Kasus Desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kasus Desersi masih merupakan suatu kasus yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan oleh anggota militer di wilayah militer Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kasus desersi yang terdapat di Pengadilan Militer tersebut diselesaikan secara in absentia diputus di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Kasus : Perkara Nomor 21-K/PM.II-10/AD/V/2020 tanggal Terdakwa bernama Rizki Adi S pangkat Prada, Nrp. 31190139220897, kesatuan Hubdam IV/Diponegoro. Dengan duduk perkara Terdakwa merupakan prajurit TNI yang baru selesai melaksanakan pendidikan dan kemudian mendapatkan penempatan di Hubdam IV/Diponegoro sebagai anggota TNI yang masih baru pada umumnya masih memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi serta seharusnya sudah mengerti tentang peraturan perijinan yang ada di lingkungan TNI, namun kemudian pada tanggal pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama Ba/Ta Remaja Orientasi lainnya melaksanakan orientasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di Mesjid An Nur Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 12.30 WIB Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta Remaja Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang, ternyata terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.

Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Semarang dan Kabupaten Kendal tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, namun hasilnya nihil pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orangtua Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena merasa takut terhadap seniornya dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.

Terdakwa dipidana dengan Penetapan Hakim berdasarkan Pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM, Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Rizki Adi Saputra, Pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim disampaikan bahwa Terdakwa masih dapat dibina serta Terdakwa kembali ke Kesatuan atas keinginannya sendiri yang sebenarnya masih ingin menjadi anggota TNI namun dikarenakan adanya tekanan pada saat melaksanakan orientasi sebagai anggota baru sehingga menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin. Sebenarnya faktor pencegahan sudah dapat dilakukan oleh Satuan dengan melakukan pengawasan secara tertib terhadap pelaksanaan orientasi kepada anggota yang baru masuk dengan tujuan agar tidak terjadi kejadian serupa, apabila sudah ada indikasi

terhadap anggota TNI yang sudah pernah meninggalkan satuan pola orientasi atau pengawasan seharusnya lebih dibenahi tanpa harus meninggalkan tujuan dari orientasi itu sendiri serta tetap menanamkan pola kedisiplinan kepada anggota TNI.

Kedisiplinan adalah berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan dan norma berlaku, rasa takut yang muncul terhadap pelaku diakibatkan karena adanya tekanan yang diberikan oleh para seniornya, pemberian tekanan yang tidak terukur dan terkontrol dalam perkara ini menyebabkan perubahan pandangan terhadap seorang prajurit TNI hingga menyebabkan prajurit tersebut meninggalkan satuan secara diam-diam atau melarikan diri.

Setelah kembali ke Kesatuan dan menjalani pidana ternyata pada akhirnya prajurit tersebut melakukan kembali tindak pidana serupa dan kembali dijadikan sebagai tindak pidana dengan Nomor Perkara Pada tanggal 1 Agustus 2019 Hubdam IV/Diponegoro membuka Upacara pembukaan tradisi corp penerimaan anggota Tamtama baru Hubdam IV/Diponegoro sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, yang dibuka oleh Kahubdam IV/Diponegoro a.n. Kolonel Chb Sri Sadono dengan pembina Peltu Indarto/Saksi-3 (sekarang berpangkat Letda Chb), setiap malam tanpa sepengetahuan Saksi-3 senior-senior Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019 acara tradisi penerimaan anggota Tamtama baru ditutup oleh Kahubdam IV/Diponegoro.

Terdakwa dkk 5 orang lainnya menyesuaikan kegiatan yang sudah terjadwal di Hubdam IV/Diponegoro namun tiap malam senior-senior Terdakwa tetap melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa dkk 5 orang lainnya, sehingga Terdakwa merasa teraniaya, stres dan sakit hati. Kemudian Terdakwa kembali meninggalkan satuan tanpa ijin pada tanggal 9 Agustus 2019 namun kemudian Terdakwa ditangkap di SPBU Kel. Polaman Kec. Gunung Pati lalu dibawa ke Hubdam IV/Diponegoro dan kemudian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak betah menjadi anggota TNI-AD dan ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD.

Terdakwa dijatuhi Pidana berikutnya Terdakwa dijatuhi Pidana dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizki Adi Saputra, pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa dipidana dengan : Pidana pokok Penjara selama 4 (empat) bulan dan ditambah dengan Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI, pemecatan yang diberikan oleh Majelis Hakim diantaranya mempertimbangkan pengulangan tindak pidana yang sama telah dilakukan oleh Terdakwa serta dari diri Terdakwa sendiri dianggap sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

Kejadian yang sama dapat dijadikan gambaran jika pengawasan dan pencegahan belum dilakukan secara maksimal oleh Kesatuan sehingga terjadi pengulangan dengan penyebab yang serupa, masih diperlukan metode

pencegahan dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para bawahan yang lebih terarah dan terukur, dibalik tuntutan sebagai anggota TNI yang harus memiliki mental dan kesiapan fisik yang kuat memiliki nurani serta rasa sakit pada umumnya manusia, pentingnya pengajaran pola disiplin dengan mengedepankan rasa persatuan perlu ditanamkan kepada setiap individu anggota TNI, terhadap kejadian tersebut secara garis besar dengan kejadian awal seharusnya diberikan prioritas terhadap kesehatan mental pelaku agar menjadi pulih dan kuat kembali, dengan diberikannya pidana tambahan berupa pemecatan tersebut maka TNI sendiri akan rugi secara personil karena sudah mendidik anggota tersebut.

Terdakwa mengajukan banding dan dari banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengedili dan menyatakan menerima secara formal permohonan banding Terdakwa Rizki dan mengubah putusan tingkat pertama menjadi pidana penjara 4 bulan 20 hari, dengan demikian setelah menjalani pidana Terdakwa masih ada kesempatan untuk kembali ke Kesatuan dan berdinasi kembali.

Putusan dari Tingkat Banding tersebut Terdakwa kembali melakukan Desersi dan kembali diproses dengan Nomor Perkara 41-K/PM.II-10/AD/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan dari kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian. Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Terdakwa dituntut telah melakukan tinda pidana Desersi dengan pemberatan serta Majelis Hakim kemudian pada tanggal 21 September 2021 memutus perkara Terdakwa Rizki dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan” dengan Pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Pihak Kesatuan dalam perkara terakhir terhitung melakukan pencarian terhadap terdakwa hanya dalam kurun waktu 1 bulan, pihak penuntut umum maupun pengadilan juga telah melakukan upaya pemanggilan dengan surat sampai dengan tiga kali namun dijawab oleh kesatuan jika Terdakwa tidak ditemukan. Permasalahan yang dialami terdakwa tidak serta merta penyebab utamanya berasal dari pribadi pelaku namun faktor dari dalam seperti lingkungan Kesatuan dalam penyebab Terdakwa melakukan Desersi menjadi faktor utama. Tempo waktu 1 bulan pemanggilan maupun pencarian merupakan kurun waktu yang sangat singkat untuk mengambil langkah pemecatan terhadap pelaku, pertimbangan langkah-langkah yang sudah diambil kesatuan untuk memulihkan mental dan psikologis dari pelaku yang juga memiliki hak sebagai warga negara disamping memiliki kewajiban sebagai anggota TNI perlu dipertimbangkan juga dalam perkara tersebut.

Tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku Desersi dalam perkara tersebut secara keseluruhan dapat tercapai juga pembelajaran terhadap pola asuh bagi anggota TNI pada umumnya dapat lebih terarah dan terukur sehingga membawa dampak yang lebih baik serta mendidik bagi para prajurit TNI lainnya. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pemecatan anggota militer, selain itu juga perlu mempertimbangkan berat ringannya perkara tindak pidana, latar belakang anggota TNI melakukan tindak

pidana, maupun statusnya sewaktu melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengenai pemecatan yaitu mengenai kriteria “tidak layak” dan parameter untuk mengetahuinya seperti diatas.

Menurut Abdussalam dan DPM Sitompul<sup>203</sup> bahwa tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidanakan.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulanginya.

Tindak Pidana Desersi TNI yang dilakukan oleh oleh anggota prajurit TNI AD, upaya penanggulangan itu ada pada, Oditur Militer dan Lembaga Kehakiman Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 (dua) lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang dalam upaya penegakan serta upaya penanggulangan tindak pidana Desersi dan tindak pidana lainnya diatur dalam KUHPM.

Hasil wawancara dengan Oditur Militer Mayor Chk/k Agus Niani,<sup>204</sup> menjelaskan peran dan upaya Oditur Militer yang fungsinya sebagai penuntut umum telah dilaksanakan sesuai dengan KUHPM dan KUHAM, yaitu memberikan pemidanaan seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana Desersi TNI sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya. Penerapan pidananya

---

<sup>203</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 72.

<sup>204</sup> Hasil Wawancara Dengan Letkol Chk Agus Niani, Tanggal 12 Juni 2023.

tergantung pada motif terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Desersi yang dilakukan TNI.

Motif ini sangat berpengaruh sebagai pertimbangan kami sebagai oditur militer, sebab motif tersebut dapat berpengaruh terhadap berat ringannya suatu tuntutan yang akan kami tuntut hingga sampai ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana Desersi. Tindak pidana Desersi sendiri termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat dalam lingkungan TNI.

Hakikatnya kedisiplinan anggota prajurit TNI terutama menyangkut kehadiran dalam menjalani tugas baik itu saat kondisi damai maupun saat kondisi perang, bagi anggota prajurit TNI ini sangat penting, sebab hal tersebut menjadi tugas pokok bagi semua anggota prajurit militer TNI. Kedisiplinan terutama kehadiran ini merupakan simbol kesetiaan anggota prajurit TNI terhadap lembaga TNI, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Aturan hukum dan tata tertib yang berlaku dilingkungan TNI, serta seorang anggota prajurit TNI harus menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat dalam bagaimana menjalani kedisiplinan itu dan juga kita menunjukkan bahwa anggota prajurit itu harus bersih dari segala perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana Desersi selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana tambahan yang menurut hemat saya ini merupakan pidana yang sangat berat dilingkungan TNI yaitu dikenakan pidana pemecatan atau diberhentikan dari anggota prajurit TNI.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan mampu mengurangi atau mengurungkan niat oknum anggota prajurit TNI untuk melakukan tindak

pidana Desersi dan juga ini menjadi upaya efek penjeraan bagi pelaku tindak pidana Desersi serta menjadi pelajaran untuk anggota prajurit TNI yang lainnya. Penanggulangan bagi pelaku tindak pidana Desersi TNI adalah kepada anggota prajurit TNI selama ini masih ada yang tidak mematuhi dasar aturan yang berlaku di lingkungan TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI yang merupakan nafas prajurit dalam menjalani tugas militer TNI.

Alur penyidikan, penyelidikan dan penahanan pelaku tindak pidana Desersi, yaitu apabila ditemukan oleh Ankom (atasan yang berhak menghukum) dari setiap satuan TNI AD yang berupa lembar Absensi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak masuk dinas militer. Dalam penangkapan dan penahanan tindak pidana Desersi.

Polisi Militer agar dilakukan penyidikan, penyelidikan, serta penahanan, lalu dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan dan setelah itu berkas langsung dilimpahkan kepada Pengadilan Militer untuk diadili, diperiksa dan diputuskan sesuai perbuatan dan kesalahan dari pelaku tindak pidana Desersi TNI berdasarkan KUHPM dan KUHAM. Kebijakan dari Pengadilan maka Polisi Militer juga akan berupaya melakukan penyelesaian dan pencarian dengan cepat dengan hasil yang ada<sup>205</sup>

Penanganan tingginya tindak pidana Desersi ada pada pengawasan secara internal dari satuan masing-masing serta juga adanya pembinaan hukum

---

<sup>205</sup> Wawancara dengan Polisi Militer Kopka Wayan, diwawancarai Pada Tanggal 15 Juni 2023, Di Kantor Oditur Militer.

secara berkala, agar supaya kesadaran hukum dari anggota prajurit militer itu tinggi mengenai hak dan kewajibannya serta hal-hal yang menyangkut sanksi hukum yang ada dilingkungan militer TNI, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 7**  
**Perkara Pidana Desersi Tentara Nasional Indonesia**  
**Tahun 2017 S/D 2022**

<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:</p> <p style="text-align: center;"><b>2017</b></p>	<p>Koptu Enggo Pramono, Korem 073/Mkt. Nomor LP-10/A-10/VI/2017/IV/3 tanggal 16 Juni 2017 BP-29/A-23/VI/2017/IV-3 tanggal 30 Juni 2017 Sdak/68/IX/2017 tanggal 29 September 2017 65-K/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 29 September 2017 14 Desember 2017</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Enggo Pramono Koptu NRP 31960600690476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD</li> </ol> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar Absensi Timhubrem 073/Makutarama bulan Mei 2017.</li> <li>- 2 (dua) lembar Absensi Timhubrem 073/Makutarama bulan Juni 2017.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> </li> <li>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> </ol>
--	--

	<p>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p> <p>Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak adanya laporan POM tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 14 Desember 2017 adalah 6 bulan.</p>
<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:  <b>2018</b></p>	<p>Serma Riko, Kodim 0710/Pekalongan LP-01/A-01/I/2018/IDIK tanggal 24 Januari 2018 BP-06/A-06/II/2018, 8 Februari 2018 Sdak/45/IX/2018 tanggal 27 September 2018 40-K/PM.II-10/AD/X/2018 tanggal 28 September 2018 28 November 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riko, pangkat Serma NRP 21980163760879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</li> <li>b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</li> </ol> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0710/Pekalongan bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kapoktuud Pelda Mukhtarom NRP.613679 atas nama Dandim 0710/Pekalongan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> </ul> </li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</li> <li>5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan apabila tertangkap.</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol> <p>Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak adanya laporan POM tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan</p>

	perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 28 November 2018 adalah 10 bulan.
<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:</p> <p style="text-align: center;"><b>2019</b></p>	<p>Koptu Agus Nurcahyo, Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd. Nomor LP-04/A-03/VI/2019/ldik tanggal 04 Juni 2019 BP-09/A-08/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 Sdak/46/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 53-K/PM.II-10/AD/IX/2019 tanggal 29 Agustus 2019 26 Februari 2020</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Nurcahyo, pangkat Koptu NRP 31000545460879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 09/Gundih Kapten Czi Agus Munarwanto NRP 21970117580974. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol> <p>Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkarannya tersebut sejak masuk ke Pengadilan Militer tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 26 Februari 2020 adalah 6 bulan.</p>

<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:</p>	<p>Prada Seno Mariadi, Yonif Raider 408/Sbh Nomor LP-014/A-014/VIII/2020/Idik tanggal 25 Agustus 2020 BP-017/A-016/VIII/2020-IV/4 tanggal 31 Agustus 2020 Sdak/55/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020. 52-K/PM.II-10/AD/XI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 30 Desember 2020</p>
<p><b>2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : <b>Seno Mariadi</b>, Prada NRP 31170238161297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu Damai”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.</li> </ol> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :       <ul style="list-style-type: none"> <li>3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Kompi Bantuan Yonif Raider 408/Sbh a.n. Prada Seno Mariadi NRP.31170238161297;</li> <li>1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/284-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297;</li> <li>1 (satu) lembar fotokopi Daftar Riwayat Hidup Singkat a.n. Prada Seno Mariadi NRP 31170238161297, Jabatan Kabakpan-2 Ru-2 Ton-2 Kipan B Yonif Raider 408/Sbh, Kesatuan Korem 074/Wrt.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> </li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan</li> </ol>

	<p>seederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak Masuk ke Pengadilan Militer tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 30 Desember 2020 adalah 2 bulan.</p>
<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:  <b>2021</b></p>	<p>Prada Arif Wicaksono, Yonkav 2/Turangga Ceta LP-01/A-01/V/2021/IV/3-3 tanggal 17 Mei 2021 BP-10/A-09/VI/2021/IV/3 tanggal 18 Juni 2021 Sdak/44/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 42-K/PM.II-10/AD/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 21 September 2021</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Arif Wicaksono, Prada NRP 31150062920994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.</li> </ol> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Apel Pagi/Siang Kompi Markas Yonkav 2/Turangga Ceta bulan April 2021 dan Mei 2021.</li> <li>b. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 11-K/PM.II-10/AD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama Terdakwa Prada Arif Wicaksono NRP 31150062920994.</li> </ol>       dilekatkan dalam berkas perkara.     </li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>

	Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak Masuk ke Pengadilan Militer tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 21 September 2021 adalah 4 bulan.
<p>Terdakwa: Laporan Polisi: No BAP POM: No Surat dakwaan: No Perkara: Tanggal Putusan:  <b>2022</b></p>	<p>Kopda Faisal, Kompi Markas Yonif MR 411/PDW/6/2/Kostrad LP -01/A-01/II/2022/IV/3 tanggal 17 Februari 2022 BP-06/A-06/III/2022/IV/3 tanggal 1 Maret 2022 Sdak/15/IV/2022 tanggal 7 April 2022. 18-K/PM.II-10/AD/IV/2022 tanggal 8 April 2022 24 Mei 2022</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: <b>FAISAL</b>, Kopda NRP 31081832981187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.</li> </ol> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kompi Markas Yonif MR 411/PDW/6/2/Kostrad pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Kopda Faisal NRP 31081832981187 yang ditandatangani oleh Danki Markas Yonif MR 411/PDW/6/2/Kostrad Kapten Inf Antoni Manik NRP 31940433490374, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</li> </ol> <p>Dalam perkara tersebut peraturan yang dijadikan pertimbangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>2. pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.</li> <li>3. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol> <p>Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak Perkara Masuk ke Pengadilan Militer tanggal 8 April 2022 sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Militer pada tanggal 24 Mei 2022 adalah 1 bulan.</p>

Sumber : Data Perkara Desersi Tentara Nasional Indonesia Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.<sup>206</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa ada perbedaan Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak Perkara Masuk ke Pengadilan Militer. Kegiatan evaluasi khusus ini agendanya tergantung kepada komandan itu sendiri. Jam komandan ini maksudnya adalah pengarahan kepada seluruh anggota prajurit kesatuannya yang bentuk nya itu berupa saran, perintah, teguran-teguran agar selalu patuh dan taat terhadap tugas kedinasan serta hukum yang berlaku dilingkungan militer TNI.

Tambahan dari informan mengenai hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana Desersi yaitu sumber utamanya berasal pada diri anggota prajurit TNI itu sendiri. Selama ini masih ada anggota prajurit TNI yang kurang memahami dan memaknai isi dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI yang merupakan nafas seorang prajurit serta pedoman dasar dalam menjalankan pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam menjalani tugas militer TNI.

Hasi wawancara dengan Lettu Rita anggota TNI AL<sup>207</sup> setiap satuan TNI juga memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Desersi. Informan menambahkan bentuk upaya pencegahan dan upaya penanggulangan secara umum tersebut terdiri dari :

---

<sup>206</sup> Sumber : *Data Perkara Desersi Tentara Nasional Indonesia Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2023*

<sup>207</sup> Wawancara Dengan Lettu Rita, *Setiap Satuan TNI Juga Memiliki Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Desersi*, Tanggal 20 Juli 2023.

## 1. Apel Pagi

Apel pagi dilakukan sejak jaman dahulu untuk melakukan perhitungan jumlah personil, Kegiatan pagi ini diawali dengan berkumpulnya seluruh anggota di setiap kesatuan untuk mengetahui jumlah kekuatannya kemudian atasan masing-masing memberikan evaluasi dan pengarahan yang berisi tentang berbagai peraturan dan perkembangan situasi terbaru namun di era yang sudah serba digital apel pagi dapat dilakukan dengan melakukan absensi secara sistem yang terhubung kepada pusat komando angkatan sehingga keefektifan waktu bekerja dapat lebih maksimal tidak semata hanya digunakan untuk berkumpul dilapangan karena di waktu lain masih disediakan kesempatan untuk melakukan evaluasi berupa jam komandan yang diadakan setiap awal bulan.

## 2. Olah Raga Bersama

Kegiatan olah raga pada dasarnya menjadi kewajiban bagi setiap individu namun apabila olah raga tersebut dilakukan secara bersama-sama maka secara tidak langsung disamping menumbuhkan rasa kebersamaan juga menimbulkan sikap kepedulian terhadap kesehatan bersama. Di dalam pelaksanaan olah raga bersama dapat dibarengi dengan refleksi kegiatan rutin berupa berdialog bersama antara atasan dan bawahan sehingga dapat tercipta suasana kekeluargaan di dalam suatu kesatuan dan tidak serta merta selalu timbul suasana tegang antara atasan dengan bawahan, dengan kegiatan tersebut maka

tentunya akan membawa dampak kesehatan baik secara fisik maupun mentalitas seluruh anggota TNI.

Kesehatan mental dan fisik sangat diperlukan bagi setiap anggota TNI jika dikaitkan dengan segala tugas dan kewajibannya sehingga seorang anggota TNI senantiasa dituntut kesiap-siagaannya disegala tempat dengan kondisi apapun tanpa terkecuali. Dengan kesehatan yang prima anggota TNI diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik yaitu menjaga pertahanan dan kemanan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

#### **4.7 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Sidang Disiplin Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia**

Desersi adalah tidak beradanya seorang anggota militer tanpa izin kepada atasannya, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas dimana seharusnya dia berada, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Desersi dapat dilakukan baik pada masa damai maupun pada masa perang<sup>208</sup>.

Desersi pada masa damai yaitu ketidakhadiran prajurit dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas 30 (tiga puluh) hari atau lebih, dan Desersi yang dilakukan tersebut akan diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

---

<sup>208</sup> Cokorda Bagus Aries Cahyadi, *Kajian Hukum Militer Terhadap TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, hlm. 20.

Apabila ketidakhadiran prajurit kurang dari satu hari, maka ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang sebenarnya, dan akan diselesaikan secara hukum disiplin.<sup>209</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan ketidak hadiran kurang dari satu hari dapat dilakukan dalam sidang disiplin oleh Ankom dari pelaku atau anggota TNI yaitu atasan dari pelaku yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana kepada prajurit yang berada dibawah komandonya, sedangkan Desersi yang dapat dijatuhi pidana yaitu apabila anggota TNI melakukan ketidak hadiran pada masa perang yaitu ketidakhadiran prajurit selama 4 (empat) hari atau dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari sehingga perbuatan pelaku Desersi harus diselesaikan secara hukum pidana militer dan perkaranya di putus di Pengadilan Militer dengan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Letkol Sigit, S.H,<sup>210</sup> selaku Hakim di Pengadilan Militer II-10 Semarang mengatakan bahwa suatu perbuatan ketidakhadiran dalam dinas militer yang dilakukan oleh seorang TNI dapat dikatakan sebagai tindak pidana Desersi apabila ketidakhadiran yang dilakukan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Perbuatan ketidakhadiran yang belum mencapai 30 (tiga puluh) hari atau lebih merupakan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM sebagai berikut:

---

<sup>209</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 220-221.

<sup>210</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Sigit, *Selaku Hakim Di Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 10 Juli 2023.

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Berdasarkan Pasal 87 KUHPM Desersi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam bentuk yaitu:

- a. Desersi karena tujuan yaitu pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh dan dengan tidak sah masuk dalam dinas militer negara asing.
- b. Desersi karena waktu yaitu tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya maupun dengan sengaja selama lebih dari 30 (tiga puluh) pada masa damai dan lebih dari 4 (empat) hari pada masa perang.
- c. Desersi sebagai akibat yaitu ketidakhadiran prajurit akan berdampak pada tidak terlaksananya tugas perjalanan dinas sebagai militer.<sup>211</sup>

Disiplin merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap prajurit agar dapat melaksanakan tugas sebagai seorang militer dengan baik. Kedisiplinan seorang militer harus terwujud dalam tindakan nyata. Kedisiplinan merupakan syarat mutlak sebagai seorang prajurit, pelanggaran

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm. 222-223.

kedisiplinan dan tidak patuh terhadap tugas masih banyak terjadi dalam kesatuan TNI.

Ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh seorang prajurit salah satunya adalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas dengan cara meninggalkan kewajiban dinasnya dalam waktu dan/atau tempat yang telah ditentukan olehnya. Kesatuan tidak hanya mengharuskan setiap anggota militer memiliki kedisiplinan terhadap tugas di Kesatuannya melainkan juga memberikan pembinaan kepada lingkungan sekelilingnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini<sup>212</sup> salah satu keluarga pelaku menyampaikan jika dengan kedisiplinan yang sudah dimiliki pelaku yang dulunya anggota TNI telah mampu mengajarkan kedisiplinan bagi keluarganya namun dikarenakan ada beberapa hal yang terutama faktor ekonomi serta penugasan yang tidak sesuai dengan kemampuan menyebabkan pelaku meninggalkan penugasan beserta keluarganya untuk mencari penyelesaian masalah sendiri sehingga menjadikan kerugian bagi kesatuan dan keluarga karena ternyata pelaku sebagai kepala keluarga sudah tidak lagi memberikan penghidupan karena gajinya sudah diputus oleh kesatuan.

Pembinaan kedisiplinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kesatuan untuk semua anggota militer dengan harapan agar dapat membentuk prajurit yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Setiap perbuatan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang militer dapat dikenakan sanksi baik berupa tindakan disiplin maupun pidana disiplin. Perbuatan tidak disiplin

---

<sup>212</sup> Wawancara Dengan Ibu Nuraini, *Selaku keluarga pelaku Desersi* Tanggal 12 Juli 2023.

tersebut dilakukan dengan cara tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas dalam selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih pada masa damai dan 4 (empat hari) atau lebih pada masa perang maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran hukum disiplin akan tetapi merupakan suatu tindak pidana yang mana dalam penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana atau melalui sidang di Pengadilan Militer.

Sanksi merupakan pembebanan atau penderitaan yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang digunakan dalam militer yaitu hukum yang bersifat khusus hanya untuk militer. Hukum khusus diperlukan untuk anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota militer ancaman pidana yang terdapat dalam hukum pidana umum dianggap terlalu ringan apabila dikenakan kepada anggota militer dan juga terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer sehingga diperlukan hukum khusus untuk militer.<sup>213</sup>

Ketidakhadiran yang dilakukan oleh anggota TNI yang belum mencapai 4 (empat) hari atau lebih maka perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin yang akan diselesaikan secara hukum disiplin dan penjatuhan pidana dilakukan oleh ANKUM dengan pidana yang dapat diberikan yaitu berupa: teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau penahan

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 30.

berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Hasil wawancara dengan Kolonel Chk Yudi,<sup>214</sup> bahwa sanksi yang diberikan sudah cukup namun belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi anggota TNI lainnya terbukti jika angka tindak pidana Desersi belum dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi pelakunya.

#### **4.8 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer Di Pengadilan Militer**

Tahapan-tahapan proses penyelesaian suatu tindak pidana militer dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan terhadap suatu tindak pidana yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

##### **4.8.1 Penyidikan Tindak Pidana Militer**

Penyidikan adalah perbuatan pejabat pengusut yang bersifat mengusut atau membuat terang suatu peristiwa apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang atau lebih Tersangka.<sup>215</sup> Penyidik dalam militer adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur dan ditambah penyidik pembantu yaitu provos baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Provos dari kepolisian.

Penyidik menerima laporan telah terjadi tindak pidana, penyidik harus segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut guna

---

<sup>214</sup> Wawancara Dengan Kolonel Chk Yudi Pranoto A, S.H., M.H, *Selaku Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 12 Juli 2023.

<sup>215</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 29.

mencari titik terang dan menemukan bukti-bukti yang terdapat dalam terjadinya tindak pidana. Suatu tindak pidana harus segera di proses agar dapat segera menentukan kepastian hukum terhadap perkara tersebut.

Hasil wawancara dengan Pratu Adi,<sup>216</sup> selaku penyidik di Denpom Semarang, bahwa penyidik dalam perkara Desersi yang pelakunya tidak ditemukan setelah menerima laporan dari kesatuan, maka penyidik akan membuat daftar pencarian orang (DPO) disertai dengan upaya pencarian pelaku Desersi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi olehnya. Pencarian tidak hanya dilakukan oleh penyidik, kesatuan juga turut serta melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan pelaku Desersi. Setelah upaya pencarian yang dilakukan namun pelakunya belum juga ditemukan, maka penyidik akan melanjutkan dengan membuat berita acara pemeriksaan Tersangka maupun saksi. Berita acara pemeriksaan Tersangka dibuat dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangkanya tidak dimungkinkan.

Berita acara ini merupakan syarat lengkapnya berkas perkara Desersi untuk dapat di lakukan pemeriksaan secara In Absensia. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tindak pidana tidak semua dalam militer dapat dilakukan penahanan, mengingat adanya tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penahanan terhadap Tersangka. Penahanan dilakukan di rumah tahanan

---

<sup>216</sup> Hasil Wawancara Dengan Pratu Adi , *Selaku Penyidik Perkara di Denpom Semarang*.

militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya mengenal satu jenis penahanan yaitu rumah tahanan militer.<sup>217</sup> Dalam proses penyidikan, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka maupun saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

#### **4.8.2 Penyerahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Militer**

Penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer pada dasarnya melalui Oditurat Militer yang nantinya akan dilaksanakan oleh Oditur, akan tetapi Oditur hanya dapat menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Militer apabila Oditur mendapat persetujuan dari Atasan Yang Berhak Menghukum untuk melakukan penyerahan perkara tersebut ke Pengadilan<sup>218</sup>.

Hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik harus segera dipelajari dan diteliti kelengkapan berkas perkaranya oleh Oditur. Berkas perkara yang dianggap belum lengkap akan dikembalikan oleh Oditur kepada penyidik untuk segera dilengkapi. Khusus untuk tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan setelah Oditur mempelajari dan meneliti berkas perkara maka Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara.

Salah satu pendapat hukum yang dapat disampaikan oleh Oditur yaitu berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>217</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>218</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 141.

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pendapat hukum yang disampaikan oleh Oditur, Perwira Penyerah perkara dapat mengeluarkan surat keputusan yang terdiri atas:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit;  
atau
- c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Perwira Penyerah Perkara yang sependapat dengan Oditur harus mengeluarkan surat keputusan berupa surat keputusan penyerahan perkara. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur, Perwira Penyerah Perkara harus membuat dan mengajukan permohonan disertai alasan-alasannya dengan menyertakan permohonan dari Oditur dan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Utama supaya perbedaan pendapat tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Militer Utama.

Penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dilakukan oleh Oditur disertai dengan penyerahan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan. Surat keputusan penyerahan perkara menjadi dasar pelimpahan dan penuntutan perkara yang bersangkutan dalam persidangan di Pengadilan. Surat dakwaan harus dibuat secara lengkap mengenai uraian terjadinya suatu tindak pidana, dikarenakan surat dakwaan yang tidak lengkap dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### **4.9 Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Belum Berkeadilan**

Tindak Pidana Desersi merupakan persoalan yang harus diperhatikan mengingat perbuatan ini tidak mencerminkan sikap TNI yang bertanggungjawab dan menjunjung tinggi sikap kedisiplinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap prajurit. Beberapa faktor yang menyebabkan anggota Militer melakukan tindak pidana Desersi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Hasil wawancara dengan Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H., M.H.<sup>219</sup> selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anggota TNI melakukan tindak pidana Desersi meliputi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang lahir dari luar maupun dari dalam diri Tentara itu sendiri.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara desersi bagi anggota tentara nasional indonesia yang belum berkeadilan disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal diantaranya:

a. Faktor Internal yaitu:

Pilihan untuk menjadi seorang militer harus muncul atau merupakan panggilan dari dalam diri setiap prajurit dengan tujuan untuk pengabdian terhadap negara bukan dikarenakan paksaan dari orang tua ataupun hanya ingin memiliki status sosial sebagai seorang militer. Faktor dari dalam diri

---

<sup>219</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, *Selaku Hakim Militer Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*, Tanggal 10 Juli 2023.

seorang militer ini merupakan faktor yang dapat membentuk tindakan nyata dalam menjalankan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas sebagai seorang militer. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang militer harus memiliki kesiapan jiwa dan raga. Tidak hanya kekuatan fisik tetapi kesiapan mental merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengemban tugas sebagai seorang militer.

Mental yang tidak kuat dan teguh ketika dihadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar maka akan sulit untuk dapat menjalaninya dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga pergi dari pelaksanaan kewajiban dinas merupakan pilihan untuk membebaskan dari ketidaksanggupan yang dialami. Lemahnya mental yang dimiliki oleh seorang prajurit. Dalam membentuk mental yang tangguh bagi prajurit, kesatuan TNI melakukan kegiatan pembinaan mental yang diberikan kepada setiap anggota TNI. Pembinaan mental tersebut tidak akan terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI hanya karena mental yang tidak kuat dan setiap prajurit tetap dapat menjalankan tugas sebagai seorang militer dengan baik.

Menurut Peneliti bahwa faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan Desersi yaitu lemahnya mental yang dimiliki oleh seorang prajurit. Seorang prajurit yang berada dalam kesatuan dengan tugastugas yang dibebankan kepadanya serta kedisiplinan yang tinggi dalam kesatuan TNI membuat prajurit tidak sanggup untuk menjalani semua aturan-aturan

yang terdapat dalam kesatuan dan memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinasnya sebagai anggota militer.

Desersi ini terjadi disebabkan oleh berbagai macam alasan atau motif. pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Desersi adalah sebagai :

1) Faktor Keluarga/Rumah Tangga

Rumah tangga/keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/ keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.

Faktor keluarga atau rumah tangga dari 61 perkara Desersi yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat 18 perkara atau sekitar 30 % menyebabkan seorang prajurit melakukan Desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

a. Isteri si pelaku tidak memahami tugas dan kewajiban dari pelaku sebagai anggota TNI yang harus bersedia ditugaskan dalam waktu 24 jam.

- b. Kurangnya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- c. Si pelaku tidak dapat mengelola gaji yang diperolehnya dengan baik sehingga menjadikan harus memiliki banyak hutang untuk kebutuhan keluarganya;
- d. Si pelaku tabiat buruk seperti suka berjudi, minum-minuman keras dan berkunjung ke tempat-tempat hiburan yang bersifat menghamburkan uang.

## 2) Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul dikarenakan faktor kekurangan atau desakan ekonomi. Seorang anggota TNI tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik dan mau hidup dalam kesederhanaan maka hidup akan merasa serba kekuarangan, dan akan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang menyebabkan pelanggaran atau tindak pidana.

Faktor ekonomi dari 61 perkara Desersi yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 225 perkara atau sekitar 40 % sehingga menjadi faktor utama penyebab Desersi, keuangan atau gaji yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti untuk biaya kebutuhan hidup, kesehatan, tempat tinggal dan

pendidikan, sehingga biasanya pelaku berupaya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di luar waktu kedinasan, namun pelaku terkadang terlena dan lupa akan kewajibannya sebagai anggota TNI yang dalam waktu 24 jam harus bersiaga untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Tindak pidana Desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Seorang prajurit makin rendah pangkat, maka makin dapat dipastikan makin menurun jumlah kesejahterannya namun makin banyak waktu bertugasnya.

### 3) Faktor Niat

Faktor niat dari 61 perkara Desersi yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 6 perkara atau sekitar 10 % karena setelah menjadi anggota TNI, maka akan otomatis terikat peraturan kedisiplinan baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Segala tugas dan kewajiban dinasnya atau melakukan tugasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan selalu berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan supaya mendapat kehidupan dengan waktu yang lebih bebas dan tidak mendapat berbagi tugas yang bersifat mengikat dari waktu ke waktu.

### 4) Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya.

Putusan Pengadilan Militer tidak terdapat pelaku karena faktor usia namun dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu.

#### 5) Faktor Pendidikan

Dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran.

Dalam daftar Putusan Pengadilan Militer tidak terdapat pelaku karena faktor pendidikan dikarenakan pada dasarnya prajurit TNI sudah melalui tahap seleksi baik itu pendidikan maupun psikologis sehingga daya tangkap yang baik dan dapat lebih menilai segala sesuatu sudah dimiliki masing-masing prajurit TNI.

#### 6) Faktor Kurang Siapnya Mental Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil

Faktor kurang siapnya mental ditugaskan di daerah konflik dan terpencil dari 61 perkara Desersi yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat 6 perkara atau sekitar 10 % karena tugas dan kewajiban dari seorang prajurit diantaranya adalah harus selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia.

Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.

b. Faktor Eksternal yaitu:

Masalah di luar kesatuan yaitu suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang anggota militer di luar kedinasan sebagai militer, seperti permasalahan hutang yang dipinjam dari teman. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Letkol CHK Sigit, S.H.,M.H.<sup>220</sup> selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan bahwa, kesatuan wajib ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan setiap anggota militer dan komandan kesatuan wajib memberikan arahan dan saran mengenai

---

<sup>220</sup> Wawancara Letkol CHK Sigit, *Selaku Hakim Militer Di Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 25 Juli 2023.

permasalahan yang sedang dihadapi kepada setiap prajurit yang berada dibawah komandonya. Setiap prajurit harus terbuka kepada komandan kesatuan untuk meminta arahan dan saran serta cara menyelesaikan masalah yang sedang dialami.

Permasalahan terjadi di luar kedinasan dan prajurit tidak terbuka untuk meminta saran serta arahan dari komandan kesatuan mengenai permasalahan yang dihadapi maka penyelesaiannya hanya merupakan kehendak dari prajurit tanpa adanya dorongan dan ikut serta dari kesatuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Semua permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik, ketika seorang prajurit menghadapi suatu permasalahan namun tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah dengan cara pergi menjadi pilihan untuk menghindar dari permasalahan tersebut sehingga dirinya akan terlepas dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota militer, yang mana tindakan yang dilakukan tersebut akan mengakibatkan suatu permasalahan baru yaitu dengan perginya berarti tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota militer juga ditinggalkan, apabila ketidakhadiran dalam dinas sebagai militer dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih pada masa damai maka perbuatannya tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

- 1) Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Dalam daftar Putusan Pengadilan Militer tidak terdapat pelaku karena faktor kurang pahaman akan peraturan yang berlaku karena anggota TNI selalu dilatih dalam memahami peraturan dan melaksanakan tugas sehari-hari baik untuk kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan.

2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai

Dalam daftar Putusan Pengadilan Militer tidak terdapat pelaku karena faktor tugas atau ketidaksesuaian penempatan karena peraturan penempatan peraturan sudah menjadi tanggung jawab yang tertulis pada perjanjian awal sebelum menjadi prajurit TNI, kemungkinan jika terjadi anggota TNI menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya.

Penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah ditempatkan di suatu tempat penugasan kemudian ditempatkan tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempatkan penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

3) Faktor lingkungan

Dalam daftar Putusan Pengadilan Militer tidak terdapat pelaku karena faktor lingkungan namun jika terjadi kemungkinan ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan Desersi. Contoh perbuatan yang dilakukan si pelaku akibat salah dalam bergaul dapat

berupa menjadi seorang pemabuk, menjadi *backing* dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.


4) Faktor perlakuan atasan dan penguasa.

Faktor perlakuan atasan dan penguasa dari 61 perkara Desersi yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat 6 perkara atau sekitar 10 % terjadi karena Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan pemberi perintah, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya Desersi.

Faktor-faktor penyebab kebijakan hukum pidana dalam proses penyelesaian perkara Desersi bagi anggota TNI yang tidak berkeadilan. Kebijakan hukum ppidanaan tindak pidana Desersi harus diperjelas direformulasi kembali terutama pada hukum pidana materielnya. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang dapat membahayakan atau merugikan. Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu dan sistem penerapannya.

Menurut Peneliti bahwa ppidanaan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI dianggap merugikan khususnya bagi Kesatuan yang membutuhkan tenaga serta pikiran dari seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut. Kebijakan hukum pidana dalam proses penyelesaian perkara desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan : 4**  
**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Desersi**  
**Bagi Anggota TNI Yang Berkeadilan**



**BAB V**

**REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES  
PERKARA DESERSI BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG BERKEADILAN UNTUK  
MASA YANG AKAN DATANG**

**5.1 Peradilan Militer Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Desersi Bagi  
Anggota Tentara Nasional Indonesia**

Tindak Pidana Desersi yang diperiksa secara *In Absentia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,.

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absentia* adalah

pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam, jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Subtansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *In Absensia*, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan;
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absensia*.

Persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, sudah bersifat *limitative* dan *imperative*, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam praktiknya permasalahan utamanya yang dihadapi pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan.

Batasan tentang tindak pidana desersi secara *In Absensia*, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ada pihak yang

berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara *In Absensia* adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangan juga dilakukan secara *In Absensia* karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara *In Absensia*. Pendapat ini mendasari pemahaman terhadap Pasal 124 dan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata terdakwa yang disidik secara *In Absensia*, hadir di persidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara *In Absensia* tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk diperiksa ulang terdakwa secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara *In Absensia* hanya perkara desersi yang disidik secara *In Absensia*.

Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara *In Absensia* dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara *In Absensia*, tetapi terdakwa setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Pendapat ini mendasari pemahamannya terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perkara Desersi yang terdakwa tidak diketemukan sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada

Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana, maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Perkara Desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak ditemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan satuan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali. Pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut.

Pemeriksaan perkara desersi secara *In Absensia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan

secara *In Absensia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara. Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absensia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah.

Sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absensia*. Pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila saksi diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan.

Persidangan perkara desersi secara *In Absensia* diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :

- a. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.
- b. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, S.H., M.H.<sup>221</sup> bahwa dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sudah diatur mengenai proses pemidanaan perkara Desersi secara *In Absensia* apakah peraturan yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan militer baik yang ada di dalam KUHP maupun KUHPM sebagian besar masih berasal dari peraturan yang dibuat sejak jaman Belanda.

Ketentuan Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Hak Terdakwa atau Penasihat

---

<sup>221</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, *Selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogya*, Tanggal 25 Juli 2023.

Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman.

Menurut Peneliti bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, tindak pidana desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.

Tindak pidana Desersi sebagai kejahatan militer dianalisis menggunakan Teori Pidanaan dari Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>222</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Penganut teori relatif ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan

---

<sup>222</sup> Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 45.

mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>223</sup>

Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakikatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:<sup>224</sup> (a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. (b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pendapat Muladi,<sup>225</sup> bahwa masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dalam hal ini diperlukan pendekatan multi

---

<sup>223</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>225</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Seorang militer dalam tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer.

Motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada dikesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan juga motivasi lainnya.

Tindak Pidana Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk pertanggungjawaban desersi diatur dalam Pasal 6 KUHPM berupa:

1. Pidana pokok

Pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 6a Ayat (2) KUHPM yang pelaksanaan pidananya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

2. Pidana tambahan

Pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur di Pasal 6 b Ayat (1) KUHPM. Penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya: Pasal 26 ayat (1) menegaskan: “Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.” Pasal 26 ayat (2) KUHPM menegaskan:

“Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.”

Pasal 26 ayat (3) KUHPM menegaskan:

“Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tandatanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir di perolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.”

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Pidana disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi pidana yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecah dari dinas militer. Pertanggungjawaban pidana berupa pidana disiplin yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa:

- a. Teguran;
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;

- c. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari; dan
- d. Penurunan pangkat.

Penjatuhan pidana penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-Perwira. Serta pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) Nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP. Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya.

Beberapa peraturan yang mengalami perubahan, namun jika dihadapkan dengan situasi saat ini yang segala hal sering berorientasi pada teknologi dan harus bersifat cepat, maka peraturan-peraturan yang masih ada ketentuan waktunya tentunya juga harus dirubah setidaknya dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlaku saat ini, khususnya dalam hal waktu pembedaan tindak pidana Desersi yang di dalam undang-undang masih menyebutkan ketentuan waktu 6 (enam) bulan supaya perkara tersebut bisa diputus, walau saat ini sudah ada peraturan lain yang terdapat di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur namun perlu dibuat rancangan peraturan perubahan undang-undangnya sehingga peraturan yang digunakan untuk memutus perkara Desersi tersebut lebih sah secara hukum.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Tabah Prasetya,<sup>226</sup> bahwa perkara Desersi dapat diputus dengan tempo waktu 6 (enam) bulan dengan barang bukti berupa daftar absensi serta relas panggilan dan jawaban dari pihak

---

<sup>226</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, *Selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogya*, Tanggal 25 Juli 2023.

kesatuan sebanyak 3 (tiga) surat panggilan dan 3 (tiga) surat jawaban dari Kesatuan pelaku namun kemudian perkara tersebut dapat dipercepat penjatuhan sanksinya dengan menggunakan peraturan lain berupa SEMA yang merupakan rumusan hasil rapat pleno kamar MA RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil di kesatuan yaitu :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan Desersi dalam waktu damai dapat diputuskan dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 5 lima bulan dan barulah dapat dijatuhkan sanksi pidananya dengan menyertakan surat pemanggilan atau pencarian sebanyak 3 tiga kali.
- b. Sema Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang menyatakan Desersi dalam waktu damai dapat diputus perkaranya dengan cara melakukan pemanggilan dan pencarian kepada Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya berupa pidana penjara apabila diketemukan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dalam proses Persidangan. Tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

dapat insyaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuannya;
- c. Kembalinya Terdakwa ke kesatuan karena ditangkap;
- d. Selama Terdakwa melakukan desersi melakukan tindak pidana lain;
- e. Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan desersi.

Dalam memutuskan desersi, hakim mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa supaya bisa kembali ke kesatuannya, hakim dalam menjatuhkan perkara mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri;
- c. Terdakwa masih muda dan baru pertama melakukan tindak pidana.

Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu:

## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Mati

Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

### b. Pidana Penjara

Pidana Penjara ancaman pidananya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan pidananya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ancaman pidananya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.

### d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM

dimaksudkan untuk meng-imbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, pidana pidana tidak dilaksanakan.

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecah dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendisendi ketertiban dalam masyarakat.

### b. Penurunan pangkat

Penjatuhan pidana penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira Tinggi.

c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP.

Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP,

Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer,

Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara

penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik Ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer. Tindak Pidana Militer terdiri dari:

1. Jenis tindak pidana/delik

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu bagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

2. Tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu:

- 1) Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan

ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM);
- b. Tindak pidana desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

## 2) Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perUndang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa

dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corps geest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.<sup>227</sup>

Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadsesamenloop, concursusidealis*).

Hasil wawancara dengan Kolonel Chk/K Dewi Kusumaningtyas,<sup>228</sup> tujuan dari pemidanaan atau pemberian sanksi yang berkeadilan tentunya pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat memperbaiki diri serta didalam pemidanaan tersebut dapat mencegah terjadinya kembali tindakan tersebut.

Ketentuan Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah

---

<sup>227</sup> S.R. Kanter, 2002, *Hukum Pidana Militer*, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, OD/3323/114/85.

<sup>228</sup> Wawancara Dengan Kolonel Chk/K Dewi Kusumaningtyas, *Selaku Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang*, Tanggal 20 Juli 2023.

ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.

## **5.2 Mekanisme Penindakan Anggota Tentara Nasional Indonesia Pelaku Tindak Pidana Desersi**

Adapun mekanisme penindakan tindak pidana desersi terhadap pelaku yang merupakan anggota militer aktif:

### **1. Penyidikan Perkara Militer**

Penyidikan Perkara Militer dalam Hukum Acara Pidana Militer HAPMIL yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena HAPMIL adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam KUHP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana

dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. KUHAP menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia.

Saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum. Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam HAPMIL tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh HAPMIL adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah : “Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Dalam Pasal 69 Ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Meskipun Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ANKUM itu adalah penyidik adalah komandan suatu

kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana.

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan yang berhak menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>229</sup>

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi pidana harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum.

Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas

---

<sup>229</sup> Moch Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi pidana.

## 2. Prosedur Penyidikan Perkara Militer

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut:<sup>230</sup>

### a. Tingkat Penyidikan

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.

ANKUM dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari ANKUM kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi

---

<sup>230</sup> Moch Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

Militer (UPPPM) untuk ditandatangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

b. Tingkat Penuntutan

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

Selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur Militer. Sesudah menerima berkas itu, Oditur mempelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Hasil penyidikan belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau dapat pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal demikian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Oditur.

### c. Tingkat Pemeriksaan Di Persidangan

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup.

Prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absentia, yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya. Pengadilan militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan militer segera mempelajarinya. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya untuk diperiksa atau tidak. Pelimpahan perkara itu sendiri

berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh pengadilan.

Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu, selanjutnya ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang. Untuk itu ia memerintahkan oditur memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diregistrasi, maka kewenangan terhadap penahanan terdakwa beralih ke Pengadilan.

#### d. Tingkat Putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan.

Pemeriksaan setelah dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah yang tertutup untuk umum. Acara ini diselenggarakan di ruang musyawarah hakim. Musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan

pemufakatan bulat dari para hakim anggota majelis, kecuali apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai kesepakatan.

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di peradilan umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik yaitu “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu POM sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian,
- c. Mencari keterangan dan barang bukti,
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya,
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

- h. Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :
  - a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Ketentuan Undang-Undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi pidana untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Dalam HAPMIL dibedakan antara upaya hukum biasa dan luar biasa, yaitu:

- 1) Upaya hukum biasa:
  - a. Permintaan pemeriksaan Tingkat Banding diatur dalam Pasal 219-230 HAPMIL,
  - b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi yang diatur dalam Pasal 231-244 HAPMIL.
- 2) Upaya hukum luar biasa:
  - a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 245-247 HAPMIL,

- b. Pemeriksaan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diatur dalam Pasal 248-253 HAPMIL.

### 5.3 Perbandingan Tindak Pidana Desersi Di Berbagai Negara

Perbandingan hukum pertama kali dibuat oleh orang Yunani. Perbandingan hukum Pidana yang pertama kali muncul adalah karya dari orang Jerman yang berjudul “*Vergleichende Darstellung des Deutschen und des Ausländischen Strafrechts*”. Jerman menjadi Negara tempat pengembangan perbandingan hukum. Andi Hamzah,<sup>231</sup> dalam penelitian hukum mempelajari Perbandingan Hukum Internasional sangat diperlukan yaitu diantaranya untuk memberikan kontribusi perundang-undangan, interpretasi peraturan serta memperluas pengetahuan yuridis Internasional. Dalam menentukan perbuatan apa yang dapat diancam pidana pada umumnya bersifat universal pada setiap Negara, perbedaannya biasanya terdapat pada ancaman pidana dan delik-deliknya saja.

Indonesia mengatur perbuatan pidana dalam KUHP, walaupun disalin dan diperbaharui namun masih banyak delik-delik pidananya yang belum mengalami perubahan, sedangkan KUHP milik Belanda sendiri sudah mengalami kemajuan dengan menanggapi perkembangan jaman yang ada sekarang. Perkembangan jaman yang paling terlihat sangat luar biasa adalah dalam hal teknologi kemajuan dan keberadaan teknologi yang berkembang disamping membawa kepada kemudahan namun tidak sedikit juga memperluas angka kejahatan.

---

<sup>231</sup> Andi Hamzah, 2022, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press PT Grafindo Persada, Depok, hlm. 73.

Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang berkaitan dengan hilangnya anggota TNI untuk tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya seharusnya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk melakukan pencarian sehingga tidak ada lagi anggota TNI yang dinyatakan hilang atau lari dari tanggung jawab kedinasannya melainkan harus dapat ditemukan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan memberikan pernyataan yang tegas jika memang sudah tidak mau melaksanakan kedinasannya lagi dan memberikan sanksi yang seimbang dengan tindakannya.

Negara dalam keadaan damai serta fasilitas teknologi yang semakin berkembang akan lebih memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan pencarian. Perkembangan teknologi yang ada Undang-undang telah mengatur mengenai perbuatan mendengar pembicaraan orang secara diam-diam (tanpa izin) disebut sebagai afluisteren dan merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki ancaman pidana yaitu “barang siapa dengan bantuan alat bantu teknis mendengarkan pembicaraan atau mengambil data yang diserahkan melalui benda yang diotomatiskan dalam sebuah tempat, kediaman, ruangan tertutup dengan sengaja mendengar secara diam-diam atau merekam selain atas perintah dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan seseorang untuk diketemukan dan dikembalikan kepada kedinasan setidaknya dapat masuk kedalam sebuah konsep pencegahan maupun penanggulangan kejahatan tindak pidana Desersi. Konsep dan tujuan pemidanaan di setiap Negara tidak akan jauh berbeda yaitu pidana sebagai alat pemaksa yang ditetapkan oleh pengadilan dengan sebuah ketetapan berupa

perampasan atau pembatasan hak serta kebebasan seseorang dengan tujuan untuk keadilan sosial serta mencegah dilakukannya lagi suatu kejahatan.

Perbedaan yang perlu diperhatikan dan diamati di dalam penelitian ini adalah dalam hal penjatuhan pidananya baik berupa Pidana pokok maupun pidana tambahan, perbedaan tersebut merupakan dasar untuk perbandingan antara Negara yang satu dengan yang lainnya seperti Negara-negara sebagai berikut :

### **1. Federasi Rusia (Pasal 45 : Pidana pokok dan Pidana tambahan)**

- 1) Kerja paksa, kerja koreksi, pembatasan dalam dinas militer, pembatasan kebebasan, penahanan, berdinas di suatu kesatuan militer, pembatasan kemerdekaan untuk waktu tertentu, perampasan kemerdekaan seumur hidup, dan pidana mati akan diterapkan hanya sebagai pidana pokok.
- 2) Denda, dan perampasan hak untuk menjabat jabatan khusus atau terlibat dalam aktivitas tertentu diterapkan baik sebagai pokok maupun pidana tambahan.
- 3) Perampasan pangkat khusus dan militer atau gelar honorer, tingkat pangkat dan tanda jasa pemerintah dan juga perampasan harta benda, diterapkan hanya sebagai pidana tambahan.

### **2. Jerman (KUHP baru 1975)**

KUHP Jerman juga menganut asas legalitas (Pasal 1) berjudul *no punishment without law*, yang menjelaskan: *“an act may only be punished if criminal liability had been established by law before the act was committed”* (Suatu perbuatan hanya dipidana jika pertanggung jawaban

pidana telah diciptakan oleh undang-undang sebelum perbuatan dilakukan), sedangkan mengenai pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Pidana dan tindakan tambahan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.
- 2) Jika pidana diamandemen selama perbuatan dilakukan, undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan diselesaikan yang diterapkan.
- 3) Jika undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan diselesaikan yang diamandemen sebelum putusan, undang-undang yang paling lunak yang akan diterapkan.
- 4) Undang-undang yang dimaksudkan diberlakukan untuk waktu tertentu akan terus diterapkan pada perbuatan yang dilakukan pada waktu berlaku, walaupun sudah tidak berlaku lagi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan tindak pidana desersi yang dilaksanakan oleh beberapa negara, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 8**  
**Perbandingan Tindak Pidana Desersi Tentara Nasional Indonesia**  
**Di Berbagai Negara**

<b>Negara</b>	<b>Wadah</b>	<b>Metode</b>	<b>Program</b>
Jerman (KUHP)	Pidana dan tindakan tambahan pada Pasal 3 adalah delik yang dilakukan di wilayah teritorial federasi hukum Pidana Jerman, sedangkan Pasal 4 adalah delik	Pidana dan tindakan tambahan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.	KUHP menganut asas legalitas (Pasal 1) berjudul <i>no punishment without law</i> , yang menjelaskan: <i>“an act may only be punished if criminal liability</i>

	yang dilakukan di atas kepal atau Pesawat Jerman.		<i>had been established by law before the act was committed</i> "
Federasi Rusia	Pidana pokok dan Pidana tambahan)	Kerja paksa, kerja koreksi, pembatasan dalam dinas militer, pembatasan kebebasan, penahanan, berdinas di suatu kesatuan militer, pembatasan kemerdekaan untuk waktu tertentu, perampasan kemerdekaan seumur hidup, dan pidana mati akan diterapkan hanya sebagai pidana pokok.	Perampasan pangkat khusus dan militer atau gelar honorer, tingkat pangkat dan tanda jasa pemerintah dan juga perampasan harta benda, diterapkan hanya sebagai pidana tambahan.

Sumber: Data diolah dari Perbandingan sanksi pidana atau hukuman di berbagai Negara lain Tahun 2022.<sup>232</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan persamaan dan perbedaan tindak pidana desersi di berbagai negara, yaitu: Negara Jerman berdasarkan Pasal 3 adalah delik yang dilakukan di wilayah teritorial federasi hukum Pidana Jerman, sedangkan Pasal 4 adalah delik yang dilakukan di atas kepal atau Pesawat Jerman. Dalam keadaan khusus Hukum Pidana Jerman diterapkan tanpa memandang undang-undang yang berlaku di tempat dimana perbuatan dilakukan dan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar negeri seperti halnya dalam keadaan darurat perang:

<sup>232</sup> Sumber: *Data Diolah Perbandingan sanksi pidana atau hukuman di berbagai Negara lain Tahun 2022.*

- 1) Persiapan perang agresi (Pasal 80) mengenai perang agresi.
- 2) Penghianatan tinggi (*high treason/hoch verrat*) terhadap federasi (Pasal 80-83) *high treason/hoch verrat* terhadap federasi Negara bagian, persiapan terhadap perusahaan yang ditujukan pada *high treason/hoch verrat*.
- 3) Membahayakan Negara demokratik di bawah *rule of law*.
  - a. Dalam hal kasus di bawah Pasal 89 dan Pasal 90a (1) dan Pasal 90b. Jika pelaku ialah orang Jerman dan hidup dalam teritorial Republik Federal Jerman. (*Pasal 89 : mengenai penggunaan pengaruh konstitusional terhadap angkatan bersenjata dan kekuatan public.*)
  - b. Dalam kasus berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 90a (2) (*Pasal 90a (2) menyingkirkan, menghanurkan, merusak, menyumbangkan, membuat menjadi tidak berguna atau menodai atau dengan cara lain menghina di muka bendera Republik Fededar Jerman atau salah satu Negara bagian atau lambang yang dipasang oleh pejabat public dari Republik Federasi Jerman atau salah satu Negara bagian akan bertanggung jawab yang sama. Percobaan juga dipidana*)

Sanksi yang diberikan kepada pelaku Desersi (pelaku tindak pidana) di Indonesia yang berlatar belakang seorang militer, maka pidana tambahan yang berlaku di dalam sanksi pidananya berupa pemecatan di dalam dinas kemiliteran yang berdampak kepada hilangnya kewajiban maupun haknya yang terkait dengan kedinasan militer.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membagi tiga institusi yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu: ANKUM, Polisi Militer kemudian Oditur Militer, sedangkan Aparat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan dan ditunjuk untuk menangani perkara di lingkungan pengadilan militer meliputi :

1. Penyidik dalam lingkungan militer yang terdiri dari atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.
2. Polisi Militer adalah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku atasan yang berhak menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.
3. Oditur Militer adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia..
4. Perwira Penyerah Perkara (PAPER) menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah perwira yang, oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
5. Hakim militer pengertiannya ditegaskan dalam pasal 1 ayat (4) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu hakim militer, hakim tinggi militer, hakim militer utama yang selanjutnya disebut

hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan.

Dalam konteks Negara hukum, segala tata penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya harus berdasarkan hukum, termasuk pengaturan mengenai kelembagaan negara. Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan: "TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara." Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun doktrin tata kehidupan Militer, keberadaan Komandan satuan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Tinggi-rendahnya moril satuan, baik-buruknya prilaku anggota satuan, dan siap-tidaknya suatu satuan dalam pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab Komandan. Itulah sebabnya keberadaann Komandan selain sebagai pengatur dalam memberikan perintah terhadap bawahan Komandan juga berperan sebagai PAPERERA serta ANKUM menjadi sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya penyelesaian suatu perkara secara tepat dan cepat teradap Anggota TNI yang sedang berperkara agar segera mendapat kepastian hukum dan juga dapat memberikan efek jera bagi anggota militer yang lain. Komandan satuan pada tataran tertentu melaksanakan (kewenangan)

fungsi pembinaan hukum secara terbatas, khususnya dalam penegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di satuannya.

Kewenangan Komandan satuan dalam proses penegakkan hukum, baik sebagai ANKUM maupun PAPER, merupakan kekhususan atau kekhasan sebagai konsekwensi adanya asa satuan komando dan asas pertanggung jawaban komando terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum guna dapat menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta moril satuan yang harus selalu siap digunakan dan/atau dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maupun Operasi Militer Perang (OMP).

Kekhususan yang krusial ketika negara dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) yang menyebabkan lembaga-lembaga Negara/Pemerintah termasuk lembaga Peradilan Umum tidak dapat berfungsi secara efektif, maka keberadaan komandan selaku ANKUM maupun PAPER sebagai unsur penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer menjadi sangat penting dalam rangka penegakkan supremasi hukum.

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yaitu orang-orang atau pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan usaha mempertahankan hukum. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI adalah Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer, sedangkan Komandan Satuan adalah pembantu aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan tertib hukum di lingkungan satuannya.

Peranan terbesar dalam penegakan hukum berada pada atasan langsung atau komandan sebagai aparat penegak hukum di satuan sangat kompleks,

karena sebagai seorang Komandan harus dapat berperan sebagai seorang bapak, guru dan teman. Komandan dapat berperan sebagai seorang bapak, guru dan teman dihadapan prajurit satuannya maka pembinaan disiplin prajurit akan lebih berdampak positif sehingga tugas pokok satuan dapat tercapai.

Dalam menjalankan kewenangan sebagai bagian aparat penegak hukum militer ,komandan oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban sebagai ANKUM yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membina satuannya termasuk untuk menyelesaikan segala pelanggaran hukum yang terjadi disatuannya. Kewenangan Komandan sebagai pembina satuan dalam bidang hukum mencakup kewenangan dibidang hukum disiplin, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Fungsi Komando pada aspek Hukum Disiplin Prajurit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997, yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, khususnya yang mengatur kewenangan ANKUM. Ketentuan mengenai ANKUM di lingkungan TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2012 (semula diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi).

Komandan selaku ANKUM diberi hak oleh Undang-Undang untuk memeriksa dan menjatuhkan pidana disiplin terhadap prajuritnya yang melakukan pelanggaran disiplin. Setiap pidana disiplin yang dijatuhkan harus

dilakukan melalui sidang disiplin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997, sidang disiplin dimaksudkan untuk memberikan efek psikologis dalam pembinaan satuan yaitu untuk memberi gambaran kepada prajurit yang lain agar tidak melakukan pelanggaran. Penjatuhan sanksi disiplin yang tidak melalui sidang disiplin tidak sah secara hukum karena menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Fungsi Komando diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, khususnya mengatur mengenai kewenangan Komandan dalam penerapan sanksi administrasi, kewenangan ini diberikan oleh Undang-undang kepada komandan untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap prajurit di satuannya yang telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemberian Sanksi administrasi terhadap prajurit di satuan yang melanggar peraturan disiplin keprajuritan merupakan salah satu fungsi Komandan dalam penegakan hukum dan tata tertib di satuan dengan tujuan untuk mendukung tercapainya tugas pokok satuan.

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 maupun PP Nomor 30 Tahun 2010 tidak secara tegas mengatur tentang sanksi administratif. Pengatur administratif secara substantif dapat dimaknai sebagai pemberhentian sementara dari jabatan (*Schorsing*) yang bersifat temporer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) yang bersifat permanen,.

pemberhentian sementara dari jabatan (*Schorsing*) diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010.

Sanksi administrasi dapat juga diterapkan sebagai sanksi tambahan dalam penjatuhan sanksi pidana maupun disiplin. Sanksi administrasi yang dijatuhkan dapat berupa *Schorsing* (larangan melaksanakan jabatan), penundaan kenaikan pangkat, larangan mengikuti pendidikan dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas militer, seorang Komandan oleh Undang-Undang diberikan hak dan kewajiban hukum terhadap satuan di bawah Komandonya, hak ini dimaksudkan agar Komandan memiliki sarana dalam melaksanakan pembinaan satuan sehingga dengan kewenangan yang dimiliki Komandan dapat mengambil langkah-langkah bila prajurit di satuannya melakukan pelanggaran.

Hasil Wawancara Letkol Chk Tabah Prasetya,<sup>233</sup> bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sudah diatur mengenai proses pemidanaan perkara Desersi secara *In Absensia* apakah peraturan yang ada di dalam UU tersebut sudah bersesuaian dengan kondisi perkembangan kehidupan di lingkungan TNI baik yang ada di dalam KUHP maupun KUHPM sebagian besar masih berasal dari peraturan yang dibuat

---

<sup>233</sup> Wawancara Letkol Chk Tabah Prasetya, *Hakim Militer Pengadilan Militer Yogyakarta*, Tanggal 24 Juli 2023.

sejak jaman Belanda, walaupun sudah ada beberapa peraturan yang mengalami perubahan, namun jika dihadapkan dengan situasi saat ini yang segala hal sering berorientasi pada teknologi dan harus bersifat cepat, maka peraturan-peraturan yang masih ada ketentuan waktunya tentunya juga harus dirubah setidaknya dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlaku saat ini.

Pemidanaan tindak pidana Desersi yang di dalam undang-undang masih menyebutkan ketentuan waktu 6 (enam) bulan supaya perkara tersebut bisa diputus, walau saat ini sudah ada peraturan lain yang terdapat di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur namun perlu dibuat rancangan peraturan perubahan undang-undangnya sehingga peraturan yang digunakan untuk memutus perkara Desersi tersebut lebih sah secara hukum.

#### **5.4 Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Peradilan Perkara Desersi Bagi Anggota TNI Yang Berkeadilan Untuk Masa Yang Akan Datang**

TNI untuk senantiasa bersikap disiplin dalam waktu, sikap maupun perbuatan sejalan dengan kewajiban yang harus dijalankan maka tindakan yang dilakukan oleh Anggota TNI, yaitu dengan sengaja meninggalkan kedinasan tanpa ijin atau sepengetahuan atasan atau kesatuan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan dan telah ditetapkan dalam suatu tindak pidana sebagaimana tindak pidana Desersi.

Tindak Pidana Desersi saat ini penyelesaiannya belum serta merta menimbulkan efek jera pada pelaku sehingga akan dapat mempengaruhi pada kedisiplinan bagi anggota militer yang lainnya. Peranan aparat penegak hukum

menjadi penting dalam penyelesaian tindak pidana ini, terlebih pada tingkat pengambil keputusan yaitu pengadilan militer. Berdasar pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dalam hal menyelesaikan perkaranya dapat mengacu pada Pasal 87 ayat (1) KUHPM tentang Tindak Pidana Militer Desersi.

Pelanggaran hukum/tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di Kodam IV/Diponegoro periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang saat ini masih dalam proses hukum sebanyak 98 tindak pidana hal tersebut perlu mendapat tanggapan serius dari aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer, untuk mengetahui pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang statusnya masih dalam proses hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 9**  
**Tindak Pidana Desersi Yang Masih Dalam Proses Hukum Periode**  
**Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023**

Jumlah tindak pidana yang belum selesai	Tingkat Kompetensi			
	Denpom	PAPERAs	Otmil	Dilmil
98	15	45	18	20

Sumber Data : Jurnal Polisi Militer Tahun 2019 s.d. 2023.<sup>234</sup>


Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan percepatan penyelesaian perkara di tingkat Perwira penyerah perkara, Surat Telegram Panglima TNI tersebut juga bersifat spesifik yaitu terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI. Penyelesaian tindak pidana

<sup>234</sup> Sumber Data : *Jurnal Perkara Polisi Militer*, Tahun 2019 s.d 2023.

tersebut dapat dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer yang kini berlaku, yaitu amanat yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Surat Keputusan tersebut dianggap penting maka Panglima TNI member waktu paling lama 14 (empat belas) hari kepada Perwira Penyerah Perkara atau komandan satuan untuk menyelesaikannya. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut proses penyelesaian perkara dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya apabila waktu penyelesaiannya dapat berjalan lancar maka Prajurit TNI yang berperkara akan memperoleh kepastian hukum, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan : 5**  
**Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran**  
**Bagi Pelaku Desersi Anggota TNI yang tidak lebih lama dari satu hari**



Sumber Data : Penasihat Hukum TNI Tahun 2023.<sup>235</sup>

<sup>235</sup> Sumber Data : *Penasihat Hukum TNI*, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan kewenangan PAPERA menjadi yang utama sehingga untuk menyelaraskan antara hukum dengan asas yang berlaku dalam kehidupan militer. PAPERA Atasan/Komandan Militer bertanggung jawab penuh atas ketertiban di lingkungan kesatuannya serta selesai tidaknya suatu perkara yang dilakukan anggota TNI. Asas ini sangat penting bagi kesatuan militer, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kedinasan.<sup>236</sup>

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer secara umum dimulai dari tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, tahap persidangan dan akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam proses ini setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmil/Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Pertempuran.

Penyelesaian perkara prajurit TNI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Petunjuk Administrasi Pengadilan Militer. Adapun prosesnya dimulai adanya penyidikan oleh polisi militer dan pengolahan perkara yang menjadi kewenangan oditur militer. Proses pengolahan perkara pidana di peradilan militer mempunyai kekhususan

---

<sup>236</sup> SR. Sianturi, 2006, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni. AHAEM PETEHAEM, Jakarta, hlm. 53.

sendiri dibandingkan dengan proses pengolahan perkara di Peradilan Umum maupun Agama. Kekhususan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer antara lain adanya keterlibatan ANKUM dan PAPERERA dalam proses penyelesaian perkara bawahannya namun dalam proses pengolahan perkara tersebut pengadilan militer sering mengalami kesulitan yang disebabkan faktor eksternal maupun internal yang saling berkaitan satu sama lain.

Percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer harus selalu menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel karena terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses secara hukum maka sesuai ketentuan tidak boleh disekolahkan, dimutasi, dan dipromosikan menduduki jabatan. Tersangka akan lebih baik apabila perkaranya segera disidangkan dan segera memperoleh kepastian hukum.

Menurut Peneliti berpendapat untuk perkara pidana khususnya pidana militer Desersi agar proses percepatan penyelesaian perkara dapat tercapai dengan baik dengan dipertimbangkan mengenai jasa-jasa maupun masa penugasan pelaku, sehingga tidak serta merta dalam waktu yang singkat haknya sebagai anggota TNI langsung ditiadakan. Padahal sudah diketahui bersama jika hak yang diperoleh anggota TNI tersebut tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI sendiri saja melainkan juga menyangkut kelangsungan hidup dari keluarga pelaku yang merupakan keluarga besar TNI.

Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan dianalisis menggunakan Teori

Pemidanaan untuk menjawab permasalahan mengenai untuk masa yang akan datang. Tujuan Pemidanaan digunakan untuk menganalisis kebijakan tindak pidana Desersi bagi anggota TNI menuju revormulasi kebijakan yang lebih berkeadilan bagi anggota TNI dan seluruh masyarakat di masa yang akan datang. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, maka tujuan pemidanaan harus memiliki keseimbangan monodialistik.<sup>237</sup>

Reformulasi kebijakan dalam pemidanaan tindak pidana Desersi pendapat yang bersesuaian dengan tujuan pemidanaannya yaitu pendapat Emile Durkheim.<sup>238</sup> Fungsi pemidanaan adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan-pelepasan emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are around by the crime*).

Reformulasi dapat dilakukan baik terhadap UU yang mengatur tentang pemidanaan tindak pidana Desersi dalam Pasal 143 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan merumuskan kembali bunyi Pasal tersebut agar bersesuaian dengan seluruh kepentingan baik bagi aparat penegak hukumnya maupun bagi para pencari keadilan dalam hal ini anggota TNI serta keluarga besar TNI. Pemidanaan bertolak dari dua hal yang sangat mendasar yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan sehingga pokok pikiran tujuan pemidanaan berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggungjawabannya. dalam hal ini Kesatuan maupun keluarga dari pelaku

---

<sup>237</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 85.

<sup>238</sup> Dr.Syamsul Fatoni, SH.,MH., 2015, *Pembaharuan system pemidanaan*, Setara Press, Malang, hlm. 42.

tindak pidana Desersi akan memperoleh pemulihan keseimbangan antara penghargaan atas jasa-jasa pelaku sebagai anggota TNI serta kejahatan yang sudah dilakukan dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Teori Gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Proses penyelesaian perkara meliputi proses penyerahan perkara, penyidikan dan pengambilan keputusan berpengaruh langsung terhadap kecepatan dalam proses penyelesaian perkara secara tuntas yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, serta para ANKUM/Komandan yang memahami perannya sebagai atasan terhadap bawahannya sehingga dalam proses di lapangan Polisi Militer tidak terhambat dalam menyelesaikan perkara. Dalam melakukan pengolahan perkara Pengadilan Militer berpedoman pada Petunjuk Administrasi Pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana baik umum maupun militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Percepatan penyelesaian perkara pidana militer di Pengadilan Militer sangat tergantung pada peran Aparat penegak hukum di Militer dalam pengolahan perkara. Dalam pengolahan perkara tidak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam berkas perkara, maka pengolahan perkara dapat segera dilaksanakan. Proses pengolahan perkara oleh Aparat penegak hukum Militer diharapkan dapat berjalan dengan cepat sehingga akan berpengaruh pada tingginya kinerja Pengadilan Militer sebagai lembaga pemberi sanksi dan pengambil keputusan dalam setiap perkara di instansi militer.

Asas penyelesaian perkara dengan cepat, murah dan biaya murah maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara desersi agar terwujud eksistensi hukum militer yang sekaligus mendukung kepentingan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara dan menjamin terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan militer dan kepentingan hukum. Dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Pelaku tindak pidana desersi yang tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan dan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut menurut undang-undang akan di sidang secara *In Absentia* di Pengadilan Militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankankewajiban dinasny.

Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas

militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>239</sup>

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 10**  
**Komponen Aparat Penegak Hukum TNI**

No.	Aparat Penegak Hukum TNI	Wewenang
1.	Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)	Memiliki wewenang yang lebih kuat dalam melakukan pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas seseorang militer yang menjadi anak buahnya.
2.	Perwira Penyerah Perkara (PEPERA)	Wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
3.	Polisi Militer (PM)	Melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh SESEORANG atau diduga sebagai tersangka.
4.	Oditur Militer (OTMIL)	Oditur adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
5.	Hakim Militer (KIMIL)	Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.
6.	Lembaga Pemasarakatan	Suatu tempat atau bangunan dengan sarana dan prasarananya yang dikuasai oleh instansi-instansi

<sup>239</sup> S.R.Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Alumni AHM-PETEHAEM, Jakarta, hlm.19.

	Militer (MASMIL)	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digunakan untuk melaksanakan pidana bagi narapidana prajurit ABRI.
7.	Narapidana Militer	Orang yang sedang menjalani pidana militer atau Hukum militer.

Sumber : Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.<sup>240</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa komponen ANKUM dan narapidana militer dalam sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya persangkaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari ANKUM, PAPER, Polisi Militer (PM) , Oditur Militer (OTMIL) Hakim Militer (KIMIL) dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer (MASMIL), sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 11**  
**Data Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana**  
**Desersi 2019 s.d 2022**

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1	65-K/PM.II-10/AD/X/2017 tanggal 29 September 2017	Koptu Enggo Pramono, Korem 073/Mkt.	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.	Pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer
2	40-K/PM.II-	Serma Riko,	Pasal 87	Pidana Pokok :	Pidana Pokok :

<sup>240</sup> Sumber : Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

	10/AD/X/20 18 tanggal 28 September 2018	Kodim 0710/Pekalongan	Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer	Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer
3	53-K/PM.II- 10/AD/IX/20 19 tanggal 29 Agustus 2019	Koptu Agus Nurchahyo, Koramil 09/Gundih Kodim 0717/Pwd.	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer	Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer
4	52-K/PM.II- 10/AD/XI/20 20 tanggal 19 Oktober 2020	Seno Mariadi, Prada NRP 31170238161297	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer	Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer
5	42-K/PM.II- 10/AD/VIII/ 2021 tanggal 20 Agustus 2021	Prada Arif Wicaksono, Yonkav 2/Turangga Ceta	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana tambahan dipecat dari dinas militer	Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Sumber Data : *Direktori Putusan Perkara Di Pengadilan Militer, Tahun 2019-2022*<sup>241</sup>

Berdasarkan data tersebut di atas dapat di katakan bahwa tindak pidana Desersi di wilayah hukum di Pengadilan Militer cukup tinggi terutama pada level Bintara dan Tamtama terutama pada level tamtama terdapat 4 orang prajurit melakukan Desersi ada 3 (tiga) orang di antara diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan data tabel tindak pidana Desersi dari tahun 2019 di atas, dapat dilihat adanya disparitas pada beberapa hasil putusan perkara yang diberikan Hakim, dan juga terdapat perbedaan dakwaan yang diberikan oleh Oditur militer, oleh karena itu Peneliti akan memaparkan penyebab

<sup>241</sup> Sumber Data : *Direktori Putusan Perkara Di Pengadilan Militer, Tahun 2018 dan 2019.*

terjadinya hal tersebut. Pertama, faktor terjadinya disparitas dalam putusan pidana Desersi, yaitu:

1. Dilihat dari aspek yuridis, bahwa KUHPM menganut sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo 2 KUHPM tentang “Tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”. Dari sini pembuat KUHPM memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih rentang waktu sanksi pidana penjara, yang mana minimumnya satu hari dan batas maksimumnya dua tahun delapan bulan penjara.
2. Dilihat dari sikap terdakwa, apakah terdakwa melarikan diri atau menyerahkan diri. Perbedaan sikap inilah yang mempengaruhi putusan pidananya. Putusan perkara terhadap terdakwa yang melakukan desersi lalu melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa tersebut dapat diberhentikan dari anggota militer, apabila suatu saat terdakwa ditemukan, maka terdakwa tetap menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan bagi terdakwa yang melakukan desersi lalu tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri, maka sanksi pidananya hanya dijatuhi pidana penjara tanpa adanya pemecatan. Kedua, Penulis akan menguraikan penyebab perbedaan dakwaan yang diberikan Oditur terhadap tindak pidana desersi tersebut.
3. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, serta pada saat proses

persidangan sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan (*inabsensia*).

4. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri ke kesatuan dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dengan kesadaran dari dirinya sendiri.

Pengenaan dakwaan kumulatif tidak dikenakan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi, hal ini bukan berarti dalam pengadilan militer tidak menganut dakwaan kumulatif. Pada saat terdakwa melakukan tindak pidana desersi juga melakukan penganiayaan atau tindak pidana lainnya, maka dalam penyelesaian perkara tersebut dapat didakwakan secara kumulatif atau dipisah.

Penyelesaian perkara ini tergantung dari penyidikannya, apabila dari awal penyidik dilakukan terpisah, maka disidangkan secara terpisah dan perkara mana yang akan diproses lebih dulu, tergantung pada perkara yang mana lebih dulu dilaporkan, sedangkan jika sejak awal penyidikan sudah digabung maka dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif. Menerapkan sanksi pidana Desersi, hakim akan berpedoman pada dakwaan Oditur militer.

Dakwaan Oditur militer tidak lepas dari tuntutan yang diharapkan. Tuntutan biasanya berupa *strafmaat* (sanksi pidana) dan *strafsoort* (jenis sanksi

pidana). Menurut Ardillah Rahman,<sup>242</sup> perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu: (a) Sistem perumusan tunggal yaitu hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misalnya hanya dikenakan pidana penjara saja. (b) Sistem perumusan kumulatif yaitu terpidana dikenakan lebih dari satu pidana misalnya dipidana penjara dan dipecat dari anggota TNI.

Sanksi pidana (*strafsoort*), pada perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) adalah: (a) *Definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti. (b) *Fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum. Oditur berharap Hakim akan menerapkan sanksi sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Oditur. Pengkajian dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tindak pidana desersi, maka ketentuan berdasarkan KUHPM.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI terletak pada beberapa faktor diantaranya :

#### 1. Faktor Sumber Daya Manusia Anggota Polisi Militer

Proses suatu perkara dimulai adanya laporan polisi kepada penyidik dalam hal ini Polisi Militer tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh seseorang atau yang diduga sebagai Tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimulai dengan :

---

<sup>242</sup> Ardillah Rahman, 2013, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 54-55.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau satuan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana militer Desersi;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi; dan
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Polisi Militer dalam melakukan penyidikan harus selalu berpedoman pada KUHPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam proses penyidikan terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka dapat mengakibatkan penyidikan batal demi hukum.

2. Faktor Peran Oditur Militer dalam Pengolahan Perkara Pada Saat Penerimaan Berkas Perkara dan Penyidikan Tambahan sebagai berikut :
  - a. Perkara yang diterima dari Polisi Militer atau instansi lain dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk. Perkara digabungkan dengan surat-

surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, diberi label disposisi dan segera diajukan kepada Kepala Oditurat Militer (Komandan Oditurat Militer).

- b. Komandan Oditurat Militer kemudian menyerahkan perkara kepada Kepala Urusan Pengolahan Perkara (Kaurlahkara) melalui Kataud untuk dicatat dalam register perkara dan diadakan penelitian tentang kelengkapan perkara baik formil maupun materil. Komandan Oditurat Militer juga menunjuk oditur militer pengolah atau memerintahkan Kepala Urusan Pengolahan Perkara (Kaurlahkara) untuk menunjuk oditur militer yang kelak akan bertindak sebagai penuntut umum.

Dalam tahap pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Oditur Militer, maka prosesnya dimulai dari panggilan Tersangka melalui Atasan yang berhak menghukum/komandan untuk memerintahkan Tersangka menghadap Oditur Militer dalam rangka melakukan pemeriksaan tambahan dan dengan adanya panggilan tersebut Atasan yang berhak menghukum/komandan harus segera memerintahkan Tersangka untuk memenuhi panggilan tersebut.

Seorang prajurit yang sedang dalam proses hukum tidak boleh dimutasi, disekolahkan, dan dipromosikan, karena kalau prajurit yang sedang terlibat perkara pidana diijinkan mengikuti pendidikan, dimutasi atau dipromosikan maka akan menyulitkan Oditur Militer untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan apabila pemeriksaan tambahan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengakibatkan berkas perkara tidak bisa dilengkapi dan

akan menjadi perkara tundaan, sehingga kepastian hukum tidak dapat segera tercapai.

Menurut Peneliti untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas penyidikan tambahan dilakukan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Perubahan status dari status seorang Saksi menjadi Tersangka atau sebaliknya dari Tersangka menjadi Saksi; dan
- 2) Menambah Saksi atau Tersangka yang semula belum ditemukan dalam berkas perkara.

Usaha melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara, baik yang dilakukan oleh Polisi Militer maupun Oditur Militer harus selesai secepatnya dan dilaporkan kepada Komandan Oditurat Militer. Apabila dari hasil penelitian berkas ternyata terdapat kekuranglengkapan berkas dalam hal ini tidak memenuhi syarat materiil maka Oditur Militer dapat melakukan penyidikan tambahan.

Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Oditur Militer dan Atasan yang berhak menghukum/komandan serta pemahaman tentang proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer dan aturan-aturan yang berkaitan maka Atasan yang berhak menghukum/ komandan tidak akan mengizinkan Tersangka untuk mengikuti pendidikan, mengikuti operasi bakti, tidak memutasi Tersangka ke kesatuan lain dan Atasan yang berhak menghukum/komandan dapat segera memerintahkan Tersangka untuk

menghadap Oditur Militer guna menjalani penyidikan tambahan sehingga proses penyelesaian perkara dapat cepat selesai.

### 3. Faktor Penyerahan Berkas Perkara Kepada Perwira Penyerah Perkara

Tahap akhir dalam proses pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur Militer adalah pengajuan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keputusan penyerahan perkara dalam bentuk surat) kepada Perwira penyerah perkara (Perwira penyerahan perkara) karena Keputusan penyerahan perkara dalam bentuk surat adalah sebagai dasar penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Tersangka. Tanpa ada Keputusan penyerahan perkara dalam bentuk surat dari Perwira penyerahan perkara maka seorang Tersangka tidak dapat dituntut di persidangan. Inilah pentingnya peran Oditur Militer dalam mengolah berkas perkara harus selalu berkoordinasi dengan para Perwira.

Penyelesaian perkara tindak pidana penarikan diri dari kewajiban dinas atau Desersi di lingkungan aparat penegak hukum militer dapat dilihat implementasinya dari barometer atau ukuran yang diperoleh dari responden dari pegawai maupun anggota TNI yang bertugas di bagian penegakkan hukum militer. Responden dalam menjawab mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penarikan diri dari kewajiban dinas atau Desersi di lingkungan aparat penegak hukum militer, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 12**  
**Barometer Penyelesaian Perkara Tindak Desersi**  
**Oleh Aparat Penegak Hukum Militer N=30 Responden**

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1	Sudah dilaksanakan	4	13,3 %
2	Belum dilaksanakan	6	20 %
3	Sudah dilaksanakan namun belum maksimal	20	66 %
Jumlah		30	100 %

Sumber Data : Responden Barometer Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penarikan Diri Dari Kewajiban Dinas Atau Desersi Oleh Aparat Penegak Hukum Militer, Tahun 2024.<sup>243</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penarikan diri dari kewajiban dinas atau Desersi yang ada di Peradilan Militer dan juga penegak hukum lainnya disikapi beragam oleh responden. Perspektif responden bervariasi yaitu 4 orang (13,3%) dari 30 orang responden yang diteliti menjawab bahwa penyelesaian perkara secara cepat dan tepat dalam perkara pidana penarikan diri dari kewajiban dinas sudah dilaksanakan.

Pendapat responden tersebut selaras dengan pandangan Mayor Chk Agus Niani,<sup>244</sup> Kepala Urusan Administrasi Pengolahan Perkara di Oditur Militer II-10 Semarang, yang mengatakan bahwa salah satu asas hukum acara pidana yakni penyelesaian secara cepat dan tepat sebagaimana diamanatkan

<sup>243</sup> Sumber Data : *Responden Barometer Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penarikan Diri Dari Kewajiban Dinas Atau Disersi Oleh Aparat Penegak Hukum Militer.*

<sup>244</sup> Mayor Chk Agus Niani, *Selaku Kepala Urusan Administrasi Pengolahan Perkara di Oditur Militer II-10 Semarang.*

undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah diimplementasikan dalam proses penyelesaian perkara pidana Desersi di jajaran wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang.<sup>245</sup>

Proses penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan Peradilan Militer diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang tersebut dikenal polisi militer sebagai penyidik, oditur militer sebagai penuntut, hakim militer sebagai pemeriksa dan pemutus perkara serta lembaga pemasyarakatan militer sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) atas putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan wawancara dengan Kolonel Chk Dewi,<sup>246</sup> sebagai kepala Oditurat Militer II-09 Semarang menyampaikan jika aparat penegak hukum yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut memiliki peran yang penting dalam semua proses penyelesaian suatu perkara di lingkungan militer.

Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan pidana dikenal adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang terdiri dari lembaga penyidik (Polisi), lembaga penuntut (Oditur Militer), lembaga peradilan (Hakim) dan lembaga tempat pelaksana pidana (petugas lembaga pemasyarakatan). Tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaan tugasnya saling terkait satu dengan

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Mayor CHK Agus Niani, *Selaku Kepala Urusan Administrasi Pengolahan Perkara di Oditur Militer II-10 Semarang*, tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>246</sup> Wawancara dengan Kolonel CHK Dewi, *Selaku Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang*, Tanggal 21 Juli 2023.

yang lainnya serta mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem pidana terpadu.

TNI merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan TNI. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparaturnya keamanan negara.

Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi pidana yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya.<sup>247</sup>

Tindak pidana yang sering dan masih terjadi di lingkup pengadilan militer di seluruh Indonesia antara lain adalah desersi. Desersi menurut Pasal 87 KUHPM yang intinya adalah seorang militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan tugas tanpa ijin dalam masa damai selama 30 (tiga puluh) hari atau selama 4 (empat) hari dalam masa perang. Perbuatan meninggalkan tugas itu yang akan menimbulkan kekacauan

---

<sup>247</sup> S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Babinkum TNI. Jakarta. hlm. 58.

yang akan mengganggu kestabilan terhadap kesatuan secara keseluruhan, atas dasar itulah pencarian terhadap pelaku tindak pidana desersi harus segera dilakukan.

Merevisi Undang-undang Peradilan Militer, mulai memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan penyidikan khusus terhadap prajurit TNI yang melanggar dugaan tindak pidana umum, hingga membentuk jabatan baru Jaksa Agung Muda militer di bawah Jaksa Agung untuk diberi tugas melakukan penuntutan terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana di peradilan umum.

Sejatinya peradilan militer berada di bawah naungan lingkungan Mahkamah Agung. Fungsi kekuasaan kehakiman terhadap berbagai jenis-jenis tindak pidana yang terkait dengan militer. Keberadaan pengaturan peradilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya pasal tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lima lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Pasal 24A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Peradilan militer diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer. Kewenangan peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana, tentunya yang tindak pidananya dilakukan oleh prajurit TNI.

KUHP Militer mengatur norma substantif tindak pidana yang dilakukan oleh militer maupun tindak pidana lain. Dalam membedakan penentuan kompetensi pengadilan. Khususnya, yang dititikberatkan pada subjek atau pelaku tindak pidana, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 13**  
**Temuan Dalam Reformulasi Tindak Pidana Desersi**  
**Anggota Tentara Nasional Indonesia**

No	Exiting	Kebaruan
1.	Berlakunya SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam waktu 1 bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana maka keberadaan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 143: Dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut bulan dapat dijatuhkan sanksinya menjadi lemah atau dikalahkan.	SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam waktu 1 bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya perlu penambahan dengan melakukan pembaharuan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer pada Pasal 143 dengan menyelaraskan dengan berbagai peraturan lain serta situasi di lingkungan TNI serta Peradilan Militer saat ini.
2.	Ditemukannya faktor penyebab tindak pidana Desersi yang paling tinggi berasal dari faktor internal dan dilakukan oleh Tamtama dan Bintara yaitu permasalahan ekonomi dan keluarga.	Dilakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kesejahteraan serta penghargaan atas setiap kinerja anggota TNI.
3.	Dalam waktu yang sangat singkat apabila tidak dapat ditemukan maka akan mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan.	Tidak diberikan hukuman pemecatan apabila pelaku memiliki jasa atau pengabdian yang sudah cukup lama atau masih diberikan hak hanya berupa tunjangan kepada keluarga supaya keluarga pelaku tidak menjadi terlantar.
3.	Kebijakan saat ini mengarah kepada tujuan percepatan penyelesaian perkara dengan mengefektifkan waktu dan berorientasi pada aturan yang ada di Peradilan.	Kebijakan baru : Melibatkan seluruh aparaturnya penegak hukum dalam membuat kebijakan serta merumuskan kembali kebijakan proses pemidanaan dengan menganalisa penyebab sampai dengan

	upaya penanggulangan dengan memaksimalkan sistem pencarian anggota TNI yang meninggalkan satuan tanpa izin atasan yang berwenang
--	--

Sumber : Data Diolah Temuan Dalam Reformulasi Kebijakan Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia, Tahun 2024.<sup>248</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 28 Desember 2021 dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dapat dijatuhkan sanksinya. SEMA mengalami perubahan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam waktu 3 (tiga) kali berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut belan dapat dijatuhkan sanksinya.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Tabah Prasetya,<sup>249</sup> selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogyakarta bahwa perkara Desersi *In Absensia* Perkara Desersi dapat diputus dengan tempo waktu 6 (enam) bulan dengan barang bukti berupa daftar absensi serta relas panggilan dan jawaban dari pihak kesatuan sebanyak 3 (tiga) surat panggilan dan 3 surat jawaban dari Kesatuan pelaku namun kemudian perkara tersebut dapat dipercepat penjatuhan sanksinya dengan menggunakan peraturan lain berupa SEMA yang merupakan

<sup>248</sup> Sumber : *Data Diolah Temuan Dalam Reformulasi Kebijakan Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tahun 2024.

<sup>249</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, *Selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogyakarta*, Tanggal 25 Juli 2023.

rumusan hasil rapat pleno kamar MA RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sudah diatur mengenai proses pemidanaan perkara Desersi secara *In Absensia* apakah peraturan yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan militer baik yang ada di dalam KUHP maupun KUHPM sebagian besar masih berasal dari peraturan yang dibuat sejak jaman Belanda, walaupun sudah ada beberapa peraturan yang mengalami perubahan.

Berorientasi pada teknologi dan harus bersifat cepat, maka perturan-peraturan yang masih ada ketentuan waktunya tentunya juga harus dirubah setidaknya dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlaku saat ini, khususnya dalam hal waktu pemidanaan tindak pidana Desersi yang di dalam undang-undang masih menyebutkan ketentuan waktu 6 bulan supaya perkara tersebut bisa diputus, walau saat ini sudah ada peraturan lain yang terdapat di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur, tetapi perlu dibuat rancangan peraturan perubahan undang-undangnya sehingga peraturan yang digunakan untuk memutus perkara Desersi tersebut lebih sah secara hukum.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Tabah Prasetya,<sup>250</sup> selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogyakarta bahwa seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan Desersi dan dapat disidangkan secara *In Absensia* yang mendasari dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Militer

---

<sup>250</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Tabah Prasetya, *Selaku Hakim Militer Pengadilan Militer Yogyakarta*, Tanggal 25 Juli 2023.

menggunakan pertimbangan peraturan-peraturan, yaitu: a. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. b. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. c. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hasil wawancara dengan Kolonel Chk Yudi Pranoto Atmojo,<sup>251</sup> selaku Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok bagi TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  
(a) Operasi militer untuk perang. (b) Operasi militer selain perang yaitu: mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan

---

<sup>251</sup> Wawancara Dengan Kolonel Chk Yudi Pranoto Atmojo, *Selaku Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, tanggal 12 Juli 2023.

bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, dan membantu kepolisian negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Setiap anggota TNI sudah mengetahui semua aturan perijinan maupun sanksi yang akan diberikan jika anggota TNI meninggalkan dinas tanpa ijin belum berkurangnya angka tindak pidana tersebut tentunya efek penjeraan belum cukup untuk mencegah pengulangan tindakan tersebut, sehingga tujuan penjeraan bagi pelaku maupun bagi anggota TNI lainnya belum mengena. Anggota TNI yang melakukan tindakan meninggalkan satuan tanpa ijin masih ada dan terbukti dengan jumlah perkara Desersi yang masih lebih banyak sampai saat ini jika dibanding perkara lainnya.

Hasil wawancara dengan Letkol Chk Khamdan,<sup>252</sup> Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang bahwa yang menyebabkan anggota TNI sampai saat ini masih ada yang meninggalkan satuan atau tugasnya tanpa ijin atau pemberitahuan kepada atasan yang berwenang diantaranya penyebab yang paling sering dilakukan adalah adanya permasalahan keuangan terhadap pelaku

---

<sup>252</sup> Wawancara Dengan Letkol Chk Khamdan, *Selaku Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang*, Tanggal 15 Juli 2023.

lalu kemudian permasalahan keluarga yang tidak harmonis menjadi faktor penyebab yang paling sering dilakukan.

Tindakan meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dianggap sebagai tindak pidana Desersi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur. Tindakan tersebut diatur di dalam Peraturan Hukum Disiplin Militer dikarenakan Sikap Disiplin merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota TNI maka tindakan Desersi dianggap sebagai bentuk tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana namun dapat pula diselesaikan secara hukum disiplin apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terkait pemidanaan perkara Desersi yang digunakan saat ini masih sesuai dengan situasi dan kondisi anggota TNI saat ini pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan Perkara tindak pidana Desersi sebagai mana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan ketetapan waktu 6 bulan tersebut jika dihadapkan dengan kondisi perkara yang semakin bertambah serta peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan

kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka ketentuan waktu 6 bulan yang ada didalam perundang-undangan tersebut perlu dirubah atau dipebaharui guna berkesinambungan dengan peraturan lain, namun dalam perubahan atau pembaharuannya harus serta merta memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi terhadap anggota TNI yang juga memiliki kodrat sebagai mahluk sosial.

Menurut Peneliti bahwa peraturan yang lebih sesuai dengan kehidupan anggota TNI adalah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan kembali disesuaikan dengan situasi dan perkembangan kehidupan TNI saat ini. Peraturan yang ada perlu dilakukan reformulasi peraturan pidana bagi pelaku Desersi, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses peradilan perkara Desersi bagi anggota TNI yang berkeadilan untuk masa yang akan datang tersebut dapat ditetapkan sebagai Undang-undang karena peraturan yang diberlakukan tersebut belum menjadi peraturan yang ada di dalam Undang-undang.



## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat Peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana yang dibuat untuk penanganan perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sampai saat ini masih mengalami beberapa kali perubahan, kebijakan untuk penyelesaian perkara tersebut dibuat dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) dimana salah satu bunyinya yang terkait penyelesaian tindak pidana Desersi menyebutkan mengenai batasan atau ketentuan waktu penyelesaian dengan tujuan untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara pada tingkat Peradilan, sedangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 143 telah mengamanatkan kepada aparat penegak Hukum Militer untuk memutus perkara Desersi dengan batasan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak berkas perkara diterima dengan diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah. Peraturan yang ada di dalam Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan masa sekarang ini yang segala sesuatunya dituntut untuk cepat dengan hasil yang maksimal, dan juga kurang bersesuaian dengan peraturan lain yang ada di dalam Peradilan Militer antara lain SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satu isinya menyebutkan jika di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat Penyelesaian Perkara) lingkungan badan peradilan paling lama 5 (lima) bulan

yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari penumpukan perkara. Proses penyelesaian perkara Desersi tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tingkat Peradilan Militer saja, akan tetapi masih ada aparat penegak hukum lainnya yang juga memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara Desersi, penerapan kebijakan pada penyelesaian tindak pidana desersi pada tingkat aparat penegak Hukum di Peradilan hanya berorientasi terhadap waktu percepat penyelesaian perkaranya saja, sedangkan dalam penyelesaian perkara Desersi banyak hal yang perlu mendapat perhatian baik sebelum menjadi suatu perkara maupun setelah menjadi suatu perkara Desersi sampai dengan penyelesaiannya, masing-masing tahapan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dan tentunya tetap merujuk kepada peraturan yang ada di dalam undang-undang serta peraturan kebijakan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang, Kebijakan yang dibuat tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda seperti yang ada di dalam tujuan diberlakukannya SEMA No 5 tahun 2021 yang salah satu substansinya menyebutkan jika perkara Desersi dapat diputus perkaranya dalam waktu 1 (satu) bulan dengan telah dilakukan pemanggilan secara layak sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut maka perkaranya dapat diputus tanpa hadirnya Terdakwa kebijakan tersebut berlaku pada tingkat Peradilan Militer saja lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan serta peraturan lain yang masih mengatur serta belum diadakan perubahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam pemidanaan tindak pidana Desersi mulai dari tahap penyelidikan, Kebijakan yang dibuat harus

bersifat menyeluruh dan membawa kepentingan untuk Hukum, Kebijakan yang dibuat seharusnya juga mempertimbangan aparat penegak hukum lainnya baik itu atasan yang berhak menghukum, penyidik dan penuntut yang perlu diperhatikan adalah kebijakan yang dibuat harus dapat memberikan manfaat di bidang hukum pidana militer serta seluruh pihak yang terkait di dalam proses pemidanaan tindak pidana Desersi.

2. Kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang diberlakukan saat ini khususnya pada Peradilan belum membawa dampak terhadap tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan serta memberikan efek jera pada pelaku. Nilai keadilan dalam setiap pemberlakuan aturan tentunya mengarah kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi anggota TNI. Nilai Keadilan telah diamanatkan oleh konstitusi pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4 yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, dengan kebijakan pada tindak pidana Desersi saat ini yaitu dengan semakin cepatnya batasan waktu penyelesaiannya maka tuntutan penyelesaian perkaranya dalam hal pencarian juga menjadi lebih cepat dan putusan hak-hak yang diberikan kepada anggota TNI yang masih aktif juga menjadi lebih cepat, kajian yang dilakukan tidak hanya sebatas dengan mempercepat proses penyelesaiannya saja dengan mempersingkat waktunya menjadi 1 bulan, melainkan juga harus mengetahui faktor penyebabnya

sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan lebih dini sebelum tindakan tersebut menjadi suatu perkara pidana, dalam penelitian ini diketahui ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Desersi yaitu:

a. faktor internal yang menjadi penyebab tindak pidana Desersi diantaranya yaitu faktor yang berasal dari pelaku sendiri yang diakibatkan karena lemahnya mental yang diakibatkan karena ketidak siapan menjadi anggota TNI serta adanya tekanan di dalam pelaksanaan tugas yang terkadang tidak sesuai dengan harapan serta keinginan, kemudian faktor dari dalam lainnya yaitu faktor keluarga yang terkadang tidak memahami pekerjaan anggota TNI sebagai contoh dikarenakan tidak bisa mengelola pendapatannya berupa gaji anggota TNI bisa tersangkut perkara pidana lainnya seperti, hutang piutang, penipuan, penggelapan dll.

b. Sedangkan Faktor eksternal yang menjadi penyebab tindak pidana Desersi antara lain Faktor lingkungan biasanya disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya kemudian Faktor organisasi dan manajemen seperti tekanan dalam satuan serta penempatan dan penugasan yang tidak sesuai dengan harapan prajurit, merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari pimpinan, kurangnya kesejahteraan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana militer desersi di kalangan prajurit.

Berdasarkan faktor tersebut, faktor internal menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya tindak pidana militer desersi di lingkungan TNI.

3. Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam proses perkara desersi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkeadilan untuk masa yang akan datang dalam Proses Perkara Desersi perlu dibuat sejak tahap awal dengan melibatkan seluruh aparaturnya penegak hukum, meliputi :

Pada tingkat proses perkara di Polisi Militer dalam penanganan tindak pidana Desersi diperlukan sebuah sistem yang berbasis teknologi guna meningkatkan keefektifan, keefisienan dan keekonomisan di dalam melakukan pencarian, dengan perkembangan teknologi yang ada pencarian dapat dilakukan tidak hanya dengan memanfaatkan tenaga dengan melakukan terjun langsung ke lapangan melainkan bisa dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang dengan membangun kerjasama dengan bagian cyber atau menambahkan tim cyber pada tiap-tiap keberadaan Polisi Militer. Tentunya dengan menambahkan batasan waktu pencarian supaya hasilnya lebih maksimal dan diberi kesempatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan pelaku yang dengan sengaja meninggalkan kedinasan tanpa ijin atasan yang berwenang. Menetapkan standar penemuan pelaku menjadi suatu keharusan agar tidak ada lagi pelaku yang tidak dapat diketemukan untuk kemudian dapat dipidanakan. Dengan melihat kepada pola pencarian serta metode menemukan orang hilang yang dilakukan oleh instansi lain seperti kepolisian juga akan membantu dalam mengembangkan sistem dan menguatkan pola penemuan pelaku tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI.

Pada tingkat Oditur Militer sebagai penuntut dalam tindak pidana yang dilakukan anggota TNI tentunya juga sudah memiliki kebijakan guna melakukan proses penuntutan sebelum perkarnya diputus oleh Pengadilan Militer, Oditurat Militer dalam hal penyelesaian tindak pidana Desersi juga perlu memiliki tim yang bertugas melakukan pencarian sehingga tidak hanya berserah kepada Kesatuan dan juga Polisi Militer, perlu ditambahkan tugas penyelidikan terhadap fungsi Oditur Militer dengan dibuatkan bagian khusus penyelidikan yang dapat bekerja sama dengan personil intelijen supaya lebih mendapat informasi secara akurat tidak hanya berdasarkan kepada hasil penyidikan yang dilakukan Polisi Militer. Penambahan standar pendekatan terhadap keluarga dan lingkungan pelaku juga perlu dilakukan pada bagian ini sehingga masih terbuka peluang baik bagi anggota TNI sebagai pelaku untuk dapat kembali mengabdikan diri dan menghindari hukuman pemecatan serta dapat memberikan kesempatan kepada keluarga pelaku untuk bisa lebih lama menerima haknya sebagai bagian dari keluarga besar TNI baik itu berupa kesehatan maupun tunjangan lainnya yang membantu untuk kelangsungan hidup bagi keluarganya. Sehingga tugas dan fungsinya menjadi lebih berkembang tidak sebatas kepada tahapan membuat berita acara pendapat atas sebuah perkara pidana lalu kemudian membuat dakwaan dan kemudian tuntutan.

Pada tingkat peradilan dengan sudah dapat teratasinya perkara tindak pidana Desersi pada tahap pencegahan, penyidikan dan penuntutan maka diharapkan pada tingkat Peradilan Militer sudah tidak ada lagi perkara Desersi yang perlu

disidangkan dan sehingga kebijakan yang dibuat tidak lagi merujuk kepada tahap percepatan saja melainkan kepada tahap penjatuhan sanksi dilakukan dengan dihadapkannya Terdakwa dengan Saksi-saksi tidak hanya dari Kesatuan melainkan juga diwajibkan adanya saksi dari keluarga pelaku agar dapat menggali lebih jauh penyebab kejadiannya serta dalam menjatuhkan sanksi pidana secara adil dan lebih membawa manfaat bagi seluruh pihak terkait dalam pemidanaan tindak pidana Desersi yang dilakukan anggota TNI.

## **6. 2 Rekomendasi**

1. Bagi Negara Kesatuan RI, dilakukan perubahan terhadap salah satu Pasal yang mengatur batasan waktu pemidanaan tindak pidana Desersi dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan yang berlaku, dengan memberikan batasan waktu yang sepatutnya yaitu minimal 3 bulan atau bersesuaian dengan batasan waktu penyelesaian perkara pada Peradilan Militer tingkat pertama yaitu tidak melebihi 5 (lima) bulan, supaya seluruh aparat penegak hukum lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal sesuai dengan prosedur masing-masing serta tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku.
2. Bagi Pengadilan Militer, dirumuskan kembali kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana Desersi dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada pada peraturan lain serta kebijakan yang dimiliki oleh aparaturnya penegak hukum

lainnya sehingga kebijakan yang dibuat dan diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau peraturan lain yang berada di atasnya.

3. Bagi TNI, dengan diberikannya kesempatan dan peluang bagi anggota TNI untuk dapat kembali berdinasti kembali maka sikap loyal dan ketaatan akan bisa dibina kembali dengan melakukan penguatan mental melalui berbagai kegiatan dan pendidikan dengan diberikannya kesempatan untuk berdinasti kembali maka bentuk pengabdian serta lamanya waktu penugasan dapat lebih mendapat perhatian serta keluarga yang menjadi salah satu pendukung anggota TNI dalam melaksanakan penugasan perlu diperhatikan hak serta kepentingannya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan serta dampak lainnya dikemudian hari.

### **6.3 Implikasi Studi**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis pada tindak pidana desersi dengan penjatuhan sanksi berupa Pidana Penjara sampai dengan Pemecatan dari kedinasan Militer. Pidana yang dijatuhkan kepada prajurit TNI dilaksanakan oleh Pengadilan Militer melalui proses yang dilakukan oleh aparat penegak seperti Ansum, PAPER, Polisi Militer serta Oditur Militer. Pengadilan Militer bertugas memberikan kepastian hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Militer sebagai akhir dari semua proses perkara perlu memperhatikan seluruh kepentingan aparat penegak

hukum serta para pencari keadilan dengan menggunakan berbagai teori yang digunakan baik untuk merumuskan aturan maupun kebijakan.

## 2. Implikasi Praktis.

Implikasi Praktis terkait kebijakan Tindak Pidana Desersi, Bagi TNI meninggalkan satuan tanpa izin atasan yang berwenang merupakan bentuk Tindak Pidana dikarenakan di dalam Kesatuan militer asas kedisiplinan dan kepatuhan menjadi hal yang sangat pokok bagi kehidupan seorang anggota TNI di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Bangsa dan Negara. Tindak Pidana Desersi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan atau penugasan tanpa izin kepada atasan yang berwenang, tindakan tersebut sampai saat ini masih sering dilakukan oleh anggota TNI. Penyebab seorang anggota TNI melakukan tindakan tersebut dikarenakan berbagai factor, perlu adanya kebijakan bukan hanya pada tingkat Peradilan melainkan kebijakan yang dibuat guna mencegah terjadinya tindakan tersebut sampai dengan kebijakan yang bersifat mencegah tindakan tersebut menjadi sebuah tindak pidana, sehingga dapat tercapa tujuan hukum dan ppidanaan yaitu keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika.

A. Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

A. S. S. Tambunan., 2005, *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, Jakarta.

A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan kewenangan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

- Andi Hamzah, 2001, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- , 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2022, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press PT Grafindo Persada, Depok.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Atmadja, A. T, 2013, *Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi*. Akuntansi Profesi.
- Ardillah Rahman, 2013, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar perundangan Indonesia*, Inn Hillke.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Falsafah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2001, *Reformasi Penegakkan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jalan Permata Aksara, Jakarta.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman Samosir, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fernando M, Manullang, 2007, *Menggapai Hukum BerkeadilanM Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta.
- Ginting, paham dan Situmorang, 2008, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, USU Press.
- Guba dan Lincoln dalam. Prof.Erlin, 2019, *Bahan Kuliah Program Doktor UNTAG*, Semarang.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York.
- , 2011, *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muktaqien*, Nusa Media, Bandung.
- , 2014, *Introduction to The Problem of Legal Teory, diterjemahan oleh siwi purwandari*, Nusa Media, Bandung.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Kristiadi, 2005, *Demokratisasi dan Strategi Keamanan Nasional yang Partisipatif dalam Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Cet. I, diedit oleh Bantarto Bandoro, CSIS, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta.

- , 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta.
- John Rawls, 1995, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- , 2005, *A theory of justice. The Belknap Press of Society*, Martiunus Nijhoff Publishers, Netherland.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi,. 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luthan, Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Group, Jakarta.
- Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar.
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV. Bandar Maju, Bandung.
- , 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- , 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Jaya, Bandung.
- , 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2000, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda*, Total Media, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertahanan, Pensekatan Ekonomi-Politik*, Huna & Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- Padmo Wahyono, 1984, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- , 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Riacasmi Arrsa, 2011, *Deideologi Pancasila*, UB Press, Malang.
- Ridwan Hari, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan, 2004, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan system pemidanaan*, Setara Press, Malang.
- Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, CV. Pustaka Abadi, Jember.
- S.R. Kanter, 1985, *Hukum Pidana Militer*, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, OD/3323/114/85.
- S.R. Sianturi, 2005, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta.
- , 2006, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni. AHAEM – PETEHAEM, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Membedah Hukum Progesif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- , 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Hukum dan Hukum Pidana*, Angkasa, Bandung.
- , 2003, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Kelima*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 2000, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta.
- Syaiful Bakhri, 2010, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta.
- Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan system pemidanaan*, Setara Press, Malang.
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- W.A. Bonger, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *kamus KBBI Edisi ke tiga Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Tindak-tindak pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- Yesril Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana “Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Tentang Susunan Dan Kekuasaan Peradilan Militer UU No 5 Tahun 1950 jo UU Nomor 22 Pnps Tahun 1965

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

Putusan Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022

#### **Jurnal :**

Al Munir, M. I, 2004, Tinjauan terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme, *Jurnal Filsafat*, Vol. 38, pp. 234–245. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31413>.

Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern*, *Jurnal Yustisia*.

Hari Soebagijo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Umum*, *Law Reform* 7, no. 1, October 1, 2011.

I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi*, *Jurnal Administrasi Publik*.

Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Of Law*, Universitas Jendral Sudirman, Volume 11 Nomor 3 Tahun 2011.

Mia Kusuma Fitriana, *Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil*, *Arena Hukum*, Vol.7 No.2, Juni 2015.

Muhammad Ishar Helmi, *Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer,*” Jurnal Cita Hukum 1, no. 2, December 2, 2013.

Nina Mirantie, 2017, *Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3.

Nugroho, I, 2016, *Positivisme Auguste Comte, Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 11(2).

Sulaiman, S, 2018, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

### **Internet :**

[digilib.unila.ac.id/11238/2/bab%201.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11238/2/bab%201.pdf), diakses 2 Agustus 2023, pukul 12 : 10 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/>, diunduh tanggal 17 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB.

<https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses tanggal 6 September 2023.

<https://www.legal-tools.org/doc/cce7ca/pdf/> dikutip pada hari tanggal 4 Juni 2023, Pukul 17.00 WIB.

<https://www.saplax.top> pendekatan. diunduh tanggal 17 April 2023, Pukul 18.45 WIB.

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diunduh tanggal 17 Mei 2023. Pukul 15.30 WIB.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VII/2005. Diakses tanggal 30 Juli 2023.

Kompas.com diambil pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007 dalam <http://repositorv.umv.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB.III>.

Sumber : Data Perubahan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Pemasarakatan*.

Sumber : *Data Perkara Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Yang Diambil Pada Tahun 2023*.

Sumber : *Data Perkara Desersi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022*

Sumber Data : *Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Militer Semarang, Tahun 2022.*

Sumber data : Laporan Perkara Pengadilan Militer Wilayah Jawa Tengah.

Sumber Data : *Responden Barometer Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penarikan Diri Dari Kewajiban Dinas Atau Disersi Oleh Aparat Penegak Hukum Militer.*

Sumber Data : Staf Personil Oditurat Militer II-10 Semarang.

Sumber: *Data Diolah Perbandingan sanksi pidana atau hukuman di berbagai Negara lain Tahun 2022.*

Sumber: *Pencarian Data Berbagai Program Doktor Ilmu Hukum Dari Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta, Tahun 2021.*

## INDEKS

### D

Desersi · 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 46, 49, 52, 54, 55, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 145, 163, 165, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 319, 321, 322,

331, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 361, 362, 363, 368, 369, 371, 372, 373, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 402, 403, 404

### F

formulasi · 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 44, 53, 99, 109, 110, 111, 165, 178, 179, 189

### K

Kebijakan · 9, 10, 11, 21, 22, 24, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 63, 65, 67, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 138, 146, 165, 178, 179, 180, 185, 187, 190, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 261, 316, 354, 394, 397, 398, 399, 401, 402

**P**

Pengadilan Militer · 4, 6, 8, 14, 15, 18, 19, 23,  
 24, 31, 32, 33, 40, 41, 72, 73, 87, 91, 93, 98,  
 107, 115, 116, 120, 125, 130, 153, 154, 155,  
 158, 159, 177, 178, 183, 184, 191, 200, 202,  
 215, 223, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240,  
 242, 244, 247, 251, 253, 254, 255, 256, 257,  
 259, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 271, 276,  
 279, 281, 285, 286, 288, 289, 297, 303, 304,  
 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 321,  
 322, 337, 354, 358, 360, 361, 364, 365, 369,  
 370, 377, 379, 384, 385, 386, 387, 388, 389,  
 392, 395, 402, 403, 404, 405

**R**

Reformulasi · 22, 39, 64, 72, 74, 98, 261, 315,  
 354, 362, 381, 382, 393

**T**

TNI · 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 49, 51, 52, 54,  
 55, 62, 63, 64, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82,  
 84, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 100, 101, 103, 104,  
 108, 109, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 125,  
 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136,  
 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147,  
 148, 156, 157, 159, 175, 180, 181, 182, 183,  
 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195,  
 196, 199, 201, 205, 207, 208, 209, 210, 211,  
 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 223, 224,  
 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,  
 235, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 250, 251,  
 261, 264, 270, 271, 276, 277, 279, 280, 288,  
 289, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302,  
 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,  
 312, 314, 315, 316, 322, 324, 333, 334, 342,  
 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357,  
 358, 359, 361, 362, 363, 365, 366, 372, 377,  
 380, 381, 382, 383, 387, 388, 389, 390, 392,  
 394, 395, 400, 401, 402, 403, 404

